SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023–2043;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
Dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023-2043

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
5. Bupati adalah Bupati Tegal.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat

RTRW Kabupaten adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

27. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
30. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
31. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
35. Jalan Umum adalah adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
36. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat

kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

37. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan PKL.
38. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
39. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
40. Jalan Tol adalah Jalan Umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
41. Terminal Penumpang Tipe B, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antar Kota dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) serta Angkutan Pedesaan.
42. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan.
43. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intermoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
44. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota adalah jalur kereta api Antar Kota yang melintasi Wilayah Kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
45. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
46. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk keperluan bongkar muat barang.
47. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.

48. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten.
49. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah pelabuhan perikanan yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
50. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas -batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
51. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.
53. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik.
54. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan turbin.
55. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya.
56. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik.
57. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
58. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga

listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.

59. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
60. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
61. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
62. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
63. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
64. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
65. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
66. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.
67. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
68. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
69. Jaringan Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa bawah laut air minum.
70. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
71. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan.

72. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
73. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
74. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
75. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
76. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
77. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
78. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
79. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
80. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
81. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan gambut.
82. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur Tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
83. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
84. Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan

alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

85. Kawasan Cagar Budaya adalah Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi.
86. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan jalur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
87. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
88. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
89. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
90. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
91. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
92. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Kawasan Budi Daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya

dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

93. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
94. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta Kawasan panas bumi dan Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
95. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari Wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
96. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
97. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
98. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
99. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
100. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodim, koramil, dan sebagainya.
101. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

102. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
103. Kawasan Sempadan adalah Kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
104. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
105. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
106. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.
107. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
108. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
109. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
110. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan.
111. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

112. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
113. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
114. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat.
115. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
116. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:
a. ketentuan umum;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
c. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
d. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
e. kawasan strategis kabupaten;
f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
i. kelembagaan;
j. penyelesaian sengketa;
k. ketentuan penyidikan;
l. ketentuan pidana;
m. ketentuan lain-lain;
n. ketentuan peralihan;
o. ketentuan penutup;
p. penjelasan; dan
q. lampiran.

(2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 98.389 (sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) hektare yang terletak di antara 7°32'20'' dan 7°48'32'' Lintang Selatan dan antara 110°26'43'' dan 110°47'58'' Bujur Timur.

(3) Batas Wilayah Kabupaten, meliputi:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

(4) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. Kecamatan Margasari;
   b. Kecamatan Bumijawa;
   c. Kecamatan Bojong;
   d. Kecamatan Balapulang;
   e. Kecamatan Pagerbarang;
   f. Kecamatan Lebaksiu;
   g. Kecamatan Jatinegara;
   h. Kecamatan Kedungbanteng;
   i. Kecamatan Pangkah;
   j. Kecamatan Slawi;
   k. Kecamatan Dukuhwaru;
   l. Kecamatan Adiwerna;
   m. Kecamatan Dukuhturi;
   n. Kecamatan Talang;
   o. Kecamatan Tarub;
   p. Kecamatan Kramat;
   q. Kecamatan Suradadi; dan
   r. Kecamatan Warureja.

(5) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Ruang Kabupaten berbasis pertanian yang berkelanjutan yang didukung oleh industri dan kepariwisataan yang saling terintegrasi, lestari dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
(2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten;
    b. kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kabupaten; dan
    c. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten.
(3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat permukiman;
    b. peningkatan akses pusat kegiatan berdasarkan hierarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah; dan
    c. peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antar wilayah di kabupaten dan antar wilayah kabupaten dengan wilayah lain.
(4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
b. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya.

(5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
a. pengendalian dan pelestarian kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengayaan;
b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup; dan
c. pengurangan terhadap risiko bencana alam.

(6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
c. pemantapan kawasan pertanian terpadu;
d. pengembangan industri berbasis potensi lokal; dan
e. pemantapan dan pengembangan kawasan pariwisata.

(7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa pengembangan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1
Strategi Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.

(2) Strategi kebijakan pengembangan Struktur Ruang melalui percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
a. mempercepat perwujudan pusat kegiatan yang terintegrasi berdasarkan kewenangan, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi,

sosial, dan sarana prasarana;

b. mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pedesaan untuk mendukung pelayanan perkotaan;
c. mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian wilayah; dan
d. mengarahkan pengembangan kegiatan pusat permukiman di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan skala kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk ekonomi.

(3) Strategi kebijakan pengembangan Struktur Ruang melalui peningkatan akses pusat kegiatan berdasarkan hierarki yang tersebar dan merata di seluruh Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah layanan di sekitarnya;
b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
d. mengembangkan pelayanan pusat kegiatan yang mendukung sektor unggulan sebagai industri dan wisata secara berkelanjutan; dan
e. mengembangkan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.

(4) Strategi kebijakan pengembangan Struktur Ruang melalui peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antar Wilayah di Kabupaten dan antar Wilayah Kabupaten dengan Wilayah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
a. mengembangkan sistem jaringan transportasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi;
b. meningkatkan jaringan infrastruktur minyak, gas bumi, dan ketenagalistrikan;
c. mendorong pengembangan dan pemerataan sistem jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang terisolir dan belum

terlayani;

d. mengembangkan sumber air, jaringan air baku, dan jaringan air bersih sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan sumber daya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana lainnya serta pelayanan berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan persampahan, dan sistem jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2

Strategi Kebijakan Pengembangan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

(1) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:
    a. mempertahankan keberadaan dan keutuhan cagar alam dan hutan lindung, serta batasan kawasan resapan air untuk mempertahankan daya dukung lingkungan;
    b. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; dan
    c. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
(2) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:
    a. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan

b. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

(3) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengurangan terhadap risiko bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, meliputi:
   a. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi risiko bencana;
   b. melakukan reboisasi, penghijauan dan mengembangkan budi daya pertanian berupa penanaman tanaman keras pada kawasan hulu dan kawasan rawan bencana;
   c. mencegah kerusakan lingkungan melalui pemetaan risiko bencana; dan
   d. menertibkan bangunan yang terdapat di kawasan rawan bencana.

(4) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengendalian dan pelestarian Kawasan Budi Daya melalui perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, meliputi:
   a. mendorong kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
   b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
   c. menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

(5) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, meliputi:
   a. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan Rawan Bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana

dan kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;

b. mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
c. pemenuhan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sebesar 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat;
d. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempercepat pertumbuhan wilayah yang terisolir;
e. membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
f. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan perkotaan; dan
g. mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non-kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan berkelanjutan.

(6) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pemantapan Kawasan pertanian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, meliputi:
a. menetapkan, memperhatikan, dan melestarikan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah kabupaten;
b. mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai yang tutupan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen);
c. memelihara dan mempertahankan sarana produksi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sistem agribisnis;
d. meningkatkan produktivitas sektor unggulan dalam kerangka daya saing kawasan; dan
e. mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

(7) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, meliputi:
a. mengembangkan kegiatan industri yang ramah lingkungan untuk

meningkatkan nilai tambah dan perekonomian daerah;

b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan aktivitas industri; dan
c. membatasi dan mengatur secara ketat adanya industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

(8) Strategi kebijakan pengembangan Pola Ruang melalui pemantapan dan pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e, meliputi:
a. merencanakan dan menetapkan kawasan pengembangan pariwisata skala kabupaten;
b. mengembangkan kepariwisataan melalui pengembangan dan peran objek wisata unggulan sebagai objek wisata potensial;
c. pengembangan fasilitas layanan wisata terpadu;
d. menata dan mengendalikan pembangunan kawasan pariwisata;
e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan aktivitas pariwisata; dan
f. menyediakan ruang pemasaran hasil industri pada kawasan pariwisata.

Paragraf 3

Strategi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 7

Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Strategis melalui pengembangan Kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), meliputi:

a. meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan sebagai PKL;
b. mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi serta akses informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi pada kawasan peruntukan industri;
c. mengembangkan kawasan ruas Jalan Bts. Kota Tegal – Bts. Kota Pemalang yang termasuk dalam kawasan regional Bregasmalang;
d. mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan sekitarnya;
e. mengembangkan kawasan pertanian sebagai kawasan agropolitan dan industri pengolahan hasil pertanian; dan
f. mengembangan kawasan perikanan budi daya sebagai kawasan

minapolitan dan industri pengolahan hasil perikanan;

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
   a. sistem pusat permukiman; dan
   b. sistem jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. PKL; dan
   b. pusat lain.

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa PKL Slawi – Adiwerna, meliputi:
   a. Kecamatan Slawi; dan
   b. Kecamatan Adiwerna.

(3) Pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. PPK; dan
   b. PPL.

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. PPK Talang – Dukuhturi, meliputi:
      1. Kecamatan Dukuhturi; dan
      2. Kecamatan Talang.

b. PPK Mejasem – Warureja, meliputi:
    1. Kecamatan Kramat;
    2. Kecamatan Suradadi; dan
    3. Kecamatan Warureja.
c. PPK Lebaksiu – Balapulang, meliputi:
    1. Kecamatan Lebaksiu; dan
    2. Kecamatan Balapulang.
d. PPK Pangkah, meliputi:
    1. Kecamatan Pangkah; dan
    2. Kecamatan Kedungbanteng.
e. PPK Dukuhwaru di Kecamatan Dukuhwaru.
f. PPK Margasari di Kecamatan Margasari.
g. PPK Bumijawa - Bojong, meliputi:
    1. Kecamatan Bumijawa dan
    2. Kecamatan Bojong.
h. PPK Tarub di Kecamatan Tarub.

(5) PPL sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. PPL Harjowinangun di Kecamatan Balapulang;
b. PPL Danasari di Kecamatan Bojong;
c. PPL Kajenengan di Kecamatan Bojong;
d. PPL Jejeg di Kecamatan Bumijawa;
e. PPL Batumirah di Kecamatan Bumijawa;
f. PPL Jatinegara di Kecamatan Jatinegara;
g. PPL Pagerbarang di Kecamatan Pagerbarang;
h. PPL Karangdawa di Kecamatan Margasari;
i. PPL Jatibogor di Kecamatan Suradadi;
j. PPL Harjasari di Kecamatan Suradadi; dan
k. PPL Sukareja di Kecamatan Warureja.

(6) Sistem pusat permukiman PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digambarkan dalam peta sistem pusat permukiman dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
    a. sistem jaringan jalan;
    b. sistem jaringan kereta api;
    c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
    d. sistem jaringan transportasi laut.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digambarkan dalam peta sistem jaringan transportasi dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. jalan umum;
    b. jalan tol;
    c. terminal penumpang; dan
    d. terminal barang.

(2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. jalan arteri;
   b. jalan kolektor;
   c. jalan lokal; dan
   d. jalan lingkungan.

(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer, meliputi ruas:
   a. Bts. Kota Tegal – Bts. Kota Pemalang;
   b. Bts. Kota Tegal – Bts. Kota Slawi;
   c. jln A. Yani (Slawi);
   d. jln. Sudirman (Slawi);
   e. jln. Gatot Subroto (Slawi);
   f. Bts. Kota Slawi – Prupuk; dan
   g. Prupuk - Sp. 3 Utara jln. Lingkar Bumiayu.

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer, meliputi ruas:
   a. Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes – Prupuk;
   b. Jatinegara/Bts. Kab. Pemalang – Slawi;
   c. Slawi – Jatibarang/Bts. Kab. Brebes; dan
   d. Morongso/Bts. Kab. Pemalang – Tuwel – Sirampog.

(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer terdapat di seluruh Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Jalan Lingkungan Primer terdapat di seluruh Kecamatan.

(7) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas:
   a. jalan tol Pejagan – Pemalang; dan
   b. jalan tol Pejagan – Cilacap.

(8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. terminal penumpang tipe B; dan
   b. terminal penumpang tipe C.

(9) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdapat di Kecamatan Slawi.

(10) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

huruf b, terdapat di:

a. Kecamatan Adiwerna;
b. Kecamatan Lebaksiu; dan
c. Kecamatan Slawi.

(11) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Kramat.

(12) Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. jaringan jalur kereta api; dan
   b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.

(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota, meliputi jalur:
   a. jalur ganda Cirebon - Semarang;
   b. jalur ganda Prupuk - Purwokerto;
   c. jalur ganda Cirebon - Prupuk; dan
   d. jalur ganda Tegal - Prupuk.

(4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. stasiun penumpang; dan
   b. stasiun barang.

(5) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di:
   a. Kecamatan Adiwerna;
   b. Kecamatan Balapulang;
   c. Kecamatan Kramat;
   d. Kecamatan Margasari;
   e. Kecamatan Slawi; dan
   f. Kecamatan Suradadi.

(6) Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:

a. Kecamatan Kramat; dan
b. Kecamatan Margasari.

Pasal 14

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan sungai dan danau.
(2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.
(3) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dermaga Waduk Cacaban berada di Kecamatan Kedungbanteng.

Pasal 15

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, berupa pelabuhan laut.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. pelabuhan pengumpan; dan
    b. pelabuhan perikanan.
(3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal terdapat di Kecamatan Kramat.
(4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ketentuan peraturan perundang-undanganterdiri atas:
    a. pelabuhan perikanan pantai; dan
    b. pangkalan pendaratan ikan.
(5) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di Kecamatan Kramat.
(6) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di Kecamatan Suradadi.
(7) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b,

meliputi:

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digambarkan dalam peta sistem jaringan energi dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, berupa jaringan minyak dan gas bumi.

(2) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan.

(3) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa jaringan pipa gas Cirebon - Semarang - Bangkalan yang melalui:

a. Kecamatan Adiwerna;
b. Kecamatan Dukuhturi;
c. Kecamatan Pangkah;
d. Kecamatan Suradadi;
e. Kecamatan Talang;
f. Kecamatan Tarub; dan
g. Kecamatan Warureja.

Pasal 18

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
   b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
   c. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
   d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
   e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
   f. pembangkit listrik lainnya.

(3) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Kecamatan Kedungbanteng.

(4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
   a. Kecamatan Jatinegara; dan
   b. Kecamatan Bumijawa.

(5) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
   a. Kecamatan Bojong;
   b. Kecamatan Jatinegara; dan
   c. Kecamatan Margasari.

(6) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di:
   a. Kecamatan Bumijawa; dan
   b. Kecamatan Bojong.

(7) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdapat di:
   a. Kecamatan Balapulang;
   b. Kecamatan Bumijawa; dan
   c. Kecamatan Lebaksiu.

(8) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) terdapat di Kecamatan Pangkah.

(9) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
   b. gardu listrik.

(10) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, terdiri atas:

a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(11) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, melalui:
a. Kecamatan Adiwerna;
b. Kecamatan Dukuhwaru;
c. Kecamatan Kedungbanteng;
d. Kecamatan Pangkah;
e. Kecamatan Slawi;
f. Kecamatan Suradadi; dan
g. Kecamatan Warureja.

(12) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, melalui:
a. Kecamatan Adiwerna;
b. Kecamatan Balapulang;
c. Kecamatan Bumijawa;
d. Kecamatan Dukuhturi;
e. Kecamatan Dukuhwaru;
f. Kecamatan Lebaksiu;
g. Kecamatan Kramat;
h. Kecamatan Pagerbarang;
i. Kecamatan Slawi;
j. Kecamatan Suradadi;
k. Kecamatan Talang;
l. Kecamatan Tarub; dan
m. Kecamatan Warureja.

(13) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, terdapat di:
a. Kecamatan Balapulang
b. Kecamatan Talang; dan
c. Kecamatan Tarub.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 huruf c, terdiri atas:

a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik terdapat di seluruh Kecamatan.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler berupa *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama terdapat di seluruh Kecamatan.

(4) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digambarkan dalam peta sistem jaringan telekomunikasi dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, berupa prasarana sumber daya air.

(2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. bangunan sumber daya air.

(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. jaringan irigasi primer; dan
b. jaringan irigasi sekunder.

(4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:

a. Kecamatan Adiwerna;

b. Kecamatan Balapulang;
c. Kecamatan Dukuhturi;
d. Kecamatan Kedungbanteng;
e. Kecamatan Kramat;
f. Kecamatan Lebaksiu;
g. Kecamatan Margasari;
h. Kecamatan Pagerbarang;
i. Kecamatan Pangkah;
j. Kecamatan Slawi;
k. Kecamatan Suradadi;
l. Kecamatan Talang;
m. Kecamatan Tarub; dan
n. Kecamatan Warureja.

(5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di seluruh Kecamatan.

(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jaringan Pengendalian Banjir.

(7) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdapat di:
a. Kecamatan Adiwerna;
b. Kecamatan Balapulang;
c. Kecamatan Dukuhturi;
d. Kecamatan Jatinegara
e. Kecamatan Kramat;
f. Kecamatan Lebaksiu;
g. Kecamatan Pangkah;
h. Kecamatan Slawi;
i. Kecamatan Suradadi;
j. Kecamatan Talang; dan
k. Kecamatan Warureja.

(8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
a. Kecamatan Adiwerna;
b. Kecamatan Balapulang;
c. Kecamatan Bojong;
d. Kecamatan Bumijawa;
e. Kecamatan Dukuhturi;

f. Kecamatan Jatinegara;
g. Kecamatan Kedungbanteng;
h. Kecamatan Margasari;
i. Kecamatan Pagerbarang;
j. Kecamatan Talang; dan
k. Kecamatan Warureja.

(9) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digambarkan dalam peta sistem jaringan sumber daya air dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. sistem jaringan persampahan;
d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
e. sistem jaringan drainase.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digambarkan dalam peta sistem jaringan prasarana lainnya dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

(1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, berupa jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. jaringan air baku;

b. unit air baku;
c. unit produksi; dan
d. unit distribusi.

(3) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
a. Kecamatan Adiwerna;
b. Kecamatan Balapulang;
c. Kecamatan Bojong;
d. Kecamatan Bumijawa;
e. Kecamatan Dukuhturi;
f. Kecamatan Dukuhwaru;
g. Kecamatan Lebaksiu;
h. Kecamatan Slawi; dan
i. Kecamatan Talang.

(4) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
a. Kecamatan Balapulang;
b. Kecamatan Bojong; dan
c. Kecamatan Bumijawa.

(5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
a. Kecamatan Balapulang; dan
b. Kecamatan Lebaksiu.

(6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di seluruh Kecamatan.

(7) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah, terdapat di:
a. Kecamatan Adiwerna;
b. Kecamatan Balapulang;

c. Kecamatan Bojong;
d. Kecamatan Bumijawa;
e. Kecamatan Dukuhwaru;
f. Kecamatan Jatinegara;
g. Kecamatan Kedungbanteng;
h. Kecamatan Kramat;
i. Kecamatan Lebaksiu;
j. Kecamatan Margasari;
k. Kecamatan Pangkah;
l. Kecamatan Slawi;
m. Kecamatan Suradadi; dan
n. Kecamatan Tarub.

(3) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat huruf c, terdiri atas:
a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan.

(3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Kedungbanteng.

(4) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana; dan
b. tempat evakuasi bencana.

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana letusan gunung api;

b. jalur evakuasi bencana tanah longsor;
c. jalur evakuasi bencana banjir;
d. jalur evakuasi bencana banjir rob dan gelombang pasang; dan
e. jalur evakuasi bencana gempa bumi.

(3) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
a. Kecamatan Bojong; dan
b. Kecamatan Bumijawa.

(4) Jalur Evakuasi Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
a. Kecamatan Balapulang;
b. Kecamatan Bojong;
c. Kecamatan Bumijawa;
d. Kecamatan Jatinegara;
e. Kecamatan Kedungbanteng;
f. Kecamatan Lebaksiu; dan
g. Kecamatan Pangkah.

(5) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
a. Kecamatan Adiwerna;
b. Kecamatan Balapulang;
c. Kecamatan Dukuhturi;
d. Kecamatan Dukuhwaru;
e. Kecamatan Jatinegara;
f. Kecamatan Kedungbanteng;
g. Kecamatan Kramat;
h. Kecamatan Lebaksiu;
i. Kecamatan Margasari;
j. Kecamatan Pagerbarang;
k. Kecamatan Pangkah;
l. Kecamatan Slawi;
m. Kecamatan Suradadi;
n. Kecamatan Talang;
o. Kecamatan Tarub; dan
p. Kecamatan Warureja.

(6) Jalur Evakuasi Bencana banjir rob dan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di:

a. Kecamatan Kramat;
b. Kecamatan Suradadi; dan
c. Kecamatan Warureja.

(7) Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdapat di:
a. Kecamatan Balapulang;
b. Kecamatan Bumijawa;
c. Kecamatan Dukuhwaru;
d. Kecamatan Kedungbanteng;
e. Kecamatan Lebaksiu;
f. Kecamatan Margasari;
g. Kecamatan Pagerbarang;
h. Kecamatan Pangkah; dan
i. Kecamatan Slawi.

(8) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa lapangan, bangunan kantor pemerintahan, bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta gedung dan bangunan lainnya tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal 26

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, terdiri atas:
a. Jaringan Drainase Primer; dan
b. Jaringan Drainase Sekunder.

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh Kecamatan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budi daya.

(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. badan Air;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan konservasi; dan
d. kawasan cagar budaya.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 29

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dengan luas kurang lebih 1.062 (seribu enam puluh dua) hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Adiwerna;
b. Kecamatan Balapulang;
c. Kecamatan Bojong;
d. Kecamatan Bumijawa;
e. Kecamatan Dukuhturi;
f. Kecamatan Jatinegara;
g. Kecamatan Kedungbanteng;
h. Kecamatan Kramat;
i. Kecamatan Margasari;
j. Kecamatan Lebaksiu;
k. Kecamatan Pangkah;

l. Kecamatan Slawi;
m. Kecamatan Suradadi.
n. Kecamatan Talang; dan
o. Kecamatan Warureja.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 30

(1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung.
(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas kurang lebih 2.756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) hektare, terdapat di:
    a. Kecamatan Bumijawa;
    b. Kecamatan Bojong; dan
    c. Kecamatan Balapulang.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 31

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c, berupa kawasan suaka alam.
(2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Cagar Alam.
(3) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektare, terdapat di:
    a. Kecamatan Kedungbanteng; dan
    b. Kecamatan Bumijawa.

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 32

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d,

terdapat di:

a. Situs Makam Amangkurat I, Situs Makam Suroponolawen, Situs Makam Mbah Dagan dan Situs Makam Gendowor, terdapat di Kecamatan Adiwerna;
b. Situs Makam Ki Gede Sebayu dan Situs Balongan Cenggini, terdapat di Kecamatan Balapulang;
c. Situs Candi Peneker, terdapat di Kecamatan Bojong;
d. Situs Candi Lingga, terdapat di Kecamatan Bumijawa;
e. Situs Makam Datuk Kafi dan Situs Makam Mbah Syeh Qadir, terdapat di Kecamatan Dukuhturi;
f. Situs Makam Pangeran Purbaya, Situs Candi Bulus atau Situs Makam Mbah Atas Angin, dan Situs Makam Mbah Hanggawana, terdapat di Kecamatan Dukuhwaru;
g. Situs Makam Mbah Jeneng, terdapat di Kecamatan Jatinegara;
h. Situs Rumah Peninggalan Belanda, terdapat di Kecamatan Kramat;
i. Situs Candi Keberkahan dan Situs Makam Mbah Tanjung, terdapat di Kecamatan Lebaksiu;
j. Situs Makam Syeh Maulana Maghribi, Masjid Wali, Situs Sumur Duren, Situs Naskah Rambang dan Situs Piring Panjang, terdapat di Kecamatan Margasari;
k. Situs Candi Gong, Situs Makam Sayid Abdulrachman Ibrahim Al Zamsami dan Masjid Wali, terdapat di Kecamatan Pagerbarang;
l. Situs Makam Mbah Jinten dan Situs Makam P. Benowo, terdapat di Kecamatan Pangkah; dan
m. Pintu Air dan Masjid Tukul, terdapat di Kecamatan Talang.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 33

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. badan jalan;
b. kawasan hutan produksi;
c. kawasan perkebunan rakyat;
d. kawasan pertanian;
e. kawasan perikanan;

f. kawasan pertambangan dan energi;
g. kawasan peruntukan industri;
h. kawasan pariwisata;
i. kawasan permukiman; dan
j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Badan Jalan

Pasal 34

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dengan luas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Adiwerna;
b. Kecamatan Dukuhturi;
c. Kecamatan Pangkah;
d. Kecamatan Suradadi;
e. Kecamatan Talang;
f. Kecamatan Tarub; dan
g. Kecamatan Warureja.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 35

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b, meliputi:
    a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
    b. kawasan hutan produksi tetap.
(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 6.632 (enam ribu enam ratus tiga puluh dua) hektare, terdapat di:
    a. Kecamatan Balapulang;
    b. Kecamatan Bojong;
    c. Kecamatan Bumijawa;
    d. Kecamatan Jatinegara;
    e. Kecamatan Kedungbanteng;
    f. Kecamatan Lebaksiu; dan

g. Kecamatan Margasari.

(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 14.723 (empat belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Balapulang;
b. Kecamatan Bojong;
c. Kecamatan Bumijawa;
d. Kecamatan Jatinegara;
e. Kecamatan Kedungbanteng;
f. Kecamatan Lebaksiu;
g. Kecamatan Margasari;
h. Kecamatan Pagerbarang;
i. Kecamatan Pangkah;
j. Kecamatan Suradadi; dan
k. Kecamatan Warureja.

Paragraf 3

Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 36

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dengan luas kurang lebih 6.654 (enam ribu enam ratus lima puluh empat) hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Balapulang;
b. Kecamatan Bojong;
c. Kecamatan Bumijawa;
d. Kecamatan Jatinegara;
e. Kecamatan Kedungbanteng;
f. Kecamatan Lebaksiu;
g. Kecamatan Margasari; dan
h. Kecamatan Pangkah.

Paragraf 4

Kawasan Pertanian

Pasal 37

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d,

terdiri atas:

a. kawasan tanaman pangan; dan
b. kawasan hortikultura.

(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 40.412 (empat puluh ribu empat ratus dua belas) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

(3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 1.402 (seribu empat ratus dua) hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Bojong; dan
b. Kecamatan Bumijawa.

(4) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 41.573 (empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga) hektare, yang terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Perikanan

Pasal 38

(1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.

(2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas kurang lebih 556 (lima ratus lima puluh enam) hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Kramat;
b. Kecamatan Suradadi; dan
c. Kecamatan Warureja.

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 39

(1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, berupa Kawasan pertambangan mineral.

(2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.

(3) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan luas kurang lebih 663 (enam ratus enam puluh tiga) hektare, terdapat di:
   a. Kecamatan Balapulang;
   b. Kecamatan Kedungbanteng;
   c. Kecamatan Lebaksiu;
   d. Kecamatan Margasari; dan
   e. Kecamatan Pangkah;

(4) Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, dengan luas kurang lebih 2.105 (dua ribu seratus lima) hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Adiwerna;
b. Kecamatan Balapulang;
c. Kecamatan Dukuhwaru;
d. Kecamatan Kramat;
e. Kecamatan Lebaksiu;
f. Kecamatan Margasari;
g. Kecamatan Pangkah;
h. Kecamatan Slawi;
i. Kecamatan Suradadi;
j. Kecamatan Talang;
k. Kecamatan Tarub; dan
l. Kecamatan Warureja.

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

Pasal 41

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, terdiri atas:

a. kawasan pariwisata dengan dengan luas kurang lebih 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hektare, terdapat di:
    1. Kecamatan Bojong;
    2. Kecamatan Bumijawa;
    3. Kecamatan Suradadi; dan
    4. Kecamatan Kedungbanteng.
b. lokasi pariwisata alam, terdapat di:
    1. Curug Putri di Kecamatan Bumijawa;
    2. Tuk Jimat di Kecamatan Bumijawa;
    3. Curug Cantel di Kecamatan Bumijawa;
    4. Sindang Kemadu di Kecamatan Bumijawa;
    5. Wisata Agro Kebun Teh di Kecamatan Bumijawa;
    6. Jembatan Gantung Danawarih di Kecamatan Balapulang;
    7. Bendungan Danawarih di Kecamatan Balapulang;
    8. Gua Lawa di Kecamatan Balapulang;
    9. Gua Santri di Kecamatan Balapulang;
    10. Telaga Air Cenggini di Kecamatan Balapulang;
    11. Pantai Munjung Agung di Kecamatan Kramat;
    12. Curug Pitu di Kecamatan Margasari;
    13. Danau Beko di Kecamatan Margasari;
    14. Wana Wisata Kalirambut di Kecamatan Jatinegara; dan
    15. Wrayan View di Kecamatan Jatinegara.
c. lokasi pariwisata budaya, terdapat di:
    1. Makam Ki Gede Sebayu di Kecamatan Balapulang;
    2. Makam Pangeran Purbaya di Kecamatan Dukuhwaru;
    3. Makam Ki Ageng Hanggawana di Kecamatan Dukuhwaru;
    4. Makam Amangkurat I di Kecamatan Adiwerna;
    5. Makam Suroponolawen di Kecamatan Adiwerna;
    6. Makam Mbah Tanjung di Kecamatan Lebaksiu;
    7. Situs Candi Keberkahan atau Makam Mbah Trondol di Kecamatan Lebaksiu;
    8. Makam Syeh Maulana Maghribi, Situs Sumur Duren, Situs Naskah Rembang dan Situs Piring Panjang di Kecamatan Margasari;
    9. Makam Mbah Semedo di Kecamatan Kedungbanteng;
    10. Makam Mbah Jinten di Kecamatan Pangkah;
    11. Makam Mbah Klithik di Kecamatan Bumijawa; dan
    12. Situs Makam Mbah Jeneng di Kecamatan Jatinegara.

d. lokasi pariwisata buatan, terdapat di:
   1. TRASA (Taman Rakyat Slawi) di Kecamatan Slawi;
   2. Alun – Alun Hanggawana Slawi di Kecamatan Slawi;
   3. Monumen GBN di Kecamatan Slawi;
   4. Wisata Kesehatan Jamu di Kecamatan Balapulang;
   5. Museum Semedo di Kecamatan Kedungbanteng;
   6. Padepokan Wulan Tumanggal di Kecamatan Bojong;
   7. Kerajinan Bambu di Kecamatan Pangkah;
   8. Agrowisata Loco Antik di Kecamatan Pangkah;
   9. Wisata Desa Batik Bengle di Kecamatan Talang; dan
   10. Wisata Desa Batik Pasangan di Kecamatan Talang.

Paragraf 9

Kawasan Permukiman

Pasal 42

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i, terdiri atas:
   a. kawasan permukiman perkotaan; dan
   b. kawasan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 13.468 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh delapan) hektare, terdapat di:
   a. Kecamatan Adiwerna;
   b. Kecamatan Balapulang;
   c. Kecamatan Bojong;
   d. Kecamatan Bumijawa;
   e. Kecamatan Dukuhturi;
   f. Kecamatan Dukuhwaru;
   g. Kecamatan Kedungbanteng;
   h. Kecamatan Kramat;
   i. Kecamatan Lebaksiu;
   j. Kecamatan Margasari;
   k. Kecamatan Pangkah;
   l. Kecamatan Slawi;
   m. Kecamatan Suradadi;
   n. Kecamatan Talang;

o. Kecamatan Tarub; dan
p. Kecamatan Warureja.

(3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 7.571 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Adiwerna;
b. Kecamatan Balapulang;
c. Kecamatan Bojong;
d. Kecamatan Bumijawa;
e. Kecamatan Dukuhturi;
f. Kecamatan Dukuhwaru;
g. Kecamatan Jatinegara;
h. Kecamatan Kedungbanteng;
i. Kecamatan Kramat;
j. Kecamatan Lebaksiu;
k. Kecamatan Margasari;
l. Kecamatan Pangkah;
m. Kecamatan Pagerbarang;
n. Kecamatan Slawi;
o. Kecamatan Suradadi;
p. Kecamatan Tarub; dan
q. Kecamatan Warureja.

Paragraf 10

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j, terdiri atas:
a. kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektare, terdapat di:
1. Kecamatan Adiwerna;
2. Kecamatan Slawi; dan
3. Kecamatan Warureja.
b. lokasi kawasan pertahanan dan keamanan, terdapat di:
1. Komando Distrik Militer 0712/Tegal di Kecamatan Dukuhturi;
2. Brigade Infanteri 4/Dewa Ratna di Kecamatan Slawi;

3. Batalyon Infanteri 407/Padma Kusuma di Kecamatan Adiwerna;
4. Kompi A Batalyon Zeni Tempur 4/Tanpa Kawandya di Kecamatan Slawi;
5. Satuan Radar (Satradar) di Kecamatan Warureja;
6. Daerah Latihan (Rahlat) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V Kali Maribaya di Kecamatan Kramat;
7. Lapangan Tembak Batalyon Infanteri 407/Padma Kusuma di Kecamatan Adiwerna;
8. Lapangan Tembak Brigade Infanteri 4/ Dewa Ratna di Kecamatan Slawi;
9. Kantor Kepolisian Resor Tegal di Kecamatan Slawi;
10. Kantor Komando Rayon Militer di seluruh Kecamatan; dan
11. Kantor Kepolisian Sektor di seluruh Kecamatan.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

(1) Kawasan strategis, terdiri atas:
   a. Kawasan strategis provinsi; dan
   b. Kawasan strategis kabupaten.
(2) Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten

Pasal 45

(1) Kawasan strategis Provinsi di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

dan

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kawasan Perkotaan Bregasmalang.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kawasan Gunung Slamet.

Paragraf 3

Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 46

(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:

a. Kawasan Perkotaan Slawi – Adiwerna, meliputi:
   1. Kecamatan Slawi;
   2. Kecamatan Adiwerna;
   3. Kecamatan Pangkah;
   4. Kecamatan Talang; dan
   5. Kecamatan Dukuhturi.
b. Kawasan Perkotaan Mejasem di Kecamatan Kramat;
c. Kawasan Perkotaan Lebaksiu – Balapulang, meliputi:
   1. Kecamatan Lebaksiu; dan
   2. Kecamatan Balapulang.
d. Kawasan Perkotaan Margasari di Kecamatan Margasari;
e. Kawasan Peruntukan Industri Pantura, meliputi:
   1. Kecamatan Kramat;
   2. Kecamatan Suradadi; dan
   3. Kecamatan Warureja.
f. kawasan agropolitan, meliputi:
   1. Kecamatan Bojong; dan
   2. Kecamatan Bumijawa.
g. kawasan minapolitan, meliputi:
   1. Kecamatan Kramat; dan

2. Kecamatan Warureja.

(2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. tujuan Kawasan Perkotaan Slawi – Adiwerna adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Slawi – Adiwerna sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan;
b. tujuan Kawasan Perkotaan Mejasem adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Mejasem sebagai pusat permukiman dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
c. tujuan Kawasan Perkotaan Lebaksiu – Balapulang adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Lebaksiu – Balapulang sebagai pusat industri dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
d. tujuan Kawasan Perkotaan Margasari adalah mewujudkan kawasan perkotaan Margasari sebagai pusat industri dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
e. tujuan Kawasan Peruntukan Industri Pantura adalah mewujudkan Kawasan Peruntukan Industri Pantura sebagai kawasan peruntukan industri yang terintegrasi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
f. tujuan kawasan agropolitan adalah mewujudkan kawasan agropolitan sebagai pusat kawasan agropolitan yang mendukung ketahanan pangan dan kawasan pariwisata; dan
g. tujuan kawasan minapolitan adalah mewujudkan kawasan minapolitan sebagai pusat kawasan minapolitan dan kawasan pariwisata.

(3) Arahan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Slawi – Adiwerna adalah pengembangan pusat pemerintahan, perkantoran, pendidikan, permukiman, kesehatan dan pelayanan sosial yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan;
b. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Mejasem adalah sebagai pengembangan permukiman dan kegiatan perdagangan dan jasa;
c. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Lebaksiu – Balapulang adalah sebagai pengembangan permukiman, industri serta

perdagangan dan jasa;

d. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Margasari adalah sebagai pengembangan permukiman, industri serta perdagangan dan jasa;
e. arahan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Pantura adalah sebagai pengembangan industri;
f. arahan pengembangan kawasan agropolitan adalah sebagai pengembangan pertanian, agro pariwisata, dan agribisnis; dan
g. arahan pengembangan kawasan minapolitan adalah sebagai pengembangan perikanan, agrowisata dan agribisnis.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

a. ketentuan KKPR;
b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri atas:
    a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
    b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
    c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
    a. konfirmasi KKPR;
    b. persetujuan KKPR; dan
    c. rekomendasi KKPR.

(3) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi:
   a. tahap I (2023 -2024);
   b. tahap II (2025 – 2029);
   c. tahap III (2030 – 2034);
   d. tahap IV (2035 – 2039); dan
   e. tahap V (2040 – 2043).

(2) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan tahap I (2023 – 2024) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. program utama;
   b. lokasi;
   c. sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu pelaksanaan.

(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten tahap I (2023 – 2024);
   b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten tahap I (2023 – 2024); dan
   c. perwujudan kawasan strategis kabupaten tahap I (2023 – 2024).

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.

(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

dapat berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
d. masyarakat; dan/atau
e. sumber pendanaan lainnya.

(6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:

a. pemerintah pusat;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah kabupaten;
d. swasta; dan/atau
e. masyarakat.

(7) Indikasi program utama tahap I (2023 – 2024) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Indikasi Program Tahap II (2025 – 2029)

Pasal 50

Indikasi program utama tahap II (2025 – 2029) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten tahap II (2025 – 2029);
b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten tahap II (2025 – 2029); dan
c. perwujudan kawasan strategis kabupaten tahap II (2025 – 2029).

Pasal 51

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten tahap II (2025 – 2029) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, terdiri atas:

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 52

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 huruf a, terdiri atas:

a. perwujudan PKL; dan
b. perwujudan pusat lain.

(2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PKL; dan
   b. *review* dan revisi RDTR WP Slawi - Adiwerna.

(3) Perwujudan pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan PPK; dan
   b. perwujudan PPL.

(4) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi PPK;
   b. penyusunan RDTR WP Mejasem - Warureja;
   c. penyusunan RDTR WP Lebaksiu - Balapulang;
   d. penyusunan RDTR WP Pangkah;
   e. penyusunan RDTR WP Margasari;
   f. penyusunan RDTR WP Dukuhwaru;
   g. penyusunan RDTR WP Bumijawa - Bojong;
   h. penyusunan RDTR WP Tarub; dan
   i. evaluasi dan revisi RDTR WP Talang - Dukuhturi.

(5) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh kawasan perdesaan untuk menunjang fungsi pelayanan lingkungan;
   b. mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal; dan
   c. penyusunan *masterplan* kawasan perdesaan pada pusat pelayanan lingkungan.

Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 54

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terdiri atas:
    a. perwujudan sistem jaringan jalan;
    b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
    c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
    d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
(2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan;
    b. pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan arteri primer;
    c. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan status jalan kolektor primer;
    d. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan status jalan lokal primer;
    e. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan status jalan lingkungan primer;
    f. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan tol Pejagan – Pemalang;
    g. pembangunan jalan tol Pejagan – Cilacap;
    h. penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan;
    i. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana/perlengkapan jalan;
    j. pengelolaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan status terminal penumpang;
    k. pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan terminal barang; dan
    l. pengembangan sarana dan prasarana terminal.

(3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota, meliputi:
      1. jalur ganda Cirebon – Semarang;
      2. jalur ganda Prupuk – Purwokerto;
      3. jalur ganda Cirebon – Prupuk; dan
      4. jalur ganda Tegal – Prupuk.
   b. pengembangan jaringan dan layanan kereta api cepat jalur kereta api lintas utara Jawa;
   c. pengembangan ruang terbuka hijau di sepanjang sempadan jalur rel kereta api;
   d. pengendalian bangunan di sekitar jaringan jalur kereta api;
   e. pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan stasiun penumpang; dan
   f. pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan stasiun barang.

(4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan dermaga Waduk Cacaban.

(5) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal;
   b. pengembangan, pengoperasian dan pelabuhan perikanan pantai; dan
   c. pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 55

(1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas:
   a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pembangunan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi

dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan berupa jaringan pipa gas Cirebon – Semarang – Bangkalan; dan

b. peningkatan pelayanan gas dan minyak bumi masyarakat.

(3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis jaringan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
b. pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
c. pengoperasian dan pemeliharaan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
d. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis jaringan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
e. pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
f. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis jaringan instalasi Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi (PLTP);
g. pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
h. pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
i. pengembangan pembangkit listrik lainnya, berupa pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm);
j. penyusunan kajian dan rencana pengembangan sumber energi alternatif lainnya;
k. pengembangan dan pemeliharaan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
l. pengembangan dan pemeliharaan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
m. pengembangan dan pemeliharaan jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya; dan
n. pengembangan dan pemeliharaan instalasi Gardu Listrik.

Pasal 56

(1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi:

a. perwujudan jaringan tetap; dan
b. perwujudan jaringan bergerak.

(2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan tetap berupa jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik; dan
b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baru.

(3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
a. pengembangan jaringan bergerak seluler berupa *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama;
b. penataan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi bersama; dan
c. pengembangan dan peningkatan akses layanan jaringan internet.

Pasal 57

(1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, terdiri atas:
a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
c. perwujudan bangunan sumber daya air.

(2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis jaringan irigasi;
b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi;
c. pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi; dan
d. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang terkoneksi dan terpadu.

(3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis sistem pengendalian banjir;
b. normalisasi/restorasi/pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;

c. pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan pengendali banjir; dan
d. pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir.

(4) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan bangunan sumber daya air;
b. evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan sumber daya air;
c. pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air; dan
d. pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan prasarana konservasi sumber daya air.

Pasal 58

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, meliputi:
a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. perwujudan sistem jaringan persampahan;
d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
e. perwujudan sistem drainase.

(2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan sarana prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bregasmalang;
c. pembangunan, perbaikan, operasi, dan pemeliharaan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
d. pembangunan infrastruktur untuk perlindungan dan pemeliharaan sumber mata air; dan
e. peningkatan dan perluasan layanan penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan.

(3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik;
c. penyediaan sarana sistem pengelolaan air limbah; dan
d. pengawasan dan pengendalian pengelolaan air limbah.

(4) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan;
b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan utilitas persampahan dari hulu ke hilir;
c. sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan sarana persampahan; dan
d. peningkatan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan persampahan.

(5) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana;
b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana;
c. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana;
d. penyediaan sarana prasarana perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
e. pengelolaan sistem penanggulangan kawasan rawan bencana dengan rekayasa teknis.

(6) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem drainase;
b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan drainase;
c. penyediaan sarana sistem drainase perkotaan dan lingkungan; dan
a. memperluas daerah resapan air dengan pembuatan lubang biopori

dan sumur resapan.

Pasal 59

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tahap II (2025 – 2029) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 60

Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf a, terdiri atas:

a. perwujudan badan air;
b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. perwujudan kawasan konservasi; dan
d. perwujudan kawasan cagar budaya.

Pasal 61

Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a, meliputi:

a. normalisasi, restorasi, revitalisasi, dan pemeliharaan badan air;
b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan tanggul badan air;
c. pengelolaan hidrologi dan kualitas badan air;
d. optimalisasi fungsi lindung dan daya dukung wilayah badan air;
e. pemanfaatan badan air sebagai sumber air baku, kegiatan perikanan dan pariwisata;
f. penataan lingkungan dan pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan di sekitar badan air;
g. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan pada kawasan di sekitar badan air.

Pasal 62

(1) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung.
(2) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

a. pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung;
b. pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan parameter fisik di kawasan hutan lindung;
c. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah, menanggulangi dan membatasi terjadinya kerusakan kawasan hutan lindung;
d. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi;
e. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung;
f. penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan kawasan hutan lindung; dan
g. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan hutan lindung.

Pasal 63

(1) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c, berupa perwujudan Kawasan suaka alam.
(2) Perwujudan Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perwujudan Cagar Alam, meliputi:
    a. pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan cagar alam;
    b. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan cagar alam;
    c. rehabilitasi dan revitalisasi cagar alam yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan;
    d. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati dalam rangka memantapkan fungsi lindung cagar alam;
    e. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata; dan
    f. penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan cagar alam.

Pasal 64

Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf d, meliputi:

a. pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan cagar budaya;
b. peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi kawasan cagar budaya serta pemanfaatannya;
c. pendayagunaan kawasan cagar budaya sebagai destinasi wisata dengan memperhatikan konservasi kawasan cagar budaya;
d. pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan cagar budaya dan Kawasan di sekitar bangunan cagar budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya; dan
e. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya.

Pasal 65

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan badan jalan;
b. perwujudan kawasan hutan produksi;
c. perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
d. perwujudan kawasan pertanian;
e. perwujudan kawasan perikanan;
f. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
g. perwujudan kawasan peruntukan Industri;
h. perwujudan kawasan pariwisata;
i. perwujudan kawasan permukiman; dan
j. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 66

Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf a, meliputi:

a. operasional dan pemeliharaan jalan;
b. peningkatan kapasitas jalan;
c. pengembangan prasarana dan utilitas jalan; dan
d. pengembangan penghijauan sekitar badan jalan.

Pasal 67

(1) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf b, terdiri atas:
    a. perwujudan kawasan hutan produksi terbatas; dan
    b. perwujudan kawasan hutan produksi tetap.
(2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan hutan produksi terbatas;
    b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
    c. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan produksi terbatas yang terdegradasi;
    d. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas;
    e. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
    f. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas; dan
    g. pembinaan dan penyuluhan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas.
(3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan hutan produksi tetap;
    b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
    c. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan produksi tetap yang terdegradasi;
    d. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap;
    e. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
    f. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi tetap; dan
    g. pembinaan dan penyuluhan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap.

Pasal 68

Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf c, meliputi:

a. penyusunan *masterplan* pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan;
b. pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis;
c. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana prasarana dan teknologi lingkungan pendukung kawasan perkebunan;
d. pengembangan kawasan perkebunan rakyat yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan;
e. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan perkebunan rakyat yang terdegradasi; dan
f. peningkatan produktivitas perkebunan.

Pasal 69

(1) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf d, meliputi:
    a. perwujudan kawasan tanaman pangan; dan
    b. perwujudan kawasan hortikultura.
(2) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. perencanaan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian;
    b. pengembangan sentra pertanian pangan berkelanjutan berbasis agroindustri dan agrowisata;
    c. peningkatan produktivitas kawasan tanaman pangan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi pertanian, dan penerapan teknologi pertanian;
    d. pengembangan, penataan, dan pengendalian pertanian terpadu yang terintegrasi dengan kegiatan perkebunan, peternakan dan perikanan;
    e. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi terpadu yang memadai di kawasan tanaman pangan;
    f. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian;
    g. penelitian dan pengembangan pertanian; dan
    h. pengendalian alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

(3) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pengembangan sentra pertanian hortikultura berbasis agropolitan;
   b. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi yang memadai di hortikultura;
   c. pengembangan kegiatan agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata;
   d. peningkatan produktivitas pertanian hortikultura melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan serta penerapan teknologi pertanian;
   e. penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Hortikultura;
   f. penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura; dan
   g. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan hortikultura.

Pasal 70

(1) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf e, berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya.
(2) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pengembangan agribisnis perikanan di kawasan perikanan budi daya;
   b. pengembangan dan peningkatan produktivitas komoditas perikanan unggulan yaitu perikanan budi daya air tawar dan perikanan budi daya tambak di kawasan perikanan;
   c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan;
   d. pengendalian baku mutu perairan kawasan perikanan budi daya;
   e. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan perikanan budi daya; dan
   f. pengembangan sentra perikanan budi daya.

Pasal 71

(1) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, berupa perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
(2) Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan batuan secara

berkelanjutan;

b. pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan;
c. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan pertambangan batuan;
d. perlindungan terhadap kawasan sekitar kawasan peruntukan pertambangan batuan;
e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan; dan
f. penyusunan kajian, penelitian, dan pengembangan potensi pertambangan.

Pasal 72

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf g, meliputi:

a. pengembangan dan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan peruntukan industri;
b. peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan;
c. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan peruntukan industri;
d. pemberdayaan industri kecil dan menengah;
e. penataan areal kawasan di sekitar kawasan peruntukan industri; dan
f. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan peruntukan industri; dan
g. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.

Pasal 73

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf h, meliputi:

a. perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan daya tarik dan destinasi pariwisata;
b. pengembangan kawasan unggulan, andalan, potensi, dan pengembangan pariwisata;
c. penyusunan *masterplan* kawasan pariwisata unggulan, andalan dan

potensial pengembangan pariwisata;

d. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata dan mendukung kegiatan pariwisata;
e. penguatan promosi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan sistem informasi pariwisata;
f. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam pengelolaan kawasan pariwisata; dan
g. peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pariwisata.

Pasal 74

Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf I, meliputi:

a. *review* dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
b. pengendalian, pembangunan, dan pengembangan kawasan permukiman;
c. penataan, operasional, dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman;
d. pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman;
e. pengembangan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman;
f. penataan peremajaan/pemugaran kawasan permukiman kumuh;
g. perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
h. pembangunan dan rehabilitasi rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas bagi korban bencana;
i. pengembangan dan penataan sentra industri kecil dan menengah; dan
j. pengembangan dan penataan lokasi pariwisata.

Pasal 75

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf j, meliputi:

a. penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan;
b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan

c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 76

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten tahap II (2025 – 2029) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, berupa Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
(2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Perkotaan Slawi – Adiwerna, Kawasan Perkotaan Mejasem, Kawasan Perkotaan Lebaksiu – Balapulang dan Kawasan Perkotaan Margasari;
    b. penyusunan *masterplan* Kawasan Perkotaan Lebaksiu-Balapulang;
    c. penataan Kawasan Perkotaan Lebaksiu – Balapulang;
    d. penataan Kawasan Peruntukan Industri Pantura;
    e. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dan penunjang Kawasan Peruntukan Industri Pantura;
    f. pengembangan sentra kawasan agropolitan;
    g. pengembangan sentra kawasan kawasan minapolitan;
    h. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan; dan
    i. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan.

Paragraf 3

Indikasi Program Tahap III (2030 – 2034)

Pasal 77

Indikasi program utama tahap III (2030 – 2034) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten tahap III (2030 – 2034);
b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten tahap III (2030 – 2034); dan
c. perwujudan kawasan strategis kabupaten tahap III (2030 – 2034).

Pasal 78

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten tahap III (2030 – 2034) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, terdiri atas:

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 79

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, terdiri atas:
    a. perwujudan PKL; dan
    b. perwujudan pusat lain.
(2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PKL; dan
    b. *review* dan revisi RDTR WP Slawi - Adiwerna.
(3) Perwujudan pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. perwujudan PPK; dan
    b. perwujudan PPL.
(4) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
    a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PPK; dan
    b. *review* dan revisi RDTR.
(5) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
    a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh kawasan perdesaan untuk menunjang fungsi pelayanan lingkungan;
    b. mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal; dan
    c. penyusunan *masterplan* kawasan perdesaan pada pusat pelayanan lingkungan.

Pasal 80

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 81

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, terdiri atas:
    a. perwujudan sistem jaringan jalan;
    b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
    c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
    d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
(2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan;
    b. pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan arteri primer;
    c. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan status jalan kolektor primer;
    d. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan status jalan lokal primer;
    e. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan status jalan lingkungan primer;
    f. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan tol Pejagan – Pemalang;
    g. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan tol Pejagan – Cilacap;
    h. pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan;
    i. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana/perlengkapan jalan;
    j. pengelolaan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan status terminal penumpang;

k. pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan terminal barang; dan
l. pengembangan sarana dan prasarana terminal.

(3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan jalur kereta api antarkota;
b. pengembangan ruang terbuka hijau di sepanjang sempadan jalur rel kereta api;
c. pengendalian bangunan di sekitar jaringan jalur kereta api;
d. pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan stasiun penumpang; dan
e. pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan stasiun barang.

(4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan dermaga Waduk Cacaban.

(5) Perwujudan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa perwujudan pelabuhan laut, meliputi:
a. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal;
b. pengembangan, pengoperasian, dan pelabuhan perikanan pantai; dan
c. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 82

(1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa gas Cirebon – Semarang – Bangkalan; dan
b. peningkatan pelayanan gas dan minyak bumi pada masyarakat.

(3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik;
b. penelitian dan pengembangan sumber energi alternatif lainnya;
c. pemeliharaan, pengembangan, dan optimalisasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
d. pemeliharaan, pengembangan, dan optimalisasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
e. pengembangan dan pemeliharaan jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya; dan
f. pemeliharaan dan pengembangan gardu listrik.

Pasal 83

(1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, meliputi:
a. perwujudan jaringan tetap; dan
b. perwujudan jaringan bergerak.
(2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pengembangan dan pemeliharaan kabel telepon dan jaringan serat optik; dan
b. pembangunan dan pengoperasian instalasi penyaluran baru.
(3) Perwujudan Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
a. pengembangan *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama;
b. penataan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi bersama; dan
c. pengembangan dan peningkatan akses layanan jaringan internet.

Pasal 84

(1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d, terdiri atas:
a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
c. perwujudan bangunan sumber daya air.
(2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. peninjauan kembali dan revisi dokumen perencanaan, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis jaringan irigasi;
b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi;
c. pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi; dan
d. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang terkoneksi dan terpadu.

(3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis sistem pengendalian banjir;
b. normalisasi/restorasi/pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
c. pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan pengendali banjir; dan
d. pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir.

(4) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana rencana pengelolaan bangunan sumber daya air;
b. evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan sumber daya air;
c. pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air; dan
d. pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan prasarana konservasi sumber daya air.

Pasal 85

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e, meliputi:
a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. perwujudan sistem jaringan persampahan;
d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
e. perwujudan sistem drainase.

(2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan sarana prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Bregasmalang;
c. pembangunan, perbaikan, operasi, dan pemeliharaan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
d. pembangunan infrastruktur untuk perlindungan dan pemeliharaan sumber mata air; dan
e. peningkatan dan perluasan layanan penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan.

(3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah domestik;
c. pengawasan dan pengendalian pengelolaan air limbah; dan
d. optimalisasi dan perluasan pengelolaan air limbah terpusat.

(4) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan;
b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan utilitas persampahan dari hulu ke hilir;
c. sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan sarana persampahan; dan
d. peningkatan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan persampahan.

(5) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. peninjauan kembali dan revisi dokumen kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana;
b. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalur evakuasi

bencana;

c. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan tempat rvakuasi bencana;
d. penyediaan sarana prasarana perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
e. pengelolaan sistem penanggulangan kawasan rawan bencana dengan rekayasa teknis.

(6) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem drainase;
b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan drainase;
c. penyediaan sarana sistem drainase perkotaan dan lingkungan; dan
d. memperluas daerah resapan air dengan pembuatan lubang biopori dan sumur resapan.

Pasal 86

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tahap III (2030 – 2034) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 87

Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud 86 huruf a, terdiri atas:

a. perwujudan badan air;
b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. perwujudan kawasan konservasi; dan
d. perwujudan kawasan cagar budaya.

Pasal 88

Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf a, meliputi:

a. normalisasi, restorasi, revitalisasi, dan pemeliharaan badan air;
b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan

tanggul badan air;

c. pengelolaan hidrologi dan kualitas badan air;
d. optimalisasi fungsi lindung dan daya dukung wilayah badan air;
e. pemanfaatan badan air sebagai sumber air baku, kegiatan perikanan dan pariwisata;
f. penataan lingkungan dan pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan di sekitar badan air; dan
g. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan pada kawasan di sekitar badan air.

Pasal 89

(1) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung.
(2) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung;
    b. pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan parameter fisik di kawasan hutan lindung;
    c. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah, menanggulangi dan membatasi terjadinya kerusakan kawasan hutan lindung;
    d. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi;
    e. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung;
    f. penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan kawasan hutan lindung; dan
    g. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan hutan lindung.

Pasal 90

(1) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf c, berupa perwujudan Kawasan suaka alam.
(2) Perwujudan Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), berupa perwujudan Cagar Alam, meliputi:

a. pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan cagar alam;
b. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan cagar alam;
c. rehabilitasi dan revitalisasi cagar alam yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan;
d. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati dalam rangka memantapkan fungsi lindung cagar alam;
e. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata; dan
f. penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan cagar alam.

Pasal 91

Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf d, meliputi:

a. pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan cagar budaya;
b. peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi kawasan cagar budaya serta pemanfaatannya;
c. pendayagunaan kawasan cagar budaya sebagai destinasi wisata dengan memperhatikan konservasi kawasan cagar budaya;
d. pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan cagar budaya dan kawasan di sekitar bangunan cagar budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya; dan
e. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya.

Pasal 92

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan badan jalan;
b. perwujudan kawasan hutan produksi;
c. perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
d. perwujudan kawasan pertanian;
e. perwujudan kawasan perikanan;

f. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
g. perwujudan kawasan peruntukan industri;
h. perwujudan kawasan pariwisata;
i. perwujudan kawasan permukiman; dan
j. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 93

Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf a, meliputi:

a. operasional dan pemeliharaan jalan;
b. peningkatan kapasitas jalan;
c. pengembangan prasarana dan utilitas jalan; dan
d. pengembangan penghijauan sekitar badan jalan.

Pasal 94

(1) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf b, terdiri atas:
    a. perwujudan kawasan hutan produksi terbatas; dan
    b. perwujudan kawasan hutan produksi tetap.
(2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan hutan produksi terbatas;
    b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
    c. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan produksi terbatas yang terdegradasi;
    d. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas;
    e. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
    f. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas; dan
    g. pembinaan dan penyuluhan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas.
(3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan hutan produksi tetap;
b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
c. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan produksi tetap yang terdegradasi;
d. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap;
e. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
f. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi tetap; dan
g. pembinaan dan penyuluhan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap.

Pasal 95

Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf c, meliputi:

a. peninjauan kembali dan penyusunan *masterplan* pengembangan prasarana, sarana, Kawasan, dan komoditas perkebunan;
b. pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis;
c. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana prasarana dan teknologi lingkungan pendukung kawasan perkebunan;
d. pengembangan kawasan perkebunan rakyat yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan;
e. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan perkebunan rakyat yang terdegradasi; dan
f. peningkatan produktivitas perkebunan.

Pasal 96

(1) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf d, meliputi:
    a. perwujudan kawasan tanaman pangan; dan
    b. perwujudan kawasan hortikultura.
(2) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. peninjauan kembali dan revisi perencanaan pengembangan

prasarana, kawasan, dan komoditas pertanian;

b. pengembangan sentra pertanian pangan berkelanjutan berbasis agroindustri dan agrowisata;
c. peningkatan produktivitas kawasan tanaman pangan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi pertanian, dan penerapan teknologi pertanian;
d. pengembangan, penataan, dan pengendalian pertanian terpadu yang terintegrasi dengan kegiatan perkebunan, peternakan, dan perikanan;
e. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi terpadu yang memadai di kawasan tanaman pangan;
f. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian;
g. penelitian dan pengembangan pertanian; dan
h. pengendalian alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

(3) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pengembangan sentra pertanian hortikultura berbasis agropolitan;
b. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi yang memadai di hortikultura;
c. pengembangan kegiatan agroindustri, agrobisnis dan agrowisata;
d. peningkatan produktivitas pertanian hortikultura melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan serta penerapan teknologi pertanian;
e. penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kawasan hortikultura;
f. penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura; dan
g. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan hortikultura.

Pasal 97

(1) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf e, berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya.
(2) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan agribisnis perikanan di kawasan perikanan budi daya;
b. pengembangan dan peningkatan produktivitas komoditas perikanan

unggulan yaitu perikanan budi daya air tawar dan perikanan budi daya tambak di kawasan perikanan;

c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan;
d. pengendalian baku mutu perairan kawasan perikanan budidaya;
e. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan perikanan budi daya; dan
f. pengembangan sentra perikanan budi daya.

Pasal 98

(1) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf f, berupa perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
(2) Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan batuan secara berkelanjutan;
    b. pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan;
    c. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan dikawasan peruntukan pertambangan batuan;
    d. perlindungan terhadap kawasan sekitar kawasan peruntukan pertambangan batuan;
    e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan; dan
    f. penyusunan kajian, penelitian, dan pengembangan potensi pertambangan.

Pasal 99

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf g, meliputi:

a. pengembangan dan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan peruntukan industri;
b. peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan;
c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan peruntukan industri;
d. pemberdayaan industri kecil dan menengah;

e. penataan areal kawasan di sekitar kawasan peruntukan industri;
f. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan peruntukan industri; dan
g. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.

Pasal 100

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada 92 huruf h, meliputi:

a. perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan daya tarik dan destinasi pariwisata;
b. pengembangan kawasan unggulan, andalan, potensi, dan pengembangan pariwisata;
c. penyusunan *masterplan* kawasan pariwisata unggulan, andalan, dan potensial pengembangan pariwisata;
d. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata dan mendukung kegiatan pariwisata;
e. penguatan promosi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan sistem informasi pariwisata;
f. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam pengelolaan kawasan pariwisata; dan
g. peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pariwisata.

Pasal 101

Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada 92 huruf i, meliputi:

a. *review* dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
b. pengendalian, pembangunan, dan pengembangan kawasan permukiman;
c. penataan, operasional, dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman;
d. pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman;
e. pengembangan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh

persen) dari luas kawasan permukiman;

f. penataan peremajaan/pemugaran kawasan permukiman kumuh;
g. perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
h. pembangunan dan rehabilitasi rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas bagi korban bencana;
i. pengembangan dan penataan sentra industri kecil dan menengah; dan
j. pengembangan dan penataan lokasi pariwisata.

Pasal 102

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf j, meliputi:

a. penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan;
b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 103

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten tahap III (2030 – 2034) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, berupa perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
(2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Perkotaan Slawi – Adiwerna, Kawasan Perkotaan Mejasem, Kawasan Perkotaan Lebaksiu – Balapulang dan Kawasan Perkotaan Margasari;
    b. penyusunan *masterplan* Kawasan Perkotaan Margasari;
    c. penataan Kawasan Perkotaan Margasari;
    d. penataan Kawasan Peruntukan Industri Pantura;
    e. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dan penunjang Kawasan Peruntukan Industri Pantura;
    f. pengembangan sentra kawasan agropolitan;
    g. pengembangan sentra kawasan minapolitan;
    h. pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan; dan

i. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan.

Paragraf 4

Indikasi Program Tahap IV (2035 – 2039)

Pasal 104

Indikasi program utama tahap IV (2035 – 2039) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten tahap IV (2035 – 2039);
b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten tahap IV (2035 – 2039); dan
c. perwujudan kawasan strategis kabupaten tahap IV (2035 – 2039).

Pasal 105

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten tahap IV (2035 – 2039) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, terdiri atas:

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 106

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, terdiri atas:
    a. perwujudan PKL; dan
    b. perwujudan pusat lain.
(2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PKL; dan
    b. *review* dan revisi RDTR WP Slawi - Adiwerna.
(3) Perwujudan pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. perwujudan PPK; dan
    b. perwujudan PPL.
(4) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PPK; dan
b. *review* dan revisi RDTR.

(5) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh kawasan perdesaan untuk menunjang fungsi pelayanan lingkungan;
b. mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal; dan
c. penyusunan *masterplan* kawasan perdesaan pada pusat pelayanan lingkungan.

Pasal 107

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 108

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan sistem jaringan jalan;
b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.

(2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan;
b. pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan arteri primer;
c. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi,

pemeliharaan, dan peningkatan status jalan kolektor primer;

d. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan status jalan lokal primer;
e. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan status jalan lingkungan primer;
f. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan tol Pejagan – Pemalang;
g. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan tol Pejagan – Cilacap;
h. penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan;
i. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana/perlengkapan jalan;
j. pengelolaan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan status Terminal Penumpang;
k. pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan terminal barang; dan
l. pengembangan sarana dan prasarana terminal.

(3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan jalur kereta api antarkota;
b. pengembangan ruang terbuka hijau di sepanjang sempadan jalur rel kereta api;
c. pengendalian bangunan di sekitar jaringan jalur kereta api;
d. pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan stasiun penumpang; dan
e. pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan stasiun barang.

(4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau pengumpan dermaga Waduk Cacaban.

(5) Perwujudan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa perwujudan pelabuhan laut, meliputi:
a. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal;
b. pengembangan, pengoperasian, dan pelabuhan perikanan pantai; dan

c. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 109

(1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, terdiri atas:
   a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. peningkatan dan pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi; dan
   b. peningkatan pelayanan gas dan minyak bumi pada masyarakat.
(3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik;
   b. penelitian dan pengembangan sumber energi alternatif lainnya;
   c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya; dan
   d. pemeliharaan dan pengembangan gardu listrik.

Pasal 110

(1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c, meliputi:
   a. perwujudan jaringan tetap; dan
   b. perwujudan jaringan bergerak.
(2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan dan pemeliharaan kabel telepon dan jaringan serat optik; dan
   b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baru.
(3) Perwujudan Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
   a. pengembangan *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama;

b. penataan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi bersama; dan
c. pengembangan dan peningkatan akses layanan jaringan internet.

Pasal 111

(1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d, terdiri atas:
   a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
   b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
   c. perwujudan bangunan sumber daya air.

(2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. peninjauan kembali dan revisi dokumen perencanaan, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis jaringan irigasi;
   b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi;
   c. pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi; dan
   d. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang terkoneksi dan terpadu.

(3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis sistem pengendalian banjir;
   b. normalisasi/restorasi/pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
   c. pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan pengendali banjir; dan
   d. pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir.

(4) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan sumber daya air;
   b. pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air; dan
   c. pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan prasarana konservasi sumber daya air.

Pasal 112

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf e, meliputi:
    a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
    b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
    c. perwujudan sistem jaringan persampahan;
    d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
    e. perwujudan sistem drainase.
(2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
    b. pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan sarana prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Bregasmalang;
    c. pembangunan, perbaikan, operasi dan pemeliharaan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
    d. pembangunan infrastruktur untuk perlindungan dan pemeliharaan sumber mata air; dan
    e. peningkatan dan perluasan layanan penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan.
(3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
    b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah domestik;
    c. pengawasan dan pengendalian pengelolaan air limbah; dan
    d. optimalisasi dan perluasan pengelolaan air limbah terpusat.
(4) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan;
    b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan

sarana, prasarana, dan utilitas persampahan dari hulu ke hilir;

c. sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan sarana persampahan; dan
d. peningkatan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan persampahan.

(5) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. peninjauan kembali dan revisi dokumen kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana;
b. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana;
c. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana;
d. penyediaan sarana prasarana perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
e. pengelolaan sistem penanggulangan kawasan rawan bencana dengan rekayasa teknis.

(6) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem drainase;
b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan drainase;
c. penyediaan sarana sistem drainase perkotaan dan lingkungan; dan
d. memperluas daerah resapan air dengan pembuatan lubang biopori dan sumur resapan.

Pasal 113

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tahap IV (2035 – 2039) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 114

Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, terdiri atas:

a. perwujudan badan air;

b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. perwujudan kawasan konservasi; dan
d. perwujudan kawasan cagar budaya.

Pasal 115

Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a, meliputi:
a. normalisasi, restorasi, revitalisasi, dan pemeliharaan badan air;
b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan tanggul badan air;
c. pengelolaan hidrologi dan kualitas badan air;
d. optimalisasi fungsi lindung dan daya dukung wilayah badan air;
e. pemanfaatan badan air sebagai sumber air baku, kegiatan perikanan, dan pariwisata;
f. penataan lingkungan dan pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan di sekitar badan air;
g. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan pada kawasan di sekitar badan air.

Pasal 116

(1) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung.
(2) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung;
    b. pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan parameter fisik di kawasan hutan lindung;
    c. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah, menanggulangi dan membatasi terjadinya kerusakan kawasan hutan lindung;
    d. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi;
    e. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan

dengan kawasan hutan lindung;

f. penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan kawasan hutan lindung; dan
g. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan hutan lindung.

Pasal 117

(1) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c, berupa perwujudan Kawasan suaka alam.
(2) Perwujudan Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perwujudan Cagar Alam, meliputi:
   a. pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan cagar alam;
   b. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan cagar alam;
   c. rehabilitasi dan revitalisasi cagar alam yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan;
   d. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati dalam rangka memantapkan fungsi lindung cagar alam;
   e. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pariwisata; dan
   f. penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan cagar alam.

Pasal 118

Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d, meliputi:

a. pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan cagar budaya;
b. peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi kawasan cagar budaya serta pemanfaatannya;
c. pendayagunaan kawasan cagar budaya sebagai destinasi wisata dengan memperhatikan konservasi kawasan cagar budaya;
d. pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan cagar budaya dan kawasan di sekitar bangunan cagar budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya; dan
e. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya

pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya.

Pasal 119

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan badan jalan;
b. perwujudan kawasan hutan produksi;
c. perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
d. perwujudan kawasan pertanian;
e. perwujudan kawasan perikanan;
f. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
g. perwujudan kawasan peruntukan industri;
h. perwujudan kawasan pariwisata;
i. perwujudan kawasan permukiman; dan
j. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 120

Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, meliputi:

a. operasional dan pemeliharaan jalan;
b. peningkatan kapasitas jalan;
c. pengembangan prasarana dan utilitas jalan; dan
d. pengembangan penghijauan sekitar badan jalan.

Pasal 121

(1) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b, terdiri atas:
    a. perwujudan kawasan hutan produksi terbatas; dan
    b. perwujudan kawasan hutan produksi tetap.
(2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan hutan produksi terbatas;
    b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
    c. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan produksi terbatas yang

terdegradasi;

d. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas;
e. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
f. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas; dan
g. pembinaan dan penyuluhan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas.

(3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan hutan produksi tetap;
b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
c. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan produksi tetap yang terdegradasi;
d. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap;
e. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
f. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi tetap; dan
g. pembinaan dan penyuluhan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap.

Pasal 122

Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, huruf c meliputi:

a. penyusunan *masterplan* pengembangan prasarana, sarana, Kawasan, dan komoditas perkebunan;
b. pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis;
c. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana prasarana dan teknologi lingkungan pendukung kawasan perkebunan;
d. pengembangan kawasan perkebunan rakyat yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan;
e. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan perkebunan rakyat yang terdegradasi; dan

f. peningkatan produktivitas perkebunan.

Pasal 123

(1) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d, meliputi:
    c. perwujudan kawasan tanaman pangan; dan
    d. perwujudan kawasan hortikultura.
(2) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian;
    b. pengembangan sentra pertanian pangan berkelanjutan berbasis agroindustri dan agrowisata;
    c. peningkatan produktivitas kawasan tanaman pangan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi pertanian, dan penerapan teknologi pertanian;
    d. pengembangan, penataan, dan pengendalian pertanian terpadu yang terintegrasi dengan kegiatan perkebunan, peternakan dan perikanan;
    e. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi terpadu yang memadai di kawasan tanaman pangan;
    f. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian;
    g. penelitian dan pengembangan pertanian; dan
    h. pengendalian alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
(3) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. pengembangan sentra pertanian hortikultura berbasis agropolitan;
    b. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi yang memadai di hortikultura;
    c. pengembangan kegiatan agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata;
    d. peningkatan produktivitas pertanian hortikultura melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan serta penerapan teknologi pertanian;
    e. penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kawasan hortikultura;
    f. penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura; dan

g. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan hortikultura.

Pasal 124

(1) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf e, berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya.
(2) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pengembangan agribisnis perikanan di kawasan perikanan budi daya;
    b. pengembangan dan peningkatan produktivitas komoditas perikanan unggulan yaitu perikanan budi daya air tawar dan perikanan budi daya tambak di kawasan perikanan;
    c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan;
    d. pengendalian baku mutu perairan kawasan perikanan budi daya;
    e. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan perikanan budi daya; dan
    f. pengembangan sentra perikanan budi daya.

Pasal 125

(1) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf f, berupa perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
(2) Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan batuan secara berkelanjutan;
    b. pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan;
    c. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan;
    d. perlindungan terhadap kawasan sekitar kawasan peruntukan pertambangan batuan;
    e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan; dan
    f. penyusunan kajian, penelitian, dan pengembangan potensi pertambangan.

Pasal 126

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf g, meliputi:

a. pengembangan dan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan peruntukan industri;
b. peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan;
c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan peruntukan industri;
d. pemberdayaan industri kecil dan menengah;
e. penataan areal kawasan di sekitar kawasan peruntukan industri;
f. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan peruntukan industri; dan
g. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.

Pasal 127

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf h, meliputi:

a. perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan daya tarik dan destinasi pariwisata;
b. pengembangan kawasan unggulan, andalan, potensi dan pengembangan pariwisata;
c. penyusunan *masterplan* kawasan pariwisata unggulan, andalan, dan potensial pengembangan pariwisata;
d. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata dan mendukung kegiatan pariwisata;
e. penguatan promosi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan sistem informasi pariwisata;
f. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam pengelolaan kawasan pariwisata; dan
g. peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pariwisata.

Pasal 128

Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf i, meliputi:

a. *review* dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
b. pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
c. penataan, operasional, dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman;
d. pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman;
e. pengembangan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman;
f. penataan peremajaan/pemugaran kawasan permukiman kumuh;
g. perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
h. pembangunan dan rehabilitasi rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas bagi korban bencana;
i. pengembangan dan penataan sentra industri kecil dan menengah; dan
j. pengembangan dan penataan lokasi pariwisata.

Pasal 129

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf j, meliputi:

a. penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan;
b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 130

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten tahap IV (2035 – 2039) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c, berupa Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
(2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang

Kawasan Perkotaan Slawi – Adiwerna, Kawasan Perkotaan Mejasem, Kawasan Perkotaan Lebaksiu – Balapulang dan Kawasan Perkotaan Margasari;

b. penataan Kawasan Peruntukan Industri Pantura;
c. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dan penunjang Kawasan Peruntukan Industri Pantura;
d. pengembangan sentra kawasan agropolitan;
e. pengembangan sentra kawasan minapolitan;
f. pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan; dan
g. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan.

Paragraf 5

Indikasi Program Tahap V (2040 – 2043)

Pasal 131

Indikasi program utama tahap V (2040 – 2043) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten tahap V (2040 – 2043);
b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten tahap V (2040 – 2043); dan
c. perwujudan kawasan strategis kabupaten tahap V (2040 – 2043).

Pasal 132

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten tahap V (2040 – 2043) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a, terdiri atas:

a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 133

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a, terdiri atas:
    a. perwujudan PKL; dan
    b. perwujudan pusat lain.
(2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi:

a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi PKL; dan
b. *review* dan revisi RDTR WP Slawi-Adiwerna.

(3) Perwujudan pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan PPK; dan
b. perwujudan PPL.

(4) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PPK; dan
b. *review* dan revisi RDTR.

(5) Perwujudan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh kawasan perdesaan untuk menunjang fungsi pelayanan lingkungan;
b. mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal; dan
c. penyusunan *masterplan* kawasan perdesaan pada pusat pelayanan lingkungan.

Pasal 134

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 135

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a, terdiri atas:

a. perwujudan sistem jaringan jalan;
b. perwujudan sistem jaringan kereta api;

c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.

(2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan;
b. pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan arteri primer;
c. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan status jalan kolektor primer;
d. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan status jalan lokal primer;
e. pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan status jalan lingkungan primer;
f. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan tol Pejagan – Pemalang;
g. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan tol Pejagan – Cilacap;
h. penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan;
i. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana/perlengkapan jalan;
j. pengelolaan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan status terminal penumpang;
k. pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan terminal barang; dan
l. pengembangan sarana dan prasarana terminal.

(3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan jalur kereta api antarkota;
b. pengembangan ruang terbuka hijau di sepanjang sempadan jalur rel kereta api;
c. pengendalian bangunan di sekitar jaringan jalur kereta api;
d. pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan stasiun penumpang; dan
e. pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan stasiun barang.

(4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan dermaga Waduk Cacaban.

(5) Perwujudan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa perwujudan pelabuhan laut, meliputi:
   a. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal;
   b. pengembangan, pengoperasian, dan pelabuhan perikanan pantai; dan
   c. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 136

(1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b, terdiri atas:
   a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. peningkatan dan pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi; dan
   b. peningkatan pelayanan gas dan minyak bumi pada masyarakat.

(3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik;
   b. penelitian dan pengembangan sumber energi alternatif lainnya;
   c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya; dan
   d. pemeliharaan dan pengembangan gardu listrik.

Pasal 137

(1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c, terdiri atas:
   a. perwujudan jaringan tetap; dan
   b. perwujudan jaringan bergerak.

(2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pengembangan dan pemeliharaan kabel telepon dan jaringan serat optik; dan
   b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baru.
(3) Perwujudan Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perwujudan Jaringan Bergerak Seluler, meliputi:
   a. pengembangan *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama;
   b. penataan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi bersama; dan
   c. pengembangan dan peningkatan akses layanan jaringan internet.

Pasal 138

(1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf d, terdiri atas:
   a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
   b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
   c. perwujudan bangunan sumber daya air.
(2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. peninjauan kembali dan revisi dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis jaringan irigasi;
   b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi;
   c. pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi; dan
   d. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang terkoneksi dan terpadu.
(3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis sistem pengendalian banjir;
   b. normalisasi/restorasi/pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
   c. pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan pengendali banjir; dan
   d. pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan bangunan

pengendali banjir.

(4) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan sumber daya air;
   b. pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan bangunan sumber daya air; dan
   c. pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana konservasi sumber daya air.

Pasal 139

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf e, terdiri atas:
   a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
   c. perwujudan sistem jaringan persampahan;
   d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   e. perwujudan sistem drainase.

(2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   b. pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan sarana prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Bregasmalang;
   c. pembangunan, perbaikan, operasi, dan pemeliharaan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   d. pembangunan infrastruktur untuk perlindungan dan pemeliharaan sumber mata air; dan
   e. peningkatan dan perluasan layanan penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan.

(3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah domestik;
c. pengawasan dan pengendalian pengelolaan air limbah; dan
d. optimalisasi dan perluasan pengelolaan air limbah terpusat.

(4) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan;
b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan utilitas persampahan dari hulu ke hilir;
c. sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan sarana persampahan; dan
d. peningkatan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan persampahan.

(5) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. peninjauan kembali dan revisi dokumen kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana;
b. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana;
c. rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana;
d. penyediaan sarana prasarana perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
e. pengelolaan sistem penanggulangan kawasan rawan bencana dengan rekayasa teknis.

(6) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. peninjauan kembali dan revisi dokumen rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem drainase;
b. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan drainase;
c. penyediaan sarana sistem drainase perkotaan dan lingkungan; dan
d. memperluas daerah resapan air dengan pembuatan lubang biopori dan sumur resapan.

Pasal 140

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tahap V (2040 – 2043) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 141

Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a, terdiri atas:

a. perwujudan badan air;
b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. perwujudan kawasan konservasi; dan
d. perwujudan kawasan cagar budaya.

Pasal 142

Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a, meliputi:

a. normalisasi, restorasi, revitalisasi, dan pemeliharaan badan air;
b. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan tanggul badan air;
c. pengelolaan hidrologi dan kualitas badan air;
d. optimalisasi fungsi lindung dan daya dukung wilayah badan air;
e. pemanfaatan badan air sebagai sumber air baku, kegiatan perikanan, dan pariwisata;
f. penataan lingkungan dan pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan di sekitar badan air; dan
g. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan pada kawasan di sekitar badan air.

Pasal 143

(1) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung.
(2) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan

pemertahanan luasan kawasan hutan lindung;

b. pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan parameter fisik di kawasan hutan lindung;
c. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah, menanggulangi dan membatasi terjadinya kerusakan kawasan hutan lindung;
d. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi;
e. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung;
f. penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan kawasan hutan lindung; dan
g. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan hutan lindung.

Pasal 144

(1) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c, berupa perwujudan Kawasan suaka alam.
(2) Perwujudan Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perwujudan Cagar Alam, meliputi:
    a. pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan cagar alam;
    b. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan cagar alam;
    c. rehabilitasi dan revitalisasi cagar alam yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan;
    d. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati dalam rangka memantapkan fungsi lindung cagar alam;
    e. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata; dan
    f. penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan cagar alam.

Pasal 145

Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d, meliputi:

a. pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan cagar budaya;
b. peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi kawasan cagar budaya serta pemanfaatannya;
c. pendayagunaan kawasan cagar budaya sebagai destinasi wisata dengan memperhatikan konservasi kawasan cagar budaya;
d. pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan cagar budaya dan kawasan di sekitar bangunan cagar budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya; dan
e. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya.

Pasal 146

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan badan jalan;
b. perwujudan kawasan hutan produksi;
c. perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
d. perwujudan kawasan pertanian;
e. perwujudan kawasan perikanan;
f. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
g. perwujudan kawasan peruntukan industri;
h. perwujudan kawasan pariwisata;
i. perwujudan kawasan permukiman; dan
j. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 147

Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a, meliputi:
a. operasional dan pemeliharaan jalan;
b. peningkatan kapasitas jalan;
c. pengembangan prasarana dan utilitas jalan; dan
d. pengembangan penghijauan sekitar badan jalan.

Pasal 148

(1) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b, terdiri atas:

a. perwujudan kawasan hutan produksi terbatas; dan
b. perwujudan kawasan hutan produksi tetap.

(2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan hutan produksi terbatas;
b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
c. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan produksi terbatas yang terdegradasi;
d. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas;
e. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
f. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas; dan
g. pembinaan dan penyuluhan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas.

(3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan kawasan hutan produksi tetap;
b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
c. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan produksi tetap yang terdegradasi;
d. monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap;
e. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
f. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi tetap; dan
g. pembinaan dan penyuluhan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap.

Pasal 149

Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam

pasal 146 huruf c, meliputi:

a. penyusunan *masterplan* pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan;
b. pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis;
c. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana dan teknologi lingkungan pendukung kawasan perkebunan;
d. pengembangan kawasan perkebunan rakyat yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan;
e. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan perkebunan rakyat yang terdegradasi; dan
f. peningkatan produktivitas perkebunan.

Pasal 150

(1) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 huruf d, terdiri dari:
    a. perwujudan kawasan tanaman pangan; dan
    b. perwujudan kawasan hortikultura.
(2) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. perencanaan pengembangan prasarana, kawasan, dan komoditas pertanian;
    b. pengembangan sentra pertanian pangan berkelanjutan berbasis agroindustri dan agrowisata;
    c. peningkatan produktivitas kawasan tanaman pangan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi pertanian, dan penerapan teknologi pertanian;
    d. pengembangan, penataan, dan pengendalian pertanian terpadu yang terintegrasi dengan kegiatan perkebunan, peternakan, dan perikanan;
    e. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi terpadu yang memadai di kawasan tanaman pangan;
    f. pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian;
    g. penelitian dan pengembangan pertanian; dan
    h. pengendalian alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
(3) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pengembangan sentra pertanian hortikultura berbasis agropolitan;
b. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi yang memadai di hortikultura;
c. pengembangan kegiatan agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata;
d. peningkatan produktivitas pertanian hortikultura melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan serta penerapan teknologi pertanian;
e. penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kawasan hortikultura;
f. penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura; dan
g. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan hortikultura.

Pasal 151

(1) Perwujudan Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 huruf e, berupa perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya.
(2) Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan agribisnis perikanan di kawasan perikanan budi daya;
b. pengembangan dan peningkatan produktivitas komoditas perikanan unggulan yaitu perikanan budi daya air tawar dan perikanan budi daya tambak di kawasan perikanan;
c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan;
d. pengendalian baku mutu perairan kawasan perikanan budi daya;
e. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan perikanan budi daya; dan
f. pengembangan sentra perikanan budi daya.

Pasal 152

(1) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf f, berupa perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
(2) Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan batuan secara berkelanjutan;
b. pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan;

c. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan;
d. perlindungan terhadap kawasan sekitar kawasan peruntukan pertambangan batuan;
e. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan; dan
f. penyusunan kajian, penelitian, dan pengembangan potensi pertambangan.

Pasal 153

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 huruf g, meliputi:

a. pengembangan dan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan peruntukan industri;
b. peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan;
c. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan peruntukan industri;
d. pemberdayaan industri kecil dan menengah;
e. penataan areal kawasan di sekitar kawasan peruntukan industri;
f. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan peruntukan industri; dan
g. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.

Pasal 154

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf h, meliputi:

a. perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan daya tarik dan destinasi pariwisata;
b. pengembangan kawasan unggulan, andalan, potensi, dan pengembangan pariwisata;
c. penyusunan *masterplan* kawasan pariwisata unggulan, andalan dan potensial pengembangan pariwisata;
d. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya

tarik pariwisata dan mendukung kegiatan pariwisata;

e. penguatan promosi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan sistem informasi pariwisata;
f. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam pengelolaan kawasan pariwisata; dan
g. peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pariwisata.

Pasal 155

Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf i, meliputi:

a. *review* dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
b. pengendalian, pembangunan, dan pengembangan kawasan permukiman;
c. penataan, operasional, dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman;
d. pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman;
e. pengembangan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
f. penataan peremajaan/pemugaran kawasan permukiman kumuh;
g. perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
h. pembangunan dan rehabilitasi rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas bagi korban bencana;
i. pengembangan dan penataan sentra industri kecil dan menengah; dan
j. pengembangan dan penataan lokasi pariwisata.

Pasal 156

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf j, meliputi:

a. penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan;
b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 157

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten tahap V (lima) (2040 – 2043) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c, berupa Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
(2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Perkotaan Slawi – Adiwerna, Kawasan Perkotaan Mejasem, Kawasan Perkotaan Lebaksiu – Balapulang dan Kawasan Perkotaan Margasari;
    b. penataan Kawasan Peruntukan Industri Pantura;
    c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Peruntukan Industri Pantura;
    d. pengembangan sentra kawasan agropolitan;
    e. pengembangan sentra kawasan minapolitan;
    f. pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan; dan
    g. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 158

(1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
(2) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
(3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
    a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5

(lima) tahunan; dan

b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(4) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 159

(1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi;

b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 160

(1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf a, berfungsi:

a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;

b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;

c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona daerah; dan

d. sebagai dasar pemberian izin dan pemanfaatan ruang.

(2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
   b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
   c. ketentuan khusus rencana pola ruang.

(3) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
   b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.

(4) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

(5) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 161

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi PKL; dan
   b. ketentuan umum zonasi pusat lain.

(2) Ketentuan Umum Zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perekonomian, sosial dan budaya dengan skala layanan daerah atau beberapa kecamatan dan/atau lebih tinggi untuk mendukung fungsi dan peran PKL;
      2. pemanfaatan ruang untuk jaringan sarana, prasarana dan utilitas untuk mendukung fungsi dan peran PKL;
      3. intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan

permukiman dengan intensitas kepadatan menengah hingga tinggi; dan

4. penyediaan dan pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. intensitas pemanfaatan ruang meliputi penyediaan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
3. kegiatan industri besar dan menengah dengan syarat terdapat pada zona kawasan peruntukan industri, memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan peran PKL; dan
4. kegiatan industri kecil yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan peran PKL.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan/atau gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana wilayah daerah.

(3) Ketentuan Umum Zonasi pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi PPK; dan
b. ketentuan umum zonasi PPL.

(4) Ketentuan Umum Zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan perekonomian, sosial dan budaya dengan skala pelayanan kecamatan dan/atau beberapa desa;
2. kegiatan pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan menengah hingga tinggi;
3. kegiatan pengembagan jaringan sarana, prasarana dan utilitas skala layanan kecamatan dan/atau beberapa desa untuk mendukung fungsi dan peran PPK; dan
4. penyediaan dan pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. intensitas pemanfaatan ruang meliputi penyediaan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat) dari luas kawasan perkotaan;
    3. kegiatan industri besar dan menengah dengan syarat terdapat pada zona kawasan peruntukan industri, memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan peran PPK; dan
    4. kegiatan industri kecil yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan peran PPK.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan/atau gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.

(5) Ketentuan Umum Zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan perekonomian, sosial dan budaya dengan skala layanan antar desa;
    2. intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; dan
    3. kegiatan pengembagan jaringan sarana, prasarana dan utilitas skala layanan antar desa untuk mendukung fungsi dan peran PPL.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan industri besar dan menengah dengan syarat terdapat pada zona kawasan peruntukan industri dan memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan

peran PPL;

2. kegiatan industri kecil yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta tidak mengganggu fungsi dan peran PPL; dan
3. pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan/atau gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 162

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 163

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 164

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum;
   b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol;
   c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
   d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal barang.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri;
   b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor;
   c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal; dan
   d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan arteri primer, jembatan, dan prasarana perlengkapan jalan; dan
      2. pengembangan jalur hijau.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan syarat sesuai peruntukan dan mematuhi ketentuan sempadan dan peraturan yang berlaku;
      2. pemasangan reklame, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
      3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
      4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan kolektor primer, jembatan, dan prasarana perlengkapan jalan; dan
   2. pengembangan jalur hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan syarat sesuai peruntukan dan mematuhi ketentuan sempadan dan peraturan yang berlaku;
   2. pemasangan reklame, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
   3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
   4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer.

(8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan lokal primer, jembatan, dan prasarana perlengkapan Jalan; dan
2. pengembangan jalur hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan syarat sesuai peruntukan dan mematuhi ketentuan sempadan dan peraturan yang berlaku;
2. pemasangan reklame, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer.

(10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9), disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan lingkungan primer, jembatan, dan prasarana perlengkapan jalan; dan
2. pengembangan jalur hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan syarat sesuai peruntukan dan mematuhi ketentuan sempadan dan peraturan yang berlaku;
2. pemasangan reklame, dengan syarat tidak mengganggu

dan/atau tidak merusak jaringan jalan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan tol, jembatan, dan prasarana perlengkapan jalan; dan
   2. pengembangan jalur hijau.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan tol dengan syarat sesuai peruntukan dan mematuhi ketentuan sempadan dan peraturan yang berlaku;
   2. pemasangan reklame, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalan tol dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
   3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan tol dan ruang pengawasan jalan tol harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
   4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe B; dan
b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe C.

(13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan terminal penumpang tipe B; dan
    2. pengembangan ruang terbuka hijau
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
    2. kegiatan perdagangan jasa, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pelayanan terminal penumpang dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
    3. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara terminal penumpang tipe B sesuai kewenangannya; dan
    4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan terminal penumpang tipe B.

(14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan terminal penumpang tipe C; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat,

meliputi:

1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
2. kegiatan perdagangan jasa, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan pelayanan terminal penumpang dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara terminal penumpang tipe C sesuai kewenangannya; dan
4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan terminal penumpang tipe C.

(15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan terminal barang; dan
   2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal barang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
   2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara terminal barang sesuai kewenangannya; dan
   3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan terminal barang.

Pasal 165

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota; dan
      2. pengembangan ruang terbuka hijau.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang, dengan syarat sesuai peruntukan ruang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan jalur kereta api, mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, estetika, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
   c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi
      1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota; dan
      2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun penumpang; dan

b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun barang.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang; dan
    2. pengembangan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar stasiun penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun barang; dan
    2. pengembangan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar stasiun barang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun barang.

Pasal 166

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau.
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.
(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan ketentuan:
    a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
        1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan; dan
        2. pengembangan ruang terbuka hijau.
    b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
        1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pelabuhan sungai dan danau pengumpan dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
        2. kegiatan pariwisata; dan
        3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.

Pasal 167

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf d, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan laut.
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan

pengumpan; dan

b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan perikanan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal; dan
   2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pelabuhan pengumpan lokal dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan perikanan pantai; dan

b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pangkalan pendaratan ikan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan perikanan pantai;

2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya di sekitar pelabuhan; dan
3. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pelabuhan perikanan pantai dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan perikanan pantai.

(7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan;
2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya di sekitar pelabuhan; dan
3. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pangkalan pendaratan ikan dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 168

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 169

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a, berupa Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi - Tempat Penyimpanan.
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi - Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:
    a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
        1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
        2. pengembangan ruang terbuka hijau.
    b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
        1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, memperhatikan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi, memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
        2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi.

Pasal 170

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
   b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
   c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
   d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
   e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
   f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkit listrik lainnya.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
      2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) memperhatikan keamanan dan keselamatan, memenuhi ketentuan teknis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) memperhatikan keamanan dan keselamatan, memenuhi ketentuan teknis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB); dan

2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) memperhatikan keamanan dan keselamatan, memenuhi ketentuan teknis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB); dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) memperhatikan keamanan, memenuhi ketentuan teknis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. diperbolehkan pengeboran eksplorasi panas bumi pada Kawasan yang teridentifikasi terdapat potensi panas bumi yang bersifat strategis dan bernilai ekonomi tinggi, dengan syarat disertai dokumen lingkungan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

(7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
   2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) memperhatikan keamanan, memenuhi ketentuan teknis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
   2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan kawasan sekitarnya dan tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

(8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm); dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) memperhatikan keamanan dan keselamatan, memenuhi ketentuan teknis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
   2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm); dan
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).

(9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik.

(10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara

Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

(12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik;
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar gardu listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa

kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik.

Pasal 171

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf c, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap; dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pendirian bangunan, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan tetap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan bergerak seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pendirian bangunan, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau tidak merusak jaringan bergerak seluler, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan bergerak seluler.

Pasal 172

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 huruf d, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi primer; dan
b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi sekunder.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pengelolaan jaringan irigasi primer;
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. ruang terbuka hijau, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan irigasi primer dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum, dengan syarat tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi sekunder.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. ruang terbuka hijau, dengan syarat tidak mengganggu dan/atau merusak sistem jaringan irigasi sekunder dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum, dengan syarat tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana, dengan syarat tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
   2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi sekunder.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir.

(7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
      2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir.

(8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemanfaatan air baku, dengan syarat tidak merusak bangunan sumber daya air dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

2. pariwisata, dengan syarat tidak merusak bangunan sumber daya air, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. ruang terbuka hijau, dengan syarat tidak merusak bangunan sumber daya air, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air.

Pasal 173

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf e terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan evakuasi bencana; dan
e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase.

Pasal 174

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan.
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit air baku;
    b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan air baku;

c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit produksi; dan
d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit distribusi.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku; dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan air baku dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan air baku; dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan air baku.

(5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi; dan

2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi.

(6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemanfaatan air baku dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi.

Pasal 175

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat,

meliputi:

1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 176

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf c, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pasal 177

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf d, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana.
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalur evakuasi bencana.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan tempat evakuasi bencana.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan tempat evakuasi bencana.

Pasal 178

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 huruf e, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase primer; dan

b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan

ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase primer; dan
    2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase primer.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
    2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan

2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 179

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (4) huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi badan air;
b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan
d. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya.

Pasal 180

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 179 huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan dan konservasi pelestarian badan air;
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. bangunan pengendalian banjir dan pengelolaan air, dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
    2. pemanfaatan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, air minum, dan/atau irigasi skala besar harus memperhatikan kelestarian lingkungan;
    3. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian, dengan syarat tidak mengubah mengubah bentang alam, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
    5. pembangunan sarana dan prasarana dengan syarat tidak merusak fisik dan fungsi kawasan badan air, memperhatikan fungsi kawasan sekitarnya, dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan terkait.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas badan air;
   2. kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran badan air;
   3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air di badan sungai dan/atau keruntuhan tebing; dan
   4. mendirikan bangunan yang merusak estetika dan fungsi badan air.

Pasal 181

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam, tidak merusak fungsi kawasan hutan lindung dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
      2. pengembangan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. penyediaan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      4. pemanfaatan hutan untuk kegiatan pembangunan diluar kegiatan kehutanan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan pada kawasan hutan lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
    2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

Pasal 182

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan suaka alam.
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam.
(3) Ketentuan Umum Zonasi Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan ketentuan:
    a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
        1. melakukan kegiatan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan; dan
        2. kegiatan perlindungan, pengamanan dan pelestarian kawasan cagar alam.
    b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
        1. kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
        2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
        3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan cagar alam berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan cagar alam.

Pasal 183

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan adat budaya masyarakat; dan
2. kegiatan pelestarian kawasan cagar budaya.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. pemanfaatan cagar budaya berupa kegiatan keagamaan, agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dengan syarat tidak merusak kawasan dan benda cagar budaya, tidak mengganggu fungsi kawasan dan kawasan sekitarnya serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan cagar budaya; dan
   2. kegiatan yang mengganggu kawasan cagar budaya dan adat budaya masyarakat.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 184

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (4) huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi badan jalan;
b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat;
d. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
e. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
f. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
g. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
h. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
i. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
j. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 185

Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan prasarana pelengkap jalan; dan
    2. pengembangan ruang terbuka hijau di sisi badan jalan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 186

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b, terdiri atas:
    a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi terbatas; dan
    b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap.
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
    a. kegiatan Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
        1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
        2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi terbatas.
    b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
        1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam;
        2. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
        3. kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
    c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta

kelestarian lingkungan hidup.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
   2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi tetap.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam dengan syarat mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
   2. pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
   3. kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 187

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf c, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mendukung pengembangan kawasan perkebunan rakyat;
   2. kegiatan yang meningkatkan produktivitas kawasan perkebunan rakyat; dan
   3. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan budi daya dengan syarat tidak menimbulkan dampak

negatif terhadap kawasan perkebunan rakyat;

2. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat;
3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
4. kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
5. kegiatan peternakan dan perikanan yang mendapat izin dari instansi yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. kegiatan pertambangan dan energi yang mendapat izin dari instansi yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan kawasan perkebunan rakyat.

Pasal 188

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf d, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan; dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan yang sifatnya mendukung kawasan tanaman pangan;
      2. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
      3. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian, memperhatikan daya dukung kawasan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. kegiatan agrowisata, dengan syarat tanpa mengurangi luas kawasan tanaman pangan, tidak mengubah status tanah pertanian, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
4. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan tidak mengubah status kawasan tanaman pangan;
5. kegiatan perikanan dan peternakan dengan kriteria dan skala tertentu, dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian, tidak berada pada lahan produktif dan beririgasi teknis dan mendapat pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
7. diperbolehkan terbatas untuk rumah tinggal tunggal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dengan syarat tidak menambah luasan dan telah mendapatkan izin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
8. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan;
9. kegiatan pertambangan dan energi yang mendapat izin dari instansi yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. alih fungsi kawasan tanaman pangan menjadi lahan budi daya nonpertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi

kawasan tanaman pangan yang produktif dan beririgasi teknis.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman hortikultura yang sifatnya mendukung Kawasan Hortikultura;
   2. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
   3. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian Hortikultura dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian, memperhatikan daya dukung Kawasan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
   2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan agrowisata, dengan syarat tanpa mengurangi luas Kawasan Hortikultura, tidak mengubah status tanah pertanian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
   4. kegiatan pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan tidak mengubah status Kawasan Hortikultura;
   5. kegiatan perikanan dan peternakan dengan kriteria dan skala tertentu, dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian, tidak berada pada lahan produktif dan beririgasi teknis dan mendapat pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
   6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
   7. diperbolehkan terbatas untuk rumah tinggal tunggal yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, dengan syarat tidak menambah luasan dan telah mendapatkan izin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan

8. alih fungsi Kawasan Hortikultura menjadi lahan budi daya non pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dalam hal terjadi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.

Pasal 189

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf e, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan perikanan budi daya;
   2. kegiatan penanaman hutan *mangrove*;
   3. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau; dan
   4. kegiatan pertahanan dan keamanan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan industri hasil perikanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
   2. kegiatan penelitian dan pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
   3. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
   4. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan dan mengganggu fungsi kawasan perikanan budi daya.

Pasal 190

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf f, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral.
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.
(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
    a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
        1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan peruntukan pertambangan batuan;
        2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
        3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
    b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
        1. kegiatan penambangan dengan:
            a) mendapat izin usaha pertambangan;
            b) teknik penambangan ramah lingkungan *(green mining);*
            c) menjaga sarana dan prasarana di sekitar Kawasan peruntukan pertambangan;
            d) memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
            e) mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
            f) harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
            g) kegiatan pertambangan dengan memiliki persetujuan lingkungan; dan
            h) melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan.
        2. kegiatan pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi yang bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas potensi minyak dan gas bumi tersebut

merupakan kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai dengan persetujuan lingkungan;

3. penambangan pasir atau pasir batu di dalam badan sungai dengan hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama;
5. kegiatan mendirikan bangunan sebagai penunjang kegiatan pertambangan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
6. pengembangan sistem jaringan prasarana untuk mendukung kawasan pertambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. diperbolehkan bersyarat kegiatan pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain sepanjang mendukung dan/atau tidak mengubah fungsi utama kawasan; dan
8. alih fungsi kawasan pertambangan dan energi untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
   2. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
   3. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting;
   4. kegiatan penambangan di dalam kawasan lindung;
   5. pengambilan material tambang yang dapat menimbulkan

bencana di kawasan sekitarnya;

6. kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; dan
7. kegiatan pertambangan atau pemanfaatan ruang lainnya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung atau fungsi budi daya lainnya di sekitar kawasan pertambangan.

Pasal 191

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf g, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan peruntukan industri;
   2. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
   3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan pengelolaan limbah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
   2. pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan pergudangan dan perkantoran, perdagangan dan jasa serta kegiatan budi daya lainnya yang selaras dengan fungsi kawasan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
   4. perumahan, fasilitas sosial, dan fasilitas ekonomi yang mendukung pengembangan fungsi zona industri dengan syarat melakukan penataan lingkungan, menyediakan ruang terbuka hijau dan sabuk hijau;
   5. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, dengan syarat melakukan penataan lingkungan, menyediakan ruang terbuka hijau dan sabuk hijau; dan
   6. kegiatan industri wajib memperoleh persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. pengembangan prasarana, sarana, dan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan peruntukan industri.

Pasal 192

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf h, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata;
   2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
   3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   4. pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk kepentingan umum; dan
   5. kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan dan tidak mengubah atau merusak *landscape*/bentang alam dan ekosistem kawasan;
   2. penataan kawasan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan;
   3. kegiatan pendirian bangunan untuk aktivitas komersial yang mendukung pembangunan kepariwisataan dengan syarat menyediakan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap objek/daya tarik wisata, bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
   4. pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata kerakyatan atau usaha penyediaan akomodasi wisata berkualitas lainnya dengan perlibatan masyarakat setempat;
   5. kegiatan industri kecil penunjang pariwisata, dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
   6. kegiatan permukiman, pertanian, dan perikanan yang selaras dengan fungsi kawasan;
   7. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, dan permukiman yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan objek wisata dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan di kawasan pariwisata.

Pasal 193

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf i, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
      2. rumah tinggal tunggal;
      3. pengembangan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
      4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi kawasan permukiman perkotaan.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan pembangunan perumahan dengan intensitas sedang hingga tinggi, dengan syarat membuat kajian atau dokumen perencanaan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, menyediakan sarana prasarana dan utilitas serta menyediakan ruang terbuka hijau;
      2. pembangunan fasilitas perumahan dan permukiman,

kesehatan, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perkantoran dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

3. kegiatan pelabuhan perikanan dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang mengganggu Kawasan permukiman perkotaan;
4. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
5. kegiatan industri kecil dan usaha mikro dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang mengganggu kawasan permukiman perkotaan;
6. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup masyarakat;
7. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
8. industri yang telah ada dan berizin pada saat peraturan ini berlaku, dengan syarat tidak menambah luas lahan, tidak mengubah jenis industri, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
9. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. pemanfaatan ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara,

suara, air, dan sebagainya) yang dapat mengganggu berlangsungnya aktivitas hunian.

(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. Kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
   2. rumah tinggal tunggal;
   3. pengembangan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perdesaan yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
   4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan pembangunan perumahan baru dengan intensitas rendah hingga sedang, dengan syarat membuat kajian atau dokumen perencanaan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, menyediakan sarana prasarana dan utilitas serta menyediakan ruang terbuka hijau;
   2. pembangunan fasilitas perumahan dan permukiman, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya, dengan syarat mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
   3. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
   4. pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
   5. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak

mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup masyarakat;

6. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
7. kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
8. industri yang telah ada dan berizin pada saat peraturan ini berlaku, dengan syarat tidak menambah luas lahan, tidak mengubah jenis industri, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
9. kegiatan peternakan dan perikanan skala mikro dan kecil yang tidak mengganggu fungsi kawasan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
10. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. pemanfaatan ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (udara, suara, air, dan sebagainya) yang dapat mengganggu berlangsungnya aktivitas hunian.

Pasal 194

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 huruf j, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pendirian bangunan untuk menunjang fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
    3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 195

Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
c. ketentuan khusus kawasan resapan air;
d. ketentuan khusus kawasan sempadan;
e. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
f. ketentuan khusus kawasan cagar budaya.

Pasal 196

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a, disusun dengan ketentuan:
    a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
        1. kegiatan pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas pertanian yang sifatnya mendukung kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
        2. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
        3. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
    b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat,

meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian, memperhatikan daya dukung kawasan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. kegiatan perikanan dan peternakan dengan kriteria dan skala tertentu, dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian, tidak berada pada lahan produktif dan beririgasi teknis dan mendapat pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang;
4. pemanfaatan jasa lingkungan untuk kepentingan penelitian selaras dengan fungsi utama kawasan;
5. alih fungsi lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dalam hal terjadi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan pertambangan dan energi yang mendapat izin dari instansi yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. pendirian bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi;
3. alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. pengelolaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.

(2) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding

lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 197

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf b, terdiri atas:
   a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi;
   b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat sedang;
   c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
   d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang;
   e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang;
   g. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir rob dan gelombang pasang tingkat tinggi;
   h. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir rob dan gelombang pasang tingkat sedang; dan
   i. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung kawasan rawan bencana;
      2. pengembangan ruang terbuka hijau;
      3. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
      4. kegiatan evakuasi bencana dengan memperhatikan ancaman banjir lahar dan dilengkapi dengan sarana informasi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
      5. kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
      6. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana letusan

gunung api.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan budi daya hutan dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
   2. kegiatan budi daya berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, serta wisata alam dan budaya dengan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
   3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan permukiman dan kegiatan budi daya terbangun lainnya;
   2. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
   3. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana tempat evakuasi bencana; dan
   4. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.

(3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung kawasan rawan bencana;
   2. pengembangan ruang terbuka hijau;
   3. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
   4. kegiatan evakuasi bencana dengan memperhatikan ancaman banjir lahar dan dilengkapi dengan sarana informasi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
   5. kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan

bencana letusan gunung api; dan

6. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana letusan gunung api.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan bencana alam geologi, perumahan dengan kepadatan rendah, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
2. kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
3. kegiatan budi daya berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, serta wisata alam dan budaya dengan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
4. kegiatan budi daya terbangun lainnya yang terdapat di kawasan rawan bencana letusan gunung api harus memperhatikan kondisi lingkungan, tingkat kerentanan bencana, upaya mitigasi bencana serta memperhatikan peringatan dini bencana letusan gunung api; dan
5. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
2. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana tempat evakuasi bencana; dan
3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.

(4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan

ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana tanah longsor;
    2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor;
    3. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana tanah longsor, jalur dan/atau tempat evakuasi bencana tanah longsor;
    4. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air; dan
    5. pengembangan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan budi daya terbangun yang terdapat di kawasan rawan bencana tanah longsor harus memperhatikan kondisi lingkungan, tingkat kerentanan bencana, dan upaya mitigasi bencana; dan
    3. kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan peringatan dini kawasan rawan bencana tanah longsor.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang meningkatkan risiko tanah longsor; dan
    2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

(5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana tanah longsor;
    2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan

bencana tanah longsor;

3. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana tanah longsor, jalur dan/atau tempat evakuasi bencana tanah longsor;
4. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air; dan
5. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan budi daya terbangun yang terdapat di kawasan rawan bencana tanah longsor harus memperhatikan kondisi lingkungan, tingkat kerentanan bencana, dan upaya mitigasi bencana; dan
3. kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan peringatan dini kawasan rawan bencana tanah longsor.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang meningkatkan risiko tanah longsor; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

(6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pengendalian banjir;
2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
3. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air; dan
4. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan tanaman pangan, peternakan, pariwisata alam, pendidikan, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
3. kegiatan budi daya terbangun yang terdapat di kawasan rawan bencana banjir harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir, serta memperhatikan upaya mitigasi bencana.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir;
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana;
3. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana pengendalian banjir;
4. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai; dan
5. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana dan tempat evakuasi bencana.

(7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pengendalian banjir;
2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
3. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air; dan
4. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan tanaman pangan, peternakan, pariwisata alam,

pendidikan, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan

3. kegiatan budi daya terbangun yang terdapat di kawasan rawan bencana banjir harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir, serta memperhatikan upaya mitigasi bencana.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir;
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana;
3. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak prasarana dan sarana pengendalian banjir;
4. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai; dan
5. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana.

(8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir rob dan gelombang pasang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir rob dan gelombang;
2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir rob dan gelombang;
3. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air; dan
4. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan perikanan budi daya, pariwisata alam, pendidikan, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
3. kegiatan budi daya terbangun yang terdapat di kawasan

rawan bencana harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir rob dan gelombang, serta memperhatikan upaya mitigasi bencana.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir rob dan gelombang;
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana; dan
   3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pengendalian dan mitigasi bencana gelombang pasang.

(9) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir rob dan gelombang pasang tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir rob dan gelombang;
   2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir rob dan gelombang;
   3. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air; dan
   4. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan perikanan budi daya, pariwisata alam, pendidikan, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
   3. kegiatan budi daya terbangun yang terdapat di kawasan rawan bencana harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir rob dan gelombang, serta memperhatikan upaya mitigasi bencana.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir rob dan gelombang;

2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana; dan
3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pengendalian dan mitigasi bencana gelombang pasang.

(10) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana gempa bumi;
   2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana gempa bumi; dan
   3. pengembangan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
   2. kegiatan budi daya terbangun yang terdapat di kawasan rawan bencana harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana, serta memperhatikan upaya mitigasi bencana.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana; dan
   2. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana mitigasi bencana gempa bumi.

(11) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 198

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf c, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan resapan air.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam;
    2. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
    3. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. kegiatan pertanian, kehutanan, dan perkebunan rakyat; dan
    5. kegiatan budi daya terbangun dengan ketentuan melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air atau mampu mendukung resapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan, menyediakan sumur resapan sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan, dan/atau menyediakan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan resapan air.

(2) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 199

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf d, terdiri atas:
a. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai;
b. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
c. ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk.

(2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan, konservasi ekosistem pesisir, kegiatan ruang terbuka hijau, pembangunan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
2. kegiatan penelitian dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan serta perhubungan dan komunikasi.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan, seperti dermaga, pelabuhan, galangan kapal, tempat pelelangan ikan atau kegiatan kelautan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundangan;
2. kegiatan pariwisata dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
3. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

(3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. penanaman tanaman yang berfungsi lindung;
2. kegiatan budi daya pertanian;
3. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai; dan
4. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. penempatan jaringan utilitas;
2. pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;

3. pembangunan sistem jaringan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air,
4. pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam, mendapat persetujuan teknis dari instansi yang berwenang;
6. kegiatan pembangunan pemeliharaan jaringan sungai dan pendirian bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
7. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu sistem lindung sempadan sungai dan merusak ekosistem dan fungsi lindung kawasan sempadan sungai.

(4) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
   2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. diizinkan pembangunan prasarana transportasi di kawasan sempadan Sempadan situ, danau, embung dan waduk;
   2. diizinkan pembangunan dermaga situ, danau, embung dan waduk;
   3. kegiatan pendidikan, penelitian, olahraga dan pariwisata dengan tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk beserta daerah penyangganya;
   4. kegiatan budi daya tanaman tahunan tertentu yang

produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon, pertanian, perikanan atau kegiatan lainnya yang secara langsung terkait dengan pemanfaatan sumber air bendungan atau waduk dengan tidak berpotensi merusak fungsi dan lingkungan, dan/atau mencemari air, kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;

5. mendirikan bangunan di dalam kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk hanya untuk bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
6. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air, kondisi fisik kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk serta mengganggu debit air.

(5) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 200

(1) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf e, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan eksplorasi pertambangan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. usaha pertambangan, pembangunan kegiatan prasarana dan sarana pendukung pertambangan, dengan syarat

dilaksanakan di luar kawasan lindung, kawasan resapan air, kawasan sempadan dan/atau lokasi yang dapat menimbulkan rawan bencana tanah longsor, membuat kajian potensi tambang, memiliki usaha pertambangan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar dan instansi yang berwenang;

2. usaha pertambangan pada kawasan pertanian, dengan syarat untuk mengoptimalkan lahan pertanian, membuat kajian potensi tambang, memiliki izin usaha pertambangan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar dan instansi yang berwenang; dan
3. usaha pertambangan pada kawasan perkebunan rakyat, dengan syarat untuk mengoptimalkan lahan perkebunan, membuat kajian potensi tambang, memiliki izin usaha pertambangan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar dan instansi yang berwenang.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah berupa kegiatan pertambangan yang tidak berizin dan/atau dapat menimbulkan bencana.

(2) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 201

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf f, berupa Kawasan Semedo, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan adat budaya masyarakat; dan
   2. kegiatan pelestarian kawasan cagar budaya.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pemanfaatan cagar budaya berupa kegiatan keagamaan, agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dengan syarat tidak merusak kawasan dan benda cagar budaya, tidak mengganggu fungsi kawasan dan kawasan sekitarnya serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan cagar budaya; dan
   2. kegiatan yang mengganggu kawasan cagar budaya dan adat budaya masyarakat.

(2) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 202

(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memastikan:
   a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
   b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
   a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
   b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan pada periode:
   a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR serta apabila ditemukan ketidakpatuhan, maka pelaku kegiatan diharuskan melakukan penyesuaian ruang; dan
   b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan

hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR dan apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(5) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang.

(6) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
   a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
   b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan rencana tata ruang, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

(8) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian program;
   b. kesesuaian lokasi; dan
   c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

(9) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.

(10) Penilaian perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (8), dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

(11) Hasil penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. muatan rencana struktur ruang dan/atau pola ruang terwujud;
   b. muatan rencana struktur ruang dan/atau pola ruang belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana struktur ruang dan/atau pola ruang.

(12) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Rencana Tata Ruang.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 203

(1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
   a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tataruang sesuai dengan RTRW kabupaten;
   b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW kabupaten; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW kabupaten.

(2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.

(3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
   a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
   b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
(4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 204

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1), merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. insentif fiskal; dan/atau
   b. insentif non fiskal.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. keringanan pajak;
   b. retribusi; dan/atau
   c. penerimaan bukan pajak.
(4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. pemberian kompensasi;
   b. subsidi;
   c. imbalan;
   d. sewa ruang;
   e. urun saham;
   f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
   g. penyediaan prasarana dan sarana;
   h. penghargaan; dan/atau
   i. publikasi atau promosi.

(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. insentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten;
   b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan/atau
   c. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.

(6) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat berupa:
   a. pemberian kompensasi;
   b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
   c. penghargaan; dan/atau
   d. publikasi atau promosi daerah.

(7) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat berupa:
   a. pemberian kompensasi;
   b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
   c. penghargaan; dan/atau
   d. publikasi atau promosi daerah.

(8) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dapat berupa:
   a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
   b. subsidi;
   c. pemberian kompensasi;
   d. imbalan;
   e. sewa ruang;
   f. urun saham;
   g. fasilitasi persetujuan KKPR;
   h. penyediaan prasarana dan sarana;
   i. penghargaan; dan/atau
   j. publikasi atau promosi.

(9) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 205

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    a. disinsentif fiskal; dan
    b. disinsentif non fiskal.
(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
(4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
    b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
    c. pemberian status tertentu.
(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
    b. dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
(6) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(7) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
    a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
    b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
    c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 206

(1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2)

huruf d, merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan Ruang.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan tegaknya peraturan perundang undangan bidang Penataan Ruang serta sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten:
b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(3) Sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:

a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataanruang; dan/atau
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

(4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan KKPR;
f. pembatalan KKPR;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 207

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
   a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
      1. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
      2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
      3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
   c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (4) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
   c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara terpaksa; dan
   d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

(3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (4) huruf c, dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
   c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang

berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan

d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

(4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (4) huruf d, dilakukan melalui tahapan:

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten.

(5) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (4) huruf e, dilakukan melalui tahapan:

a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (4) huruf f, dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
   c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
   d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (4) huruf g, dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
   c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (4) huruf h, dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
   c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
   d. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
   e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang

melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan

f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah kabupaten dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah kabupaten atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

(9) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (4) huruf I, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan Ruang dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 208

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak:

a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 209

Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang Wilayah meliputi:

a. menaati rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang/KKPR; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 210

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
    a. perencanaan tata ruang;
    b. pemanfaatan ruang; dan
    c. pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Bentuk peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten mengenai:
        1. persiapan penyusunan RTRW kabupaten;
        2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
        3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
        4. perumusan konsepsi RTRW kabupaten; dan
        5. penetapan RTRW kabupaten.
    b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam prencanaan tata ruang.
(3) Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
    b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau

sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW kabupaten yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RTRW kabupaten yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW kabupaten.

(5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

(6) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

(7) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 211

(1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
(3) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
(4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
(5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
(7) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 212

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
(2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah daerah lainnya, antara Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.
(3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui:
   a. negosiasi;
   b. mediasi; dan/atau
   c. konsiliasi.

(6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 213

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
   d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan

dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 214

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 215

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2023 – 2043 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada

setiap periode 5 (lima) tahunan.

(2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
   a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
   c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
   d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 216

(1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun RDTR.

(2) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:
   a. pelaksanaan program untuk kepentingan umum dapat dilakukan di kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pada lokasi yang belum diatur RTRW kabupaten akibat permasalahan presisi batas daerah, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya mempertimbangkan:
      1. kondisi eksisting;
      2. keserasian dengan rencana tata ruang dengan kawasan di sekitarnya; dan
      3. dampak yang ditimbulkan.
   c. lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan posisinya dilakukan melalui kajian dan/atau koordinasi dengan *stakeholder* terkait; dan
   d. pelaksanaan program sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya.

(3) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian dan/atau rekomendasi Forum Penataan Ruang atau organisasi perangkat Daerah yang berwenang.

(4) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 217

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
   a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
   b. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR serta bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
   c. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 218

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 219

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 21 Juli 2023
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH: (2-116/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

NURHAPID JUNAEDI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700725 199603 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 – 2043

I. UMUM

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kabupaten, pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, dan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Penyusunan RTRW Kabupaten memperhatikan dinamika pembangunann yang berkembang antara lain:

a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang Kabupaten;
b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
c. keselarasan aspirasi pembangunan Kabupaten;
d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
f. rencana tata ruang berbatasan.

Untuk mengatasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang yaitu, mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian berkelanjutan yang didukung oleh industri dan kepariwisataan yang saling terintegrasi, lestari dan berwawasan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”jalan arteri” merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”jalan kolektor” merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”jalan lokal” merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan ratarata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan” adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota merupakan bagian dari rencana Kementerian Perhubungan dalam hal pengembangan sistem kereta api nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan berupa dermaga waduk cababan merupakan bagian dari Rencana Induk Pelabuhan Nasional Kementerian Perhubungan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelabuhan Pengumpan Lokal merupakan bagian dari Rencana Induk Pelabuhan Nasional Kementerian Perhubungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan tetap dan bergerak dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, serta terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tempat Penampungan Sementara (TPS) dapat dikembangkan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS3R).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “industri” adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.

Pasal 41

Huruf a

Kawasan Pariwisata meliputi Kawasan Pariwisata Guci di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Bumijawa, Kawasan Pariwisata Purwahamba Indah di Kecamatan Suradadi dan

Kawasan Pariwisata Waduk Cacaban di Kecamatan Kedungbanteng.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi Brigade Infanteri 4/Dewa Ratna di Kecamatan Slawi, Lapangan Tembak Brigade Infanteri 4/Dewa Ratna di Kecamatan Slawi, Kantor Kepolisian Resor Tegal di Kecamatan Slawi, Batalyon Infanteri 407/Padma Kusuma di Kecamatan Adiwerna, Lapangan Tembak Batalyon Infanteri 407/Padma Kusuma di Kecamatan Adiwerna, Kompi A Batalyon Zeni Tempur/Tanpa Kawandya di Kecamatan Slawi, dan Satuan Radar (Satradar) di Kecamatan Warureja.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud “jalur hijau” adalah jalur

penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (11)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:

1. pertahanan dan keamanan nasional;
2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
7. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
10. fasilitas keselamatan umum;
11. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13. cagar alam dan cagar budaya;
14. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
17. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
18. pasar umum dan lapangan parkir umum;
19. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
20. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsar dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

21. kawasan industri yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
22. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
23. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
24. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berpedoman pada Permen LHK No P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 yang meliputi:

1. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani;
2. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter;
3. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
4. panas bumi;
5. telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
6. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
7. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
8. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
9. fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;
10. industri selain industri primer hasil hutan;
11. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), jalan inspeksi;

12. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
13. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
14. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;
15. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi;
16. pembangunan bandar udara dan pelabuhan; atau
17. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berpedoman pada Permen LHK No P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 yang meliputi:

1. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani;
2. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter;
3. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;
4. panas bumi;
5. telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;

6. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
7. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
8. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
9. fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;
10. industri selain industri primer hasil hutan;
11. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), jalan inspeksi;
12. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
13. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
14. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;
15. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi;
16. pembangunan bandar udara dan pelabuhan; atau
17. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berpedoman pada Permen LHK No P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 yang meliputi:

1. religi meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani;
2. pertambangan meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter;
3. ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;

4. panas bumi;
5. telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
6. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
7. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
8. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
9. fasilitas umum termasuk di dalamnya permukiman masyarakat, sarana dan prasarana untuk umum dan sosial yang terbangun;
10. industri selain industri primer hasil hutan;
11. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), jalan inspeksi;
12. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
13. jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
14. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;
15. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi;
16. pembangunan bandar udara dan pelabuhan; atau
17. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud “kegiatan budi daya lainnya” adalah diprioritaskan kegiatan budi daya lainnya bagi status tanah non pertanian dan/atau sudah mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:

1. pertahanan dan keamanan nasional;
2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
7. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
10. fasilitas keselamatan umum;
11. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13. cagar alam dan cagar budaya;
14. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
17. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah;

18. pasar umum dan lapangan parkir umum;
19. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
20. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsar dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
21. kawasan industri yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
22. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
23. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
24. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:

1. pertahanan dan keamanan nasional;
2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
7. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
10. fasilitas keselamatan umum;
11. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13. cagar alam dan cagar budaya;
14. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
17. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
18. pasar umum dan lapangan parkir umum;
19. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
20. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
21. kawasan industri yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
22. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
23. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan

24. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:

1. pertahanan dan keamanan nasional;
2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
7. jaringan telekomunikasi dan informatika

pemerintah;

8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
10. fasilitas keselamatan umum;
11. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13. cagar alam dan cagar budaya;
14. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
17. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
18. pasar umum dan lapangan parkir umum;
19. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
20. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsar dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
21. kawasan industri yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
22. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
23. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
24. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Kegiatan budi daya lainnya yang dimaksud adalah kegiatan budi daya non terbangun dan kegiatan budi daya terbangun. Adapun kegiatan budi daya terbangun harus memperhatikan ketentuan jarak minimal dari tepi pantai yang diperbolehkan untuk pembangunan di kawasan sempadan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai kawasan sempadan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Kegiatan budi daya lainnya yang dimaksud adalah kegiatan budi daya non terbangun dan kegiatan budi daya terbangun. Adapun kegiatan budi daya terbangun harus memperhatikan ketentuan jarak minimal dari tepi sungai yang diperbolehkan untuk pembangunan di kawasan sempadan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai kawasan sempadan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Kegiatan budi daya lainnya yang dimaksud adalah kegiatan budi daya non terbangun dan kegiatan budi daya terbangun. Adapun kegiatan budi daya terbangun harus memperhatikan ketentuan jarak minimal dari tepi situ, tepi danau, tepi embung, dan tepi waduk yang diperbolehkan untuk pembangunan di kawasan sempadan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai kawasan sempadan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Huruf a

Menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan berarti Masyarakat memiliki kewajiban untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

1. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
2. tidak ada akses lain menuju kawasan yang dimaksud.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peninjauan kembali RTRW Kabupaten menghasilkan rekomendasi berupa:

1. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
2. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.

Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf b, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:

1. pertahanan dan keamanan nasional;
2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
7. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
10. fasilitas keselamatan umum;
11. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13. cagar alam dan cagar budaya;
14. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
17. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
18. pasar umum dan lapangan parkir umum;
19. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
20. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsar dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
21. kawasan industri yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

22. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
23. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
24. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 170

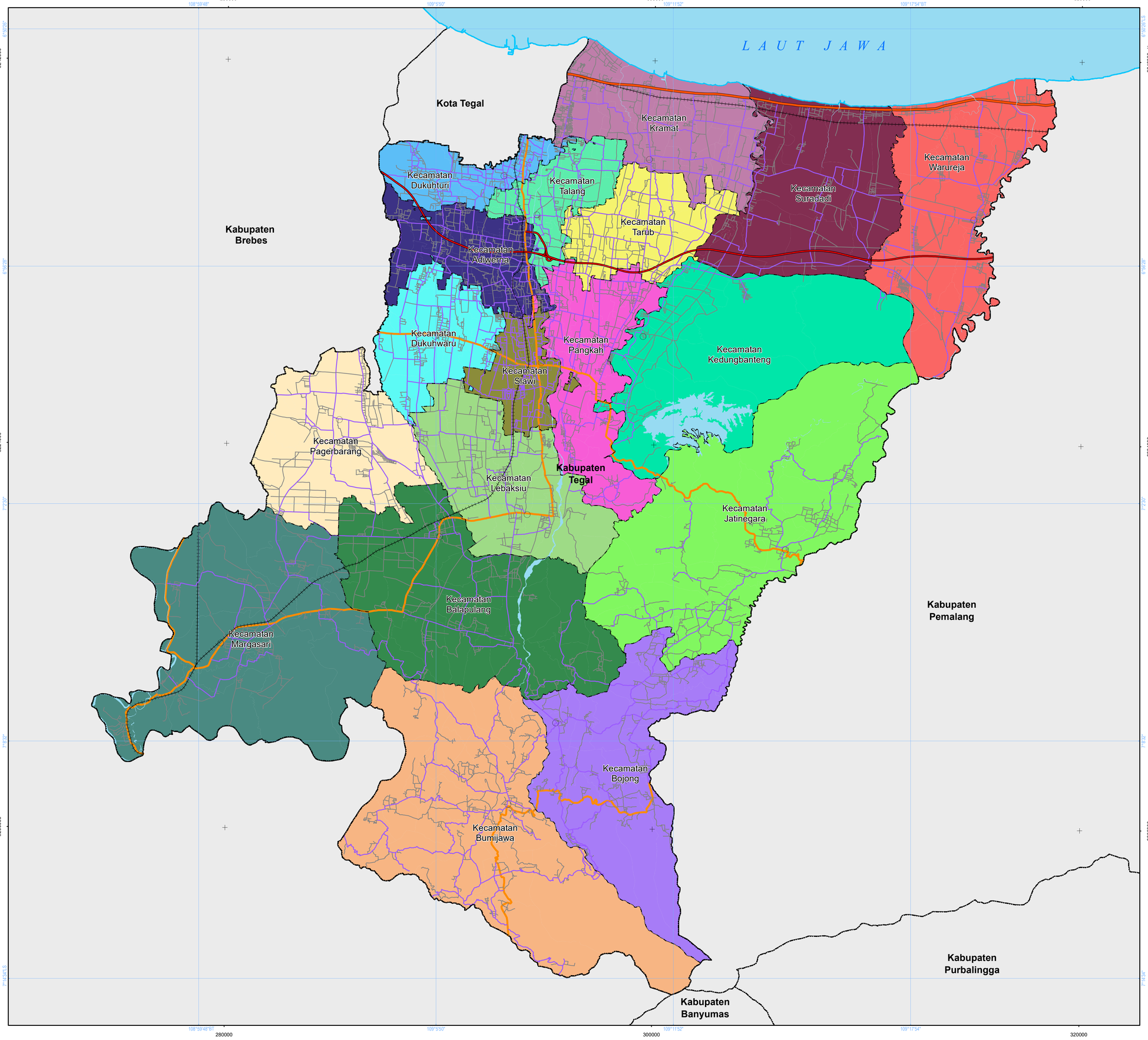

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR .2. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA WILAYAH PERENCANAAN

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

WILAYAH PERENCANAAN
- Kecamatan Adiwerna
- Kecamatan Balapulang
- Kecamatan Bojong
- Kecamatan Bumijawa
- Kecamatan Dukuhturi
- Kecamatan Dukuhwaru
- Kecamatan Jatinegara
- Kecamatan Kedungbanteng
- Kecamatan Kramat
- Kecamatan Lebaksiu
- Kecamatan Margasari
- Kecamatan Pagerbarang
- Kecamatan Pangkah
- Kecamatan Slawi
- Kecamatan Suradadi
- Kecamatan Talang
- Kecamatan Tarub
- Kecamatan Warureja

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

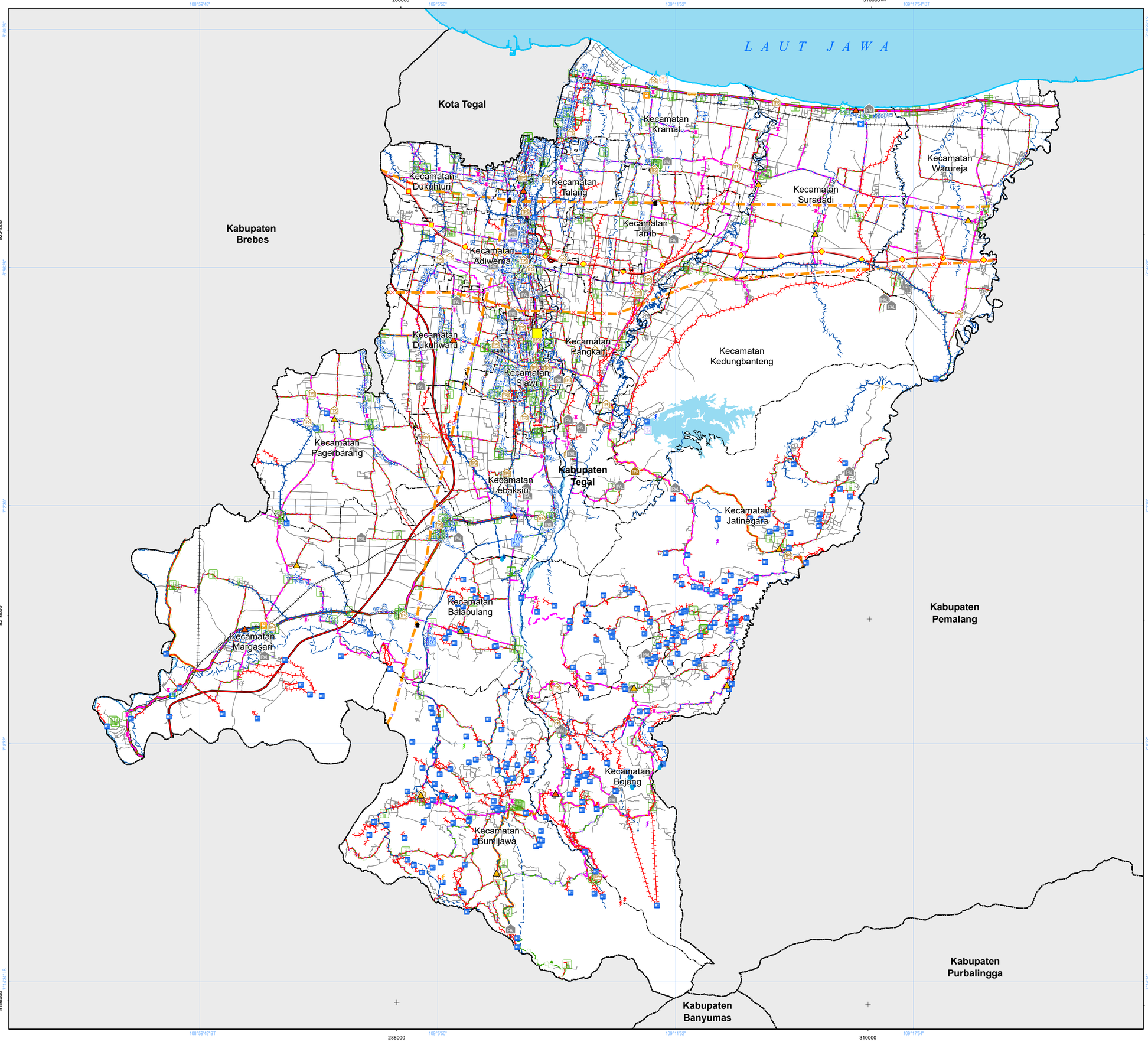

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Stasiun Penumpang
- Stasiun Barang
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler

Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Bangunan Sumber Daya Air
- Bangunan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Jaringan Air Baku
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana

Sistem Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR .2. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

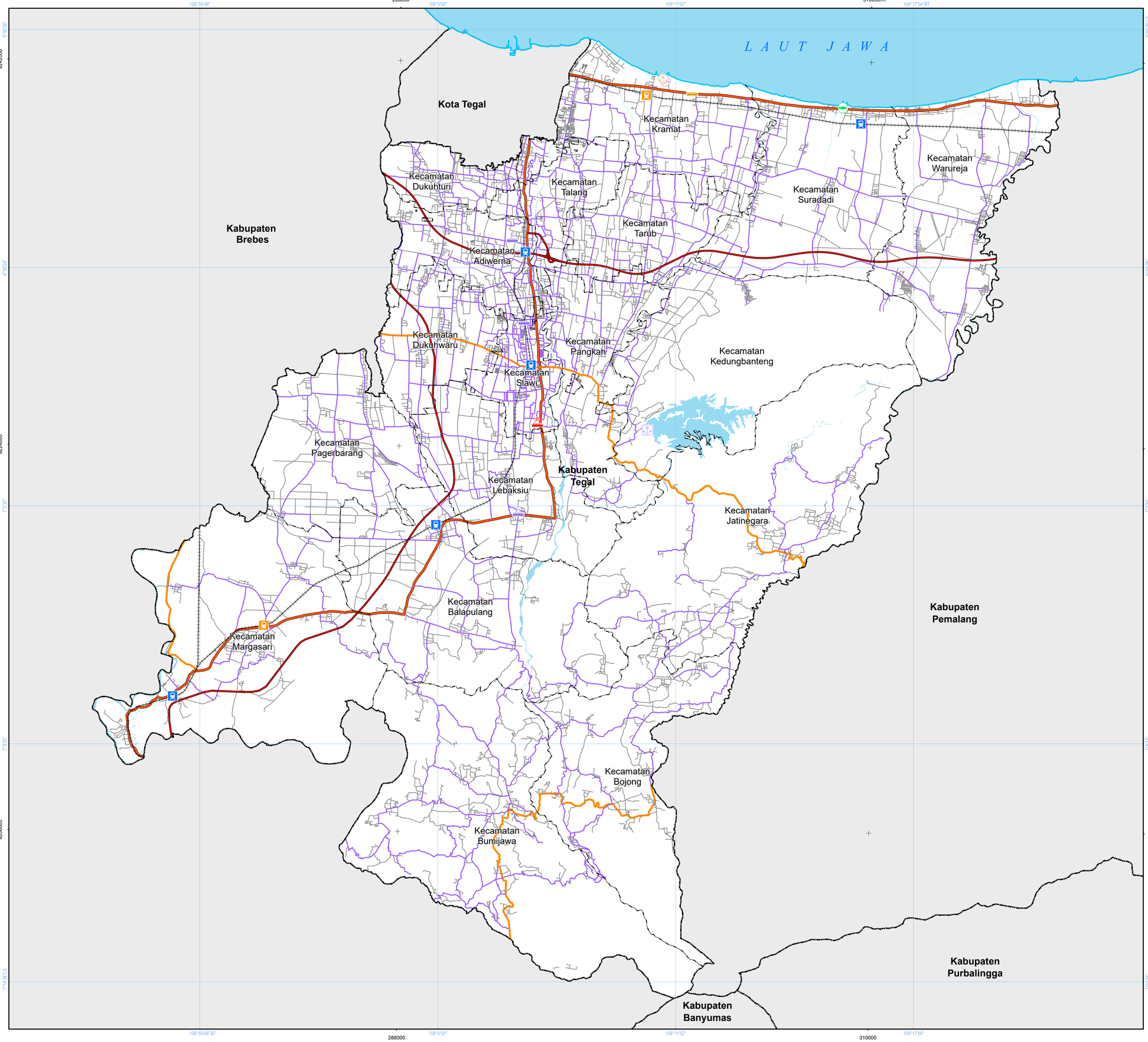

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Stasiun Penumpang
- Stasiun Barang
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

JARINGAN JALAN LOKAL PRIMER KABUPATEN TEGAL

No Ruas	Nama Ruas	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Titik Pengenal Awal	Titik Pengenal Akhir	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Termasuk Kecamatan
1	Margasari - Jedug	Margasari	Jedug	Jl.BM.Km. 101,8	Jbt.K.Gondang/2	5,64	JJS	Margasari
2	Jedug - Pagerbarang	Jedug	Pagerbarang	1/218/Jbt.K.Gondang	3/45	5,88	JJS	Pagerbarang
3	Randusari - Pagerbarang	Randusari	Pagerbarang	5/4	45/2	1,60	JJS	Pagerbarang
4	Randueari - Jatibarang	Randusari	Jatibarang	5/3/149	Bts Tgl-Brebes	3,7	JJS	Pagerbarang
5	Semboja - Randusari	Semboja	Randusari	217/Bts. Kec.	03-Apr	4,08	JJS	Pagerbarang
6	Danawarih - Harjawinangun	Danawarih	Harjawinangun	8/Gpr	69/KD	3,32	LU	Balapulang
7	Yamansari - Timbangreja	Yamansari	Timbangreja	Jl.BM.Km.85,9	8/18/273/U	1,97	JJS	Lebaksiu
8	Timbangreja - Kalibakung	Timbangreja	Kalibakung	Jbt.K.Buangan/U	Sep-69	4,25	JJS	Balapulang

9	Kalibakurig - Senggang	Kalibakung	Senggang	8/69	39/271	1,47	JJS	Balapulang
10	Karangjambu - Bojong	Karangjambu	Bojong	91/271	83/11	1,93	JJS	Bojong
11	Bojong - Tuwel	Bojong	Tuwel	10/83	Jl.BM.Km...	3,70	JJS	Bojong
12	Balapulang - Balaradin	Balapulang	Balaradin	5/Sal.Pengairan	270/Urung2	0,56	LU	Balapulang
13	Bumijawa - Jejeg	Bumijawa	Jejeg	Jl.BM/147	82/43	5,18	JJS	Bumijawa
14	Kalisoka - Penarukan	Kalieoka	Penarukan	105/	54/SD	1,35	LU	Dukuhwaru
15	Tamansari - Wotgalih	Tamansari	Wotgalih	79/Tg.Bts.Ds.Ta	Ricemill/ Sungai	4,04	LU	Jatinegara
16	Kaligayam - Dukuhtengah	Kaligayan	Dukuhtengah	dl. BM Km.../SPBU	141/B1.Ds./SD	3,95	LU	Margasari
17	Balapulang Wetan - Danawarih	Balapulang Wetan	Danawarih	dl.BM.Km.90,05	07-Agu	4,42	LU	Balapulang
18	Sitail - Mokaha	Sitail	Mokaha	21/SD	93/92	2,02	LU	Jatinegara
19	Bumijawa - Gupakan	Bumijawa	Gupakan	Jl.BM Km..../Cotel	Dkh.gupakan	2,38	LU	Bumijawa
20	Penyalalian - Cikura	Penyalahan	Cikura	93/22	228/	2,80	JJS	Jatinegara
21	Jatinegara - Penyalahan	Jatinegara	Penyalahan	H.BM Km..../Msjd	93/21	5,81	JJS	Jatinegara
22	Batunyana - Diwung	Batunyana	Diwung	94/83	112/ 21	1,82	JJS	Bojong
23	Banjaran - Balamoa	Banjaran	Balamoa	Jl.BM.Km.	35/26/27	5,36	JJS	Pangkah
24	Larangan - Kemantran	Larangan	Kemantran	Jl.BM.Km.57,0	26/Jbt. Pengairan	4,00	JJS	Kramat
25	Balamoa - Kemantran	Balamoa	Kemantran	35/24/27	25/Jbt. Pengairan	5,25	JJS	Tarub
26	Balamoa - Pangkah	Balamoa	Pangkah	24/26/35	28/30	3,35	JJS	Pangkah
27	Bogares - Pangkah	Bogares	Pangkah	II.Bm/Jbt.	27/30	1,93	JJS	Pangkah
28	Kalikangkung - Pangkah	Kalikangkung	Pangkah	24/Km	30/PG/SMP	3,78	JJS	Pangkah
29	Curug - Pangkah	Curug	Pangkah	Jl.Bm/Km.../SPBU	27/28/Jbt.	2,50	JJS	Pangkah
30	Tembokluwung - Grobog kulon	Tembokluwung	Grobog kulon	Jl BM Km..	174/	0,80	LU	Adiwerna

31	Tembok Luwung - Tembok Luwung	Tembok Luwung	Tenlbok Luwung	Jl.BM Km.../Pb. Teh	50	0,86	LU	Adiwerna
32	Sudikampir - Batumirah	Sudikampir	Batumirah	103/Abt. Kaliputih/B	Jl. BM KM.	3,93	JJS	Bumijawa
33	Balaradin - Lebakgowah	Balaradin	Lebakgowah	75/270	115/ Psr. Ds	2,45	JJS	Lebaksiu
34	Balamoa - Bader	Balamoa	Bader	26/24/27	36/37	11,40	JJS	Suradadi
35	Suradadi - Bader	Suradadi	Bader	Jl.Bm.Km	35/37	7,53	JJS	Suradadi
36	Bader - Kedungjati	Bader	Kedungjati	36/35	38/ 161	5,20	JJS	Warureja
37	Babadan - Kedungjati	Babadan	KedungJati	Jl.Bm.Km.42,6	37/ 161	10,40	JJS	Warureja
38	Senggang - Sumbaga	Senggang	Sumbaga	9/271	121/042	5,02	LU	Bumijawa
39	Kedungiati - Dukuh Bandung	Kedungiati	Dukuh Bandung	38/Km	Bts Tegal-Pml	1,10	LU	Warureja
40	Tuwel - Guci	Tuwel	Guci	Jl.BM Km....	111/ 1 14	4,81	JJS	Bojong
41	Cawitali - Sumbaga	Cawitali	Sumbaga	272/Km..	34/BPT. PDAB	3,67	LU	Bumijawa
42	Batuagung - Cenggini	Batuagung	Cenggini	69/70	222/272	2,84	JJS	Balapulang
43	Balapulang - Cibunar	Balapulang	Srengseng	Jl.BM.Km.90,35	218/204	5,00	LU	Balapulang
44	Pagerbarang - Jatibarang	Pagerbarang	Jatibarang	03/2	BtsTegal-Brebes	3,11	JJS	Pagerbarang
45	Pagedangan - Kaliwadas	Pagedangan	Kaliwadas	54/Grbg Desa	56/Grbg Desa/ SD	1,70	LU	Adiwerna
46	Lawatan - Pecangakan	Lawatan	Pecangakan	56	279	1,84	LU	Dukuhturi
47	Pedeslohor - Kalipucang	Pedeslohor	Kalipucang	99/Rice mill	56/	3,20	LU	Adiwerna
48	Penusupan - Pener	Penusupan	Pener	304/Km..	203/Sal.irigasi	2,80	LU	Pangkah
49	Semboja - Kembang	Semboja	kembang	Jl.BM.Km./Grbng	24/Jbtn.K.Gung	0,82	LU	Adiwerna
50	Trayeman - Ujungrusi	Trayeman	Ujungrusi	455/435/454	53/52	2,26	JJS	Adiwerna
51	Ujungrusi - Banjaran	Ujungrusi	Banjaran	53/51	Jl.BM./Senträl	1,03	JJS	Adiwerna
52	Ujungrusi - Singkil	Ujungrusi	Singkil	52/51	57/56/58	2,13	JJS	Adiwerna
53	Pagedangan - Kedungsukun	Pagedangan	Kedungsukun	53/	74/99/	3,10	LU	Adiwerna
54	Gumayun - Pagiyanten	Gumayun	Pagiyanten	JL.BM.Km./Blubuk	54/	3,72	JJS	Dukuhwaru
55	Singkil - Kalipucang	Singkil	Kalipucang	53/57/58	BtsTegal-Brebes	5,08	JJS	Adiwerna
56	Adiwerna - Singkil	Adiwerna	Singkil	Jl.BM.Km.	58/53/56	1,04	JJS	Adiwerna
57	Singkil - Tegalwangi	Singkil	Tegalwangi	57/56/53	60/64/59	2,37	JJS	Talang

58	Pagongan - Tegalwangi	Pagongan	Tegalwangi	JI.BM.Kin./Butak	64/58/60	0,77	LU	Talang
59	Tegalwangi - Dukuhturi	Tegalwangi	Dukuhturi	64/58/59	62/73/116	2,90	JJS	Dukuhturi
60	Dukuhturi - Sumurpanggang	Dukuhturi	Sumurpanggang	116/60/73	BtsKod/Kab Tegal/SD	1,06	JJS	Dukuhturi
61	Slarang Lor SMP - Kedawung	Slarang Lor SMP	Kedawung	123/150/SMP	127/457	3,78	JJS	Dukuhwaru
62	Tegalwangi - Debongkidul	Tegalwangi	Debongkidul	59/60/ 58	Bte. Kota Tegal	1,26	JJS	Dukuhturi
63	Pagongan - Wangandawa	Pagongan	Wangandawa	Jl.BM.Km.68,10	126/66	4,67	JJS	Talang
64	Wangandawa - Kemantran	Wangandawa	Kernantran	126/6S	26/Lapangan	2,35	JJS	Kramat
65	Talang - Tarub	Talang	Tarub	Jl.BM.Km.70,0	26/MTs	6,06	JJS	Talang
66	Peleman - Jatibogor	Peleman	Jatibogor	Jl.Neg.Km.	72/84/71	4,28	JJS	Suradadi
67	Batuagung - Kalibakung	Batuagung	Kalibakung	43/70	8/9	4,12	JJS	Balapulang
68	Banjaranyar - Batuagung	Banjaranyar	Batuagung	Jl.BM.Km.94,2	69/43	1,30	JJS	Balapulang
69	Jatibogor - Lodadi	Jatibogor	Lodadi	72/84/68	35/	5,8	LU	Suradadi
70	Babakan - Jatibogor	Babakan	Jatibogor	26/25	68/71/84	5,18	JJS	Kramat
71	Gumalar - Dukuhturi	Gumalar	Dukuhturi	56/Km..	62/60/116/Jbt.	3,44	JJS	Dukuhturi
72	Gumalar - Kedungsukun	Gunialar	Kedungsukun	56/	54/138/99	1,45	LU	Adiwerna
73	Dureneawit - Tegalandong	Durensawit	Tegalandong	El.BM.Km.87, 15	413/ Km..	7,70	JJS	Lebaksiu
74	Margasari - Margaayu	Margasari	Bedor	1/Km. 1,3	Jl.BM.Km. 123,8	6,20	US	Margasari
75	Simpar - Kajenengan	Simpar	Kajenengan	Jl.Bm/Tugu/Pasar	136/Jbt.K.Sangka/S	11,30	JJS	Bojong
76	Babakan - Karangmulya	Babakan	Karangmulya	11/	Jl.BM.	3,34	LU	Bojong
77	Jatinegara - Tamansari	Jatinegara	Tamansari	33/SD	Bts Hutan	6,04	LU	Jatinegara
78	SMIK Adiwerna - Pasar bawang	SMIK Adiwerna	Pasar bawang	53/SMIK	52/Psr Bawang	0,92	LU	Adiwerna
79	Jembayat - Danaraja	Jembayat	Danaraja	Jl.BM.Km.98,15	222/Jbt. Kmek I	4,05	LU	Margasari

80	Jejeg - Krikil	Jejeg	Krikil	13/43	Tg.Bts. Kab.Brbs/Jl.Bm	7,21	JJS	Bumijawa
81	Bojong - Batunyana	Bojong	Batunyana	10/11	23/94	4,37	JJB	Bojong
82	Jatibogor - Kertasari	Jatibogor	Kertaeari	68/71/72	36 Km.../85	4,96	LU	Suradadi
83	Sukareja - Kesemen	Sukareja	Kesemen	38/Kantor Kec.	264/Jbt. Kijingan	4,00	LU	Warureja
84	Tonggara - Kebandingan	Tonggara	Krikil	87/	35/Masjid	5,84	JJS	Kedungbanteng
85	Pangkah - Cacaban	Pangkah	Cacaban	20/Re1 PG	Waduk Cacaban	4,54	PAR	Kedungbanteng
86	Kramat - Kertayasa	Kramat	Kertayasa	Jl.BM.Km.	72/Gpr	3,21	LU	Kramat
87	Sidakaton - Krandon	Sidakaton	Krandon	116/ 117	Bts. Kod. Tgl	1,32	JJS	Dukuhturi
88	Karangjambu - Cilongok	Karangjambu	Cilongok	10/271	146/ 112	3,48	JJS	Balapulang
89	Danareja - Mokaha	Danareja	Mokaha	146/Pertigaan	93/ Grbng Ds	4,90	JJS	Jatinegara
90	Penyalahan - Mokaha	Penyalahan	Mokaha	21/22	19/92	3,30	JJS	Jatinegara
91	Batunyana - Gunungiati	Batunyana	Gunungjati	83/23	77/Puskesmas	0,84	JJS	Bojong
92	Dukuhlo - Jatimulya	Dukuhlo	Jatimulya	JI.BM.Km.	194/Pasar DS	1,70	LU	Lebaksiu
93	Grogol - Debongwetan	Grogol	Debongwetan	195/	/Balai Ds. Dbngwtn	0,47	LU	Dukuhturi
94	Bojong - Sokasari	Bojong	Sokasari	10/K.Kecamatan	101/Jbt. G. Sokasari	1,05	LU	Bojong
95	Pekauman kulon - Pepedan	Pepedan	Pekauman kulon	JI.Bm/RS. Kardinah	195/Km..	1,90	LU	Dukuhturi
96	Kedungsukun - Pedeslohor	Kedungsukun	Pedeelohor	138/54/74	48/ 182/Ricemill	1,85	LU	Adiwerna
97	Kaladawa - Mejasem	Kaladawa	Mejasem	65/SMP N 3 Talang	126/Km ...	1,40	JJS	Talang
98	Sumbaga - Sokasari	Sumbaga	Sokasari	97/	121/Jbt. G. Sokaeari	3,72	LU	Bumijawa
99	Kesamiran - Kesadikan	Kesamiran	Kesadikan	177/ 157/	125/TG.BTS DS	2,90	JJS	Tarub
100	Guci - Sudikampir	Guci	Sudikampir	114/SDN 01 Guci	33/Jbt. K. Putih/B	1,62	JJS	Buo ijawa
101	Kertaharja - Karanganyar	Kertahaija	Karanganyar	168/Grbg desa	210/K. Pagerwangi	1,85	LU	Pagerbarang
102	Ujungrusi - Sindang	Ujungruei	Sindang	53/Yonif	55/SD	3,63	LU	Adiwerna
103	Kambangan - Slarangkidul	Kambangan	Slarangkidul	75/Lapaogan bola	156/pasar	2,53	LU	Lebaksiu
104	Lemahduwur - Pesarean	Lemahduwur	Pesarean	Jl.BM.Km	58/STM/SD	1,15	LU	Adiwerna
105	Lingkar Balapulang Kulon	Balapulang Kulon	Balapulang Kulon	Jl.BM.Km./Jbt.	44/Km..	1,33	LU	Balapulang
106	Margasari - Margasari	Margasari	Margasari	JI.BM.Km. 101,8	Jl.BM.Km. 101,3/ 1	0,41	JJS	Margasari
107	Mulyoharjo - Balapulang Kulon	Mulyoharjo	Balapulang kulon	160/K.Pengairan	SMA	1,90	LU	Pagerbarang
108	Guci - Guci	Guci	Guci	41/	41/	0,90	PAR	Bumijawa
109	Cilongok - Diwung	Cilongok	Diwung	91/146	21/23	3,09	LU	Bojong

110	Banjaran - Banjaran	Banjaran	Banjaran	JI.BM.Km	120/ SMP	0,40	LU	Adiwerna
111	Kemaron - Guci	Kemaron	Guci	41/	41/103	2,06	PAR	Bumijawa
112	Yamansari - Babakan	Yamansari	Babakan	Jl.BM.Km.	95/194/Psr	3,02	JJS	Lebaksiu
113	Dukuhturi - Sidakaton	Dukuhturi	Sidakaton	73/62/60	117/89	1,66	JJS	Dukuhturi
114	Sidakaton - Sampang	Sidakaton	Sampang	116/89	BtsTegal-Brebes	2,11	JJS	Dukuhturi
115	Purbasana - Jatirawa	Purbasana	Jatirawa	67/Grb. Ds	24/	2,80	LU	Tarub
116	Kodim - Pagongan	Kodim	Pagongan	JI.BM.Km.	64/	1,07	LU	Dukuhturi
117	Tembok Banjaran - Ujungrusi	Tembok Banjaran	Ujungrusi	JI.BM.Km./	51/	0,97	LU	Adiwerna
118	Bumijawa - Sumbaga	Bumijawa	Sumbaga	147/8D	34/Sendang	1,78	LU	Bumijawa
119	Dukuhwringin - Babakao	Dukuhwringin	Babakan	512	95/MI	0,57	LU	Lebaksiu
120	Slaranglor SMP - Slarangkidul	Slaranglor SMP	Slarangkidul	150/ 198	156/	2,70	LU	Dukuhwaıu
121	Batumirah — Dukuhberıda	Batumirah	Dukuhbenda	H.Bm/33	295/Km..	2,46	LU	Bumijawa
122	Kepel - Kesadikan	Kepel	Kesadikan	72/Psr	102/	1,28	JJS	Kramat
123	Langon - Wangandawa	Langon	Wangandawa	BtsKab/KodyaTgl	65/66	3,20	JJS	Kramat
124	Kabunan - Kedawung	Kabunan	Kedawung	Jl.BM.KM/Grbng	63/457	2,21	LU	Dukuhwaru
125	Gumayun - Dukuhdamu	Gumayun	Dukuhdamu	Jl.BM.Km.	63/	1,95	LU	Dukuhwaru
126	Kalisoka - Sindang	Kalisoka	Sindang	135/CD	105/	0,83	LU	Dukuhwaru
127	Sindang - Dukuhwaru	Sindang	Dukuhwaru	55/Jbtn plat beton	138/ Sal. Dkurru	1,57	LU	Dukuhwaru
128	Sindang - Dukuhwaru	Sindang	Dukuhwaru	55/Jbtn plat beton	138/ Sal. Dkurru	1,57	LU	Dukuhwaru
129	Pedagangan - Rengas Gumayun	Pedagangan	Rengas Gumayun	193/	135/	0,80	LU	Dukuhwaru
130	Dermasandi - Lebeteng	Dermasandi	Lebeteng	24/Grbg Desa	164/ SD	1,82	LU	Tarub
131	Capar - Padasari	Capar	Padasari	Jl. Prov/Jbt Cacaban II	Msid	4,53	LU	Jatinegara
132	Karanganyar - Cacaban	Karanganyar	Cacaben	Jl. BM Km....	87/	0,80	LU	Kedungbanteng
133	Gumayun - Kalisoka	Gumayun	Kalisoka	JL. BM.Km/embung	105/Mkm	2,57	LU	Dukuhwaru
134	Cerih - Kajenengan	Cerih	Kajenengan	22/	Jbt.K.Sangka/B	2,45	JJS	Jatinegara
135	Randusari - Rajegwesi	Randusari	Rajegwesi	5/	2/221/TgBtsDs	1,9	LU	Pagerbarang
136	Blubuk - Kedungsukun	Blubuk	Kedungsukun	Jl. BM.Km.	54/74/99/P.Kd.sukun	4,10	LU	Dukuhwaru
137	Jembayat - Karangdawa	Jembayat	Karangdawa	Jl. BM.Km.98,05	1/Km..	3,00	LU	Margasari
138	Karanganyar - Penusupan	Karanganyar	Penusupan	Jl. BM/ SO	49/ BI.Ds	2,65	LU	Pangkah
139	Pakulaut - Wanasari	Pakulaut	Wanasari	165	Bendung	3,38	LU	Margasari
140	Pasar Pangkah - Paketiban	Pasar Pangkah	Paketiban	29/Pasar Pangkah	27/SDN 3 Pangkah	0,50	LU	Pangkah
141	Dukuharen - Dukuhbujil	Dukulıaren	Dukuhbujil	13/Makaot	209/295	2,77	LU	Bumijawa

142	Mejasem - Slerok	Mejasem	Slerok	90/	Jbt.K.Gung/T	0,79	JJS	Kramat
143	Dukuhjati kidul - Karanganyar	Dukuhjati kidul	Karanganyar	Jl. Bm.Km...	140/ Km..	0,68	LU	Pangkah
144	Cilongok - Danareja	Cilongok	Danareja	91/ 112	92/Pertigaan	4,27	JJS	Balapulang
145	BumijawaKota -Bumijawa	Bumijawa Kota	Bumijawa	JL.BM/ 13	Jl. BM.Km...	1,04	JJS	Bumijawa
146	Trayenıan - Harjasari	Trayeman	Harjasari	434/435	51/You 407	1,87	LU	Adiwerna
147	Randusari - Jatipelag	Randusari	Jatipelag	05-Mar	52/73	3,25	JJS	Pagerbarang
148	Blubuk - Slarang Lor SMP	Blubuk	Slarang Lor SMP	Jl.BM.Km.	123/63	2,23	LU	Dukuhwaru
149	Pala 27 - Padahaıia	Pala 27	Padaharia	90/	153/	1,55	LU	Kramat
150	Padahmia - Jatilawang	Padahaija	Jatilawang	Jl.Neg.Km.	66/grbng	5,02	LU	Kramat
151	Sigentong - Semedo	Sigentong	Semedo	37/	Bts. Ds/ Hutan	2,19	JJS	Kedungbanteng
152	Semboja - Jatipelag	Semboja	Jatipelag	5/	219/ 149	1,76	JJS	Pagerbareng
153	Kesamiran - Dukuhkarangsari	Kesamiran	Dukuhkarangsari	102/ 177/	251/ Km	0,72	LU	Tarub
154	Langon - Sutapranan	Langon	Sutapranan	BtsKab /KodTega1	65/Mesjid	1,91	LU	Dukuhturi
155	Mu1yoha;Jo - Cibunar	Mu1yohar)o	Cibunar	005/KM	44/	4,70	LU	Pagerbarang
156	Kedurig|ati - Cipero	Kedungiati	Cipero	37/38	Bendung cipero	3,38	LU	Warureja
157	Banjarturi - Banjar Agung	Banjarturi	Banjar Agung	38/grbng	260/261/BL.DS	1,62	LU	Warureja
158	Sesepan - Wringin jenggot	Sesepan	Wringin jenggot	6/musho1a	18/uiueho1a	1,80	LU	Balapulang
159	Lebeteng - Karengmangu	Lebeteng	Karangmangu	24/	252/Km..	2,02	LU	Tarub
160	Margasari - Pakulaut	Margasari	Pakulaut	109/K.Kec./Prpt	XL. BM. KM	2,21	JJS	Margasari
161	Kaligimber - Sesepan	Kaligimber	Sesepan	JL. BM. KM./	6/...	3,00	LU	Balapulang
162	Surokidul - Pagerbarang	Surokidul	Pagerbarang	4/Gorong-gorong	45/ 168	1,20	LU	Pagerbarang
163	Pagerbarang - Jatirokeh	Pagerbarang	Jatirokeh	45/ 167	Bte. Kab. Brebes	2,95	LU	Pagerbarang
164	Sigentong - Kretnan	Sigentong	Kreman	37/SD	85/Jbtn plat betori	3,45	LU	Warureja
165	Purwahamba - Blubuk	Purwahamba	Blubuk	Al.BM.Km	84/	3,04	LU	Suradadi
166	Harjasari - Jatimulya	Haijasari	Jatimulya	35/	84/	4,85	LU	Suradadi
167	Kedungsugih - Dukuhmaja	Kedungsugih	Dukuhmaja	168/	bts Kab. Brebes	0,88	LU	Pagerbarang
168	Kemantran - Kepunduhan	Kemantran	Kesadikan	26/Pbr Kemantran	125/215	3,72	LU	Kramat
169	Dukuhasembung - Bedug	Dukuhsembung	Bedug	Jl. BM Km./SD dk.smbg	247/BI.DS	5,46	JJS	Pangkah
170	Maribaya - Kepel	Maribaya	Kepel	Jl.Neg.Km. 10.4	72/ 125	3,34	LU	Kramat
171	Tarub - Kedokansayang	Tarub	Kedokansayang	67/Jbt.K.Pah II	66/	2,65	LU	Tarub
172	Kalijambe - Kesamiran	Kalijambe	Kesamiran	26/	102/209/puakesmas	2,85	US	Tarub
173	Kebandingan - Gembongdadi	Kebandingan	Gembongdadi	35/Grbg Ds Kebndign	Grbg DsGmbongdadi	2,53	LU	Suradadi

174	Gumalar - Kupu	Gumalar	Kupu	56/jbt	73/Km..	2,28	LU	Dukuhturi
175	Bumiharja - Keeadikan	Bumihafja	Keeadikan	26/	106/Abt	2,73	LU	Tarub
176	Kalibakung - Haijawinangun	Kalibakung	Haijawinangun	63/Masjid	9/Ricemill/Km..	2,80	LU	Balapulang
177	Candrageni - Pedeslohor	Candiagerü	Pedeslohor	Bl. BM/ Kur...	48/99	3, 16	LU	Dukuhwaru
178	Maribaya - Guci	Maribaya	Guci	Bl. Bm / Km	41/Grbg masuk guci	3,30	PAR	Bojong
179	Grobog kulon - Grobog wetan	Grobog kulon	Grobog wetan	174/ 8D.Grobogkln 01	29/Grbg Ds.	1,90	LU	Pangkah
180	Margapadang - Mangunsareri	Margapadang	Mangunsaren	177/216	180/201	0,93	LU	Tarub
181	Kaligayam - Pesayangan	Kaligayam	Pesayangan	65/slrn	01 BM/Km ...	2,57	LU	Talang
182	Gantungan - Argatawang	Gantungan	Argatawang	22/ Grbng Ds. Gantungan	Masjid	4,48	LU	Jatinegara
183	Cangkring - Setu	Cangkring	Setu	6ëi/grbng ds	67/slrn	2,55	LU	Talang
184	Kepandean - Kalinyamat	Kepandean	Kalinyamat	60/	Bts.Kod.Tegal	0,30	LU	Dukuhturi
185	Kramat - Plumbungan	Kramat	Plumbungan	88/	175/	2,27	LU	Kramat
186	Kaladawa - Bengle	Kaladawa	Bengle	65/Gerbng. Ds	67/Msjd	2,30	LU	Talang
187	Dukuhjati Kidul - Cacaban	Dukuhjati Kidul	Cacaban	JI. Bm Km./Grbng Parw.	87/Jbt.W.Cacaban	1,50	LU	Kedungbanteng
188	Pedagangan - Trayeman	Pedagangan	Trayeman	JL.BM/SD	434/...	1,70	LU	Dukuhwaru
189	Jatimulya - Jatimulya	Jatimulya	Jatimulya	95/ 115/PSR	75/	1,70	LU	Lebaksiu
190	Pepedan - Grogol	Pepedan	Grogol	Jl.BM/Susu Abadi	64/	0,99	LU	Dukuhturi
191	Balapulang Kulon - Balapulang Wetan	Balapulang Kulon	Balapulang Wetan	JI. BM Km....	18/KM. 04	0,80	LU	Balapulang
192	Procot - Tembokluwung	Procot	Tembokluwung	474/8D	31/	0,66	LU	Adiwerna
193	Bulakpacing - Pedeslohor	Bulakpacing	Pedeslohor	138/Makam	182/Ricemill	0,64	LU	Dukuhwaru
194	Warureja - Sumberhatjo	Warureja	Sumberharjo	38/	BtsKab.Tegal-Pufl	0,50	JJS	Warureja
195	Karangcegak - Margapadang	Karangcegak	Margapadang	35/Jbt K.Karangcegak	2 7/85	3,25	LU	Tarub
196	Mangunsaren - Kertaharja	Mangunsaren	Kertaharja	180/	173	1,43	LU	Tarub
197	Dukuhbangsa - Wotgalih	Dukuhbangea	Wotgalih	Al. BM Km.	Jbt. K. Logeni	6,42	LU	Jatinegara
198	Pener - Derinasuci	Pener	Dermasuci	49/saluren	151/225	3,57	LU	Pangkah
199	Karangdawa - Cibunar	Karangdawa	Cibunar	1/Km..	44/218	3,21	LU	Margasari
200	Pasar hewan - Curug	Pasar hewan	Curug	Jl. BM /psr hewan	Km ..	1,33	LU	Pangkah
201	SMP 2 Margasari - Pakulaut	SMP 2 Margasari	Pakulaut	JI. BM/SMP 2 Mrgsari	165/	1,87	LU	Margasari
202	Muncanglarang - Dukuhampel	Muncanglarang	Dukuhampel	13/	209	3,83	LU	Bumijawa

203	Cintamanik - Dukuhbenda	Cintamanik	Dukuhbenda	82/Km..	143/295	5,11	LU	Bumijawa
204	Rajegwesi - Karanganyar	Rajegwesi	Karanganyar	2/	104 jbt.	1,66	LU	Pagerbarang
205	Danasari - Kajenengan	Danasari	Kajenengan	21/hutan pinus	77/Masjid	4,20	LU	Bojong
206	Lebaksiu Kidul - Timbangreja	Lebaksiu Kidul	Tinibangreja	229/Jembatan	7/Km..	1,16	JJS	Lebaksiu
207	Bumijawa - Pagerkasih	Bumijawa	Pagerkasih	121/Jl. telkom	272/Gerbang Ds	4,37	LU	Bumijawa
208	Mindaka-Bulakwaru	Mindaka	Bulakwaru	26/Puskesmas	200/Km..	1,21	LU	Tarub
209	Kepunduhan - Tanjurigharja	Kesadikan	Tanjungharja	125/173	72/Jbt. Cacaban	2,00	LU	Kramat
210	Kesamiran - Karangjati	Kesamiran	Karangiati	102/157/177	35/Km..	2, 14	LU	Tarub
211	Balapulang - Semboja	Balapulang	Semboja	JI.BM.Km.89,1	5/Bts. DS	2,14	JJS	Balapulang
212	Cibunar - Srengeeng	Semboja	Randusari	44/204./Bts. Kec.	2/km ...	3,02	LU	Pagerbarang
213	Dukuh Krasak - Jatipelag	Dukuh Krasak	Jatilepag	308/63/Pustu	149/ 156	2,93	JJS	Dukuhwaru
214	Rajegwesi - Jatiwangi	Rajegwesi	Jatiwangi	2 / 137\	160 / km ...	4,00	LU	Pagerbarang
215	Danaraja - Cenggini	Danaraja	Cenggini	81/ Jbt. Kumisik I	82/ 13	4,20	LU	Balapulang
216	Margasari - Kalisalak	Margaasari	Kalisalak	Jl. BM xm....	76 / MI	2,20	LU	Margasari
217	Prupuk Utara - Dukuh Bojong	Prupuk Utara	Dukuh Bojong	Jl. BM Km/ Gereja	Pondok Mujahadah	0,80	LU	Margasari
218	Dermasuci - Cinawi Dua	Dermasuci	Cinawi Dna	203/ 151/Balai Desa	151/ Km	1,46	LU	Pangkah
219	Semedo - Semedo	Semedo	Seinedo	155/ Poe Kamling	151/ Balai Desa	0,67	LU	Kedungbanteng
220	Karangmalang - Karangmalang	Karangmalang	Karartgmalang	35/ Grbng Ds.	Saluran air	1,19	LU	Kedungbanteng
221	Diwung - Cikura	Diwung	Cikura	112/ 23	2, 1/Perempatan	2,13	JJS	Bojong
222	Lebakeiu Kota - Lebaksiu Kidul	Lebakeiu Kota	Lebaksiu Kidul	Jl.BM./SDN 1	S12/ Jembatan	1,17	JJS	Lebaksiu
223	Mokaha — Telagajaya	Mokaha	Telagajaya	93/ 92	Mushola	2,30	LU	Jatinegara
224	Bangun Galih - Plumbungan	Bangun Galih	Plumbungan	190 / Balai Desa	72/ Grbng Ds. Bangun	1,90	LU	Kramat
225	Bongkok - Jatilawang	Bongkok	Jatilawang	25/ Msjd	153/ BI. Ds. Jatilawang	0,86	LU	Kramat
226	Dampyak - Mejasem Timur	Dampyek	Mejasem Timur	90/ Lap. Tenis	152/ SD	1,40	LU	Kramat
227	Bongkok - Kertayasa	Bongkok	Kertayasa	25/ SMAN 1 Kramat	BI. Ds. Kertayaea	2,22	LU	Kramat
228	Kepunduhen - Kepunduhan	Kepunduhan	Kepunduhan	72/ Orbg Ds/ SD	173/ 236	0,78	LU	Kramat

229	Kepunduhan - Ketileng	Kepunduhan	Ketileng	173/ 235	180 / perempatan Bts. Ds.	1,56	LU	Kramat
230	Tanjungharja - Plumbungan	Tanjungharja	Plumbungan	72/ Pertigaan	190/ 175	2,90	LU	Kramat
231	Pala 6 - Mejasem Timur	Pala 6	Mejasem Timur	90/	239/ Perempatan	0,97	LU	Kramat
232	Sulang - Mejaeem Timur	Sulang	Mejasem Timur	126/ Grbng Ds Mjjsm	152/ Msjd	1,75	LU	Kramat
233	Langgen - Ekoproyo	Langgen	Ekoproyo	159/ MTs	67/ Jbt. K. Gung	0,74	LU	Talang
234	Getaskerep - Sulang	Getaekerep	Sulang	65/ Bl. Ds	126/ Pintu air. Slrn	1,65	LU	Talang
235	Pacul - Kademangaran	Pacul	Kademangaran	65/ Grbg. Ds	100/ Km ...	1,41	LU	Talang
236	Tegalwangi - Amangkurat	Tegalwangi	Amangkurat	59/ CD	107/ SD/ Bl. Ds. Pesarean	1,74	LU	Talang
237	Kajen - Kebasen	Kajen	Kebasen	H.Bot / Km../Psr.	243/ Msjd	0,49	LU	Talang
238	Kebasen - Kebasen	Kebasen	Kebasen	243/ Km	58/ PLN.	0,47	LU	Talang
239	Pesayangan - Dukuhmalang	Pesayangan	Dukuhmalang	67/ 159	191/ Slrn	1,56	LU	Talang
240	Bedug - Pegirikan	Bedug	Pegirikan	174/BL.DS	84/SD	0,80	JJS	Talang
241	Getaskerep - Kemanggungan	Getaskerep	Kemanggungan	65/ 241 /BI.DS	67/SD	2,4 1	LU	Talang
242	Getaskerep - Wangandawa	Getaskerep	Wangandawa	65/Km..	66/SMP N 2	1,27	LU	Talang
243	Gembongkulon - Langgen	Gembongkulon	Langgen	159/Km..	240/Km..	1,22	LU	Talang
244	Dukuhkarangsari - Lodadi	Dukuhkarangsari	Lodadi	157/Jembatan	71/Km..	1,52	LU	Suradadi
245	Brekat - Purbasana	Brekat	Purbasana	26/ SD N 1	118/Km..	2,47	LU	Tarub
246	Setu - Jatirawa	Setu	Jatirawa	67/ Gerbang	24/Km..	2,5	LU	Tarub
247	Bumiharja - Kedokansayang	Bumihmja	Kedokansayang	26/ Km,.	176/ Km..	1,10	LU	Tarub
248	Brekat - Purbasana	Brekat	Bulakwaru	26/ SD N 1	200/Makam	1,33	LU	Tarub
249	Setu - Jatirawa	Kalijambe	Bumihaija	177/Jembatan	180/SDN 1/Jembatan	0,96	LU	Tarub
250	Sigentong - Wanagopa	Sigentong	Wanagopa	37/Ricemi11	Lumbung/	1,16	LU	Warureja
251	Wanagopa - Kreman	Wanagopa	Kreman	258/Lumbung	169/ Ricemill	1,36	LU	Warureja
252	Banjar Agung - Kedungkelor	Banjaragung	Kedungkelor	162/261/BL.DS	JI.Bm /Km..	3,77	LU	Warureja
253	Banjar Agung - Warureja	Banjaragung	Warureja	162/260/BL.DS	38/Pintuair	1,97	LU	Warureja
254	Demanghatjo - Rangimulya	Demangharjo	Rangimulya	Jl.Bm/Km..	263/ Salman	3, 15	LU	Warureja
255	Warureja - Rangimulya	Warureja	Rangimulya	38/ 261/Pintuair	262/ Saluran	2,94	LU	Warureja
256	Kertasari - Kesemen	Kertasari	Kesenien	84/ 36/ Salurari	85/Jembatan	2,33	LU	Suradadi

257	Karangmalang - Dukuh Lodadi	Karangmalang	Dukuh Lodadi	35/JBT. K.Wuri	71/SD	0,93	LU	Suradadi
258	Karangtnulya – Semendot	Karangmulya	Semendot	71/ Grbng Ds	Mushola/	1,62	LU	Suradadi
259	Jatimulya - Suradadi	Jatimulya	Suradadi	84/Bl.DS	36/Ricemill	1,69	LU	Suradadi
260	Jatitriulya - Dukuh Bulakbanteng	Jatimulya	Dukuhbulakbnteng	84/ Km..	267/ Km..	0,84	LU	Suradadi
261	Kertasari - Dukuhsiwen	Kertasari	Dukuhsiwen	36/Tower	Dk. Siwen	1,34	LU	Suradadi
262	Balaradin - Balaradin	Balaradin	Balaradin	75	12	1,52	LU	Lebaksiu
263	Senggang - Karangjambu	Senggang	Karangjambu	Sep-39	Okt-91	2,20	JJS	Balapulang
264	Jejeg - Cenggini	Jejeg	Cenggini	13/82	43/222	7,60	JJS	Bumijawa
265	Timbangreja - Sangkanjaya	Timbangreja	Sangkanjaya	07/ 18/8	Jbt. Sangkanjaya	2,90	JJS	Balapulang
266	Tegalwangi - Pagongan	Tegalwangi	Pagongan	59/Km..	119/275	0,60	LU	Dukuhturi
267	Pagongan - Grogol	Pagongan	Grogol	119/274	96/ 195	0,53	LU	Dukuhturi
268	Karanganyar - Kadetnangaran	Karanganyar	Kademangaran	Jl.Bm/Makam	158	0,84	LU	Dukuhturi
269	Sutaprenan - Kademangaran	Sutapranan	Kadernangaran	65/Jbt. K.Gung Lama	158	2,36	LU	Dukuhturi
270	Kupu - Sidapurna	Kupu	Sidapurna	179	116/ Bl.Ds	1,22	LU	Dukuhturi
271	Lawatan - Kupu	Lawatan	Kupu	60/Grbng /Saluran	73/Psr	2,37	LU	Dukuhturi
272	Kepandean - Bandung	Kepandeen	Bandung	61/GeTbang	Bts.Kota/Ds.Bandung	0,66	LU	Dukuhturi
273	Gondangdia	Gondangdia	Grondangdia	64/Polsek	281/Jbt.Irigasi	0,84	LU	Dukuhturi
274	Sidakaton -Kaligangsa	Sidakaton	Kaligangsa	117	Bts.Kota/Ds.Kaligangsa	1,35	LU	Dukuhturi
275	Pagongan - Bandung	Pagongan	Bandung	61 /Bl.Ds	Bts.Kota/Ds.Bandung	0,50	LU	Dukuhturi
276	Kepandean - Dukuh Jombang	Kepandean	Dukuh Jombang	61/MI	Bts.Kota/Ds.Kalinyamat	0,79	LU	Dukuhturi
277	Pengarasan - Ketanggungan	Pengarasan	Ketanggungan	73/BI.Ds	179/Bl.Ds/Pasar Ds	0,70	LU	Dukuhturi
278	Grobogkulon - Grobogkulon	Grobogkulori	Grobogkulon	174/Km..	31/Jembatan	0,38	JJS	Pangkeh
279	Kedungsukun - Lumingser	Kedungsukun	Lumingser	99/Saluran	56/Km..	1,35	LU	Adiwerna
280	Pagiyanten - Bulakpacing	Pagiyanten	Bulakpacing	55/Km..	138/ Km..	0,89	LU	Adiwerna
281	Harjosari kidul - Kalisoka	Harjosarikidul	Kalisoka	148/km..	Ponpes	1,37	LU	Adiwerna
282	Tembokluwung - HarJosari kidul	Tembokluwung	Tembok Kidul	Jl.Bm/31/ Polsek	51/Km..	0,90	LU	Adiwerna
283	Tembok Kidul - Tembok Kidul	Tembok Kidul	Tembok Kidul	120/Masjid	293/ Km..	0,56	LU	Adiwerna

284	Dukuhbujil - Dukuhbenda	Dukuhbujil	Dukuhbenda	209/295	Jbt. K.Pedes/Bts. Kab.	5,24	LU	Bumijawa
285	Moh. Abuseri	Moh. Abuseri	Moh. Abuseri	Jl.Bm/PMI	67/Saluran	1,58	LU	Adiwerna
286	Yamansari - Lebakgowah	Yamansari	Lebakgowah	Jl.Bm/K. Ds	115/ Reservoir	1,05	JJS	Lebakeiu
287	Selapura - Blubuk	Selapura	Blubuk	Jl.Bm/Grbng	150/ Ricemill	2,40	LU	Dukuhwaru
288	Blubuk - Blubuk	Blubuk	Blubuk	150/298/Ricemill	308/ Msjd	0,58	LU	Dukuhwaru
289	Kabunan - Dukuhdamu	Kabunan	Dukuhdamu	Jl.Bm/ Enibung/Msjd	63/	1,94	LU	Dukuhwaru
290	Dukuhwaru Kota - Dukuhwaru	Dukuhwaru Kota	Dukuhwaru	Jl.Bm/ SDN 1	130/Jembatan	1,32	LU	Dukuhwaru
291	Dukuhdamu - Slarang Kidul	Dukuhdamu	Slarang Kidul	63/ SO	106/ Embung/Jmbt	2,62	JJS	Lebakeiu
292	Jalingkos Kendalserut - Curug	Kendalserut	Curug	454/Jl.Bm/Pilkita	304/Il.Bm/Per. Hewan	4,01	JJS	Pangkah
293	Jalingkos Curug - Dukuhsalam	Curug	Dukuhsalam	303/Jl.Bm/Per.Hewan	Jl.Bm/Km..	3,51	JJS	Pangkah
294	Grobog Wetan - Jatirawa	Grobog Wetan	Jatirawa	184/206/Lapangan	84/P. Air	1,92	LU	Pangkah
295	Rancawiru - Purbayasa	Rancawiru	Purbayasa	27/Grbng	24/Km..	1,40	LU	Pangkah
296	Grobog Kulon - Bedug	Grobog Kulon	Bedug	174/8D	24/253	1,05	LU	Pangkah
297	Blubuk - Dukuh Krasak	Blubuk	Dukuh Krasak	Jl.Bm/Grbng	63/219/Pustu	2,36	JJS	Dukuhwaru
298	HOS Cokroaminoto	HOS Cokroaminoto	HOS Cokroaminoto	BM/404	BM/KM. 0,5	0,56	KOTA	Slawi
299	KH Agus Salim	KH Agus Salim	KH Agus Salim	BM/KORAMIL	411/455	0,57	KOTA	Slawi
300	Imam Bonjol	Imam Bonjol	Imam Bonjol	402/KM.	4 17/ Ruko	1,21	KOTA	Slawi
301	Brigjen - Katamso	BrigJen	Katamao	Bm/KM 0,6	406/427	1,11	KOTA	Slawi
302	Kol. Sugiyono	Kol. Sugiyono	Kol. Sugiyono	405/427	407/BM	0,28	KOTA	Slawi
303	dr. Sutomo	dr. Sutomo	dr. Sutomo	406/BM	414	2,34	KOTA	Slawi
304	Gajah Mada	Gajah Mada	Gajah Mada	BM/410	407/ Pemda	1,79	KOTA	Slawi
305	Supriadi	Supriadi	Supriadi	455/Km.0,05	410/434	0,89	KOTA	Slawi
306	RA Kartini	RA Kartini	RA Kartini	407/408	414/ 457	2,05	KOTA	Slawi
307	Cut Nya' Dien	Cut Nya' Dien	Cut Nya' Dien	BM/Jbt.K.Kembang	457/	2,03	KOTA	Slawi
308	KH A Dahlan	KH A Dahlan	KH A Dahlan	BM/Ruko. Slawi	419/416	0,43	KOTA	Slawi
309	KH Mas Maneyur	KH Mas Mansyur	KH Mas Mansyur	415/419	407/ 456/RSU	0,72	KOTA	Slawi
310	Kemiri	Kemiri	Kemiri	403/	BM/Telkom	0,22	KOTA	Slawi
311	Perkutut	Perkutut	Perkutut	419/420	Re1.KA	0,33	KOTA	Slawi
312	Cendrawasih	Cendrawasih	Cendrawasih	408/SD	415/416	0,33	KOTA	Slawi
313	Merak	Merak	Merak	418/419	416/ Km.	0,37	KOTA	Slawi

314	dr. Setyabudi	dr. Setyabudi	dr. Setyabudi	430/KM.	422/426	0,22	KOTA	Slawi
315	dr. Cipto Mangunkusumo	dr. Cipto	dr. Cipto	BM/Lap. SMP 2	423/ PSR.Ds	0,76	KOTA	Slawi
316	WR Supratman	WR Supratman	WR Supratman	413/SMA2	422/424	0,86	KOTA	Slawi
317	Merapi	Merapi	Merapi	422/423	512/425	0,64	KOTA	Slawi
318	Sumbing	Sumbing	Sumbing	BM/Km/Grbg	512	0,88	KOTA	Slawi
319	Serayu	Serayu	Serayu	405/406	440/442	0,76	KOTA	Slawi
320	dr. Suharso	dr. Suharso	dr. Suharso	456	423	0,74	KOTA	Slawi
321	dr. Karyadi	dr. Karyadi	dr. Karyadi	422/ B.Desa	428	0,52	KOTA	Slawi
322	dr. Muwardi	dr. Muwardi	Muwardi	456	429/ Masjid	0,2	KOTA	Slawi
323	Wader	Wader	Wader	409/436	4 14/ 508/SD	0,37	KOTA	Slawi
324	Semboja	Semboja	Semboja	BM/Polres	412/433/KD. Trayeman	1,50	KOTA	Slawi
325	Menjangan	Menjangan	Menjangan	412/432/ KD. Trayeman	435	0,69	KOTA	Slawi
326	Kancil	Kancil	Kancil	410/412	435	0,65	KOTA	Slawi
327	Anoa	Anoa	Anoa	45iS/454 / 051	434	0,81	KOTA	Slawi
328	Cucut	Cucut	Cucut	BM/Polres	409/431	0,68	KOTA	Slawi
329	Slamet	Slamet	Slamet	422/ SD	425	0,69	KOTA	Slawi
330	Patimura	Patimura	Patimura	Jl. BM/ 422	440	0,16	KOTA	Slawi
331	Pemali	Pemali	Pemali	427/442	439	0,69	KOTA	Slawi
332	Teuku Umar	Teuku Umar	Teuku Umar	Jl. BM/ Masjid	Jembatan	0,33	KOTA	Slawi
333	Cik Ditiro	Cik Ditiro	Cik Ditiro	BM	427	0,15	KOTA	Slawi
334	Mahakam	Mahakam	Mahakam	405	444	0,33	KOTA	Slawi
335	Citarum	Citarum	Citarum	BM/Siphon	443	1,28	KOTA	Slawi
336	Brantas	Brantas	Brantas	405	444	0,28	KOTA	Slawi
337	Musi	Musi	Musi	405/8D	444	0,28	KOTA	Slawi
338	Sindoro	Sindoro	Sindoro	511	518/522	0,07	KOTA	Slawi
339	Durian	Durian	Durian	449/476	451/ S.Gung	0,36	KOTA	Slawi
340	Delima	Delima	Delima	BM/Lap.GBN	450	0,37	KOTA	Slawi
341	Rambutan	Rambutan	Rambutan	Jl. BM/Bulog	476/ S.Gung	0,31	KOTA	Slawi
342	Salak	Salak	Salak	452	474/Jalingkos	0,82	KOTA	Slawi
343	Flores Baru	Flores Baru	Flores Baru	455/435/51	BM/KM.0,05/Jalingkos	0,56	KOTA	Slawi
344	dr. Wahidin	dr. Wahidin	dr. Wahidin	407/RSU	430	1,12	KOTA	Slawi
345	Dewi Sartika	Dewi Sartika	Dewi Sartika	413/414	Jemb	0,51	KOTA	Slawi
346	Teri II	Teri ll	Teri II	431/807	Makam	0,20	KOTA	Slawi
347	Menteri Supeno	Menteri Supeno	Menteri Supeno	407/Pemda	413/Pemda	0,40	KOTA	Slawi

348	Sumbawa	Sumbawa	Sumbawa	BM/Km.	46fi	0,36	KOTA	Slawi
349	Beringin	Beringin	i3eringin	BM/Km.	463	0,30	KOTA	Slawi
350	Sumatera	Sumatera	Sumatera	454	462/ SD IV Kudaile	0,44	KOTA	Slawi
351	Jawa I	Jawa I	Jawa I	454	402	0,94	KOTA	Slawi
352	Halmahera	Halmahera	Halmahera	51	519	0,12	KOTA	Slawi
353	Nuri II	Nuri II	Nuri II	408	Rel KA	0,29	KOTA	Slawi
354	Nuri III	Nuri III	Nuri III	408	466	0,24	KOTA	Slawi
355	Cempaka	Cempaka	Cempaka	411/Km.	jbt.	0,19	KOTA	Slawi
356	Melati	Melati	Melati	411/MTS	432JKm.	0,51	KOTA	Slawi
357	Mawar	Mawar	Mawar	BM/U.Jbt.Kembang	Bts.Desa	1,37	KOTA	Slawi
358	Merica	Merica	Merica	Jl. BM/ Km ...	517	0,34	KOTA	Slawi
359	Wijayakusuma	Wijayakusuma	Wijayakusuma	411/Km.	473	0,36	KOTA	Slaxvi
360	Anggrek	Wggrek	Anggrek	432/Makam	472	0,61	KOTA	Slawi
361	Mangga	Mtjjqgga	Mangga	453/Jalingkos	197/ SD	0,70	KOTA	Slawi
362	Jeruk	Jeruk	Jeruk	Jl. BM/ Km ...	482/ STAIBN	0,22	KOTA	Slawi
363	Manggis	Manggis	Manggis	449	452	0,17	KOTA	Slawi
364	Dukuh	Dukuh	Dukuh	450/Km.	Sungai Gung	0,26	KOTA	Slawi
365	Cempedak	Cempedak	Cempedak	Jl. BM/ Km ...	450	0,27	KOTA	Slawi
366	Blimbing	Blimbing	Blimbing	JI. BM/ Km ...	482	0,18	KOTA	Slawi
367	Sawo	Sawo	Sawo	Jl. BM/ Km ...	482	0,22	KOTA	Slawi
368	Nanas	Nenas	Nanas	Jl. BM/ xm ...	482	0,22	KOTA	Slawi
369	Apel	Apel	Apel	475	479	0,32	KOTA	Slawi
370	Pepaya	Pepaya	Pepaya	475	479	0,35	KOTA	Slawi
371	Anggur	Anggur	Anggur	475/ SMP	479	0,36	KOTA	Slawi
372	Jambu	Jambu	Jambu	475/ SMP	479	0,35	KOTA	Slawi
373	Jati	Jati	Jati	BM.Kin.0,8	487	0,18	KOTA	Slawi
374	Johar	Johar	Johar	490	486	0,20	KOTA	Slawi
375	Randu	R9ndu	Rsndu	H. BM Km.../	590	0,51	KOTA	Slawi
376	Cemara	Cemara	Cemara	BM.Kin.0,7	489	0,21	KOTA	Slawi
377	Ciliwung	Ciliwung	Ciliwung	JI. BM Km.../	Muehola	0,21	KOTA	Slawi
378	Citanduy	Citanduy	Citanduy	Jl. BM Km.../Grj	Jl.Bm/Km..	0,26	KOTA	Slawi
379	Kelinci	Kelinci	Kelinci	455/	Msjd	0,20	KOTA	Slawi
380	Kanguru	Kanguru	Kanguru	455/	Batas Pr.Trayeman	0,20	KOTA	Slawi
381	Kijang	Kijang	Kijang	412/	412/ SD	0,65	KOTA	Slawi
382	Badak	Badak	Badek	433/435	148	0,26	KOTA	Slawi

383	Komodo	Komodo	Komodo	412/Gd.Yaumi	Lap.	0,26	KOTA	Slawi
384	Glatik	Glatik	Glatik	408/Lap.	498/501	0,16	KOTA	Slawi
385	Ketilang	Ketilang	Ketilang	408/K.Depag	501/502	0,16	KOTA	Slawi
386	Sri Gunting	Sri Gunting	Sri Gunting	498/	500/502	0,21	KOTA	Slabi
387	Kepodang	Kepodang	Kepodang	500/	420/Km.	0,24	KOTA	Slawi
388	Kakatua	Kakatua	Kakatua	408/498	Jl.KA	0,19	KOTA	Slawi
389	Koperal Harun	Koperal Harun	Koperal Harun	413/	459/	0,16	KOTA	Slawi
390	Nuri	Nuri	Nuri	408/Depag	Jl. KA	0,24	KOTA	Slawi
391	Lele	Lele	Lele	409/ km..	436/ km..	0,84	KOTA	Slawi
392	Teri I	Teri	Teri	431/	509/	0,71	KOTA	Slawi
393	Blanak	Blanak	Blanak	414/	127/	0,56	KOTA	Slawi
394	Bawal	Bawal	Bawal	507/	409/	0,12	KOTA	Slawi
395	RP Suroso	RP Suroso	RP SurOsO	413/460	195/ Km.../Bts.Kota	2,34	KOTA	Slawi
396	Merbabu	Merbabu	Merbabu	447	424	0,61	KOTA	Slawi
397	Krakatau	Krakatau	Krakatau	424/425	122	0,58	KOTA	Slawi
398	Tangkuban Perahu	Tangkuban Perahu	Tangkuban Perahu	IJ. BM Km...	422/SMP	0,60	KOTA	Slawi
399	Serda Usman	Serda Usman	Serda Usman	413/	459/	0,20	KOTA	Slawi
400	Ade Irma Suryani N	Ade lrma Suryani N	Ade Irma Suryani N	409/km.1.4	Saluran	0,29	KOTA	Slawi
401	Trisanja	Trisanja	Trisanja	407	513	0,40	KOTA	Slawi
402	Rajawali	Rajawali	Bajawali	Jl. Bm/Km.../slrn	471	0,44	KOTA	S1awi
403	Lawu	Lawu	Lawu	511	447/522	0,45	KOTA	Slawi
404	Jawa II	Jawa II	Jawa II	454/464	BTS.DS Tmb kidul	0,56	KOTA	Slawi
405	Wijayakusuma II	Wijayakusuma	Wijayakusuma	411/BLH	Mushola	0,25	KOTA	Slawi
406	Wijayakusuma II	Wijayakusuma	Wijayakusuma	411/Km.	412/Km.	0,22	KOTA	Slawi
407	Muria	Muria	Muria	424	447	0,24	KOTA	Slawi
408	Sumatra 11	Sumatra 11	Sumatra II	463/454	461	0,12	KOTA	Slawi
409	Kambing	Kambing	Kambing	434/435	Balai Desa	0,74	KOTA	Slawi
410	Naga	Naga	Naga	435	428	0,28	KOTA	Slawi
411	Kuda	Kuda	Kuda	412	435	0,67	KOTA	Slawi
412	Bali Raya	Bali Raya	Bali Raya	454	63	0,42	KOTA	Slawi
413	Bali I	Bali I	Bali I	Jl.Bm/SPBU. Procot	527	0,15	KOTA	Slawi
414	Bali II	Bali II	Bali II	527	530	0,11	KOTA	Slawi
415	Bali III	Bali III	Bali III	527	531	0,10	KOTA	Slawi

416	Bali IV	Bali IV	Bali IV	527	532	0,10	KOTA	Slawi
417	Bali V	Bali V	Bali V	527	528	0,30	KOTA	Slawi
418	Flores	Flores	Flores	463	464	0,12	KOTA	Slawi
419	Budimulya	Budimulya	Budimulya	404	Jl.Bm	0,30	KOTA	Slawi
420	Panda	Panda	Panda	412/SMK.PGRI	536	0,18	KOTA	Slawi
421	Wijayakusuma XX	Wijayakusuma XX	Wijayakusuina XX	472/Msjd	535	0,49	KOTA	Slawi
422	Teratai	Teratai	Teratai	412/426	535/536	0,27	KOTA	Slawi
423	Kenanga	Kenanga	Kenanga	412/497	Kapling	0,17	KOTA	Slawi
424	Menteri Supeno III	Menteri Supeno III	Menteri Supeno III	407/PGRI/Dinkes	413	0,40	KOTA	Slawi
425	Menteri Supeno IV	Menteri Supeno IV	Menteri Supeno IV	407/Dinkes/JMBT	413	0,40	KOTA	Slawi
426	Trisanja II	Trisanja II	Trisanja II	407/Gdng PKK	516	0,31	KOTA	Slawi
427	Prajamukti I	Prajamukti I	Prajamukti 1	414		0,15	KOTA	Slawi
428	Prajamukti Il	Prajamukti II	Prajamukti II	414		0,15	KOTA	Slawi
429	Lingkar Gor	Lingkar Gor	Lingkar Gor	410	410	0,87	KOTA	Slawi
430	Menteri Supeno II	Menteri Supeno II	Menteri Supeno II	407/Pemda/Gdng PGR1	413/Pemda	0,40	KOTA	Slawi

BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

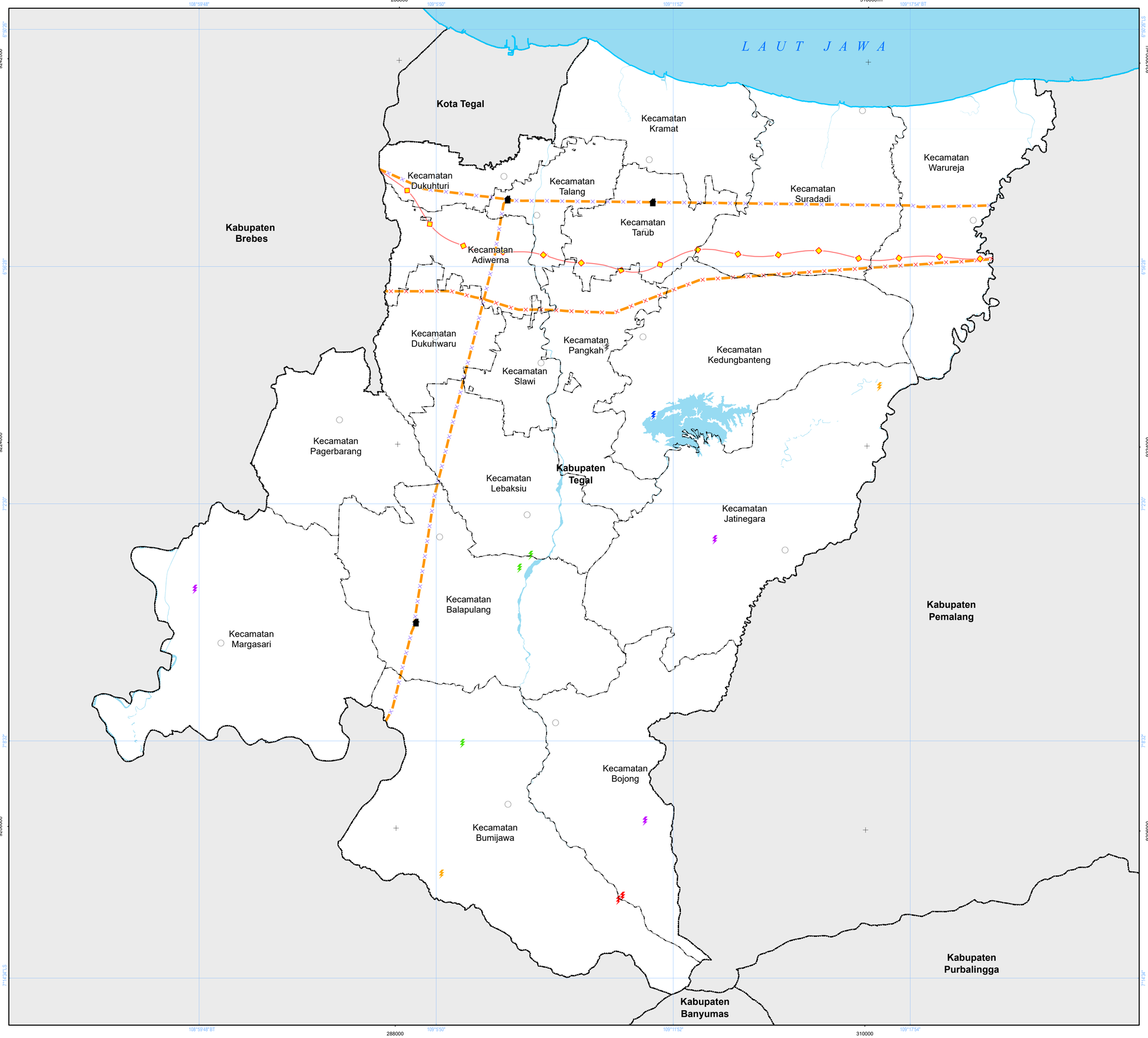

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Energi

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

LAUT JAWA

Kota Tegal

Kabupaten Brebes

Kecamatan Kramat

Kecamatan Dukuhturi

Kecamatan Talang

Kecamatan Warureja

Kecamatan Suradadi

Kecamatan Tarub

Kecamatan Adiwerna

Kecamatan Dukuhwaru

Kecamatan Pangkah

Kecamatan Slawi

Kecamatan Kedungbanteng

Kecamatan Pagerbarang

Kecamatan Lebaksiu

Kabupaten Tegal

Kecamatan Jatinegara

Kecamatan Balapulang

Kabupaten Pemalang

Kecamatan Margasari

Kecamatan Bojong

Kecamatan Bumijawa

Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Banyumas

288000 310000mT 108°59'48" 109°5'50" 109°11'32" 109°17'54" BT 9242000 9224000 9206000 6°50'26" 6°55'28" 7°0'30" 7°5'32" 7°10'34"LS

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Bergerak
- Jaringan Bergerak Seluler

Jaringan Tetap
- Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

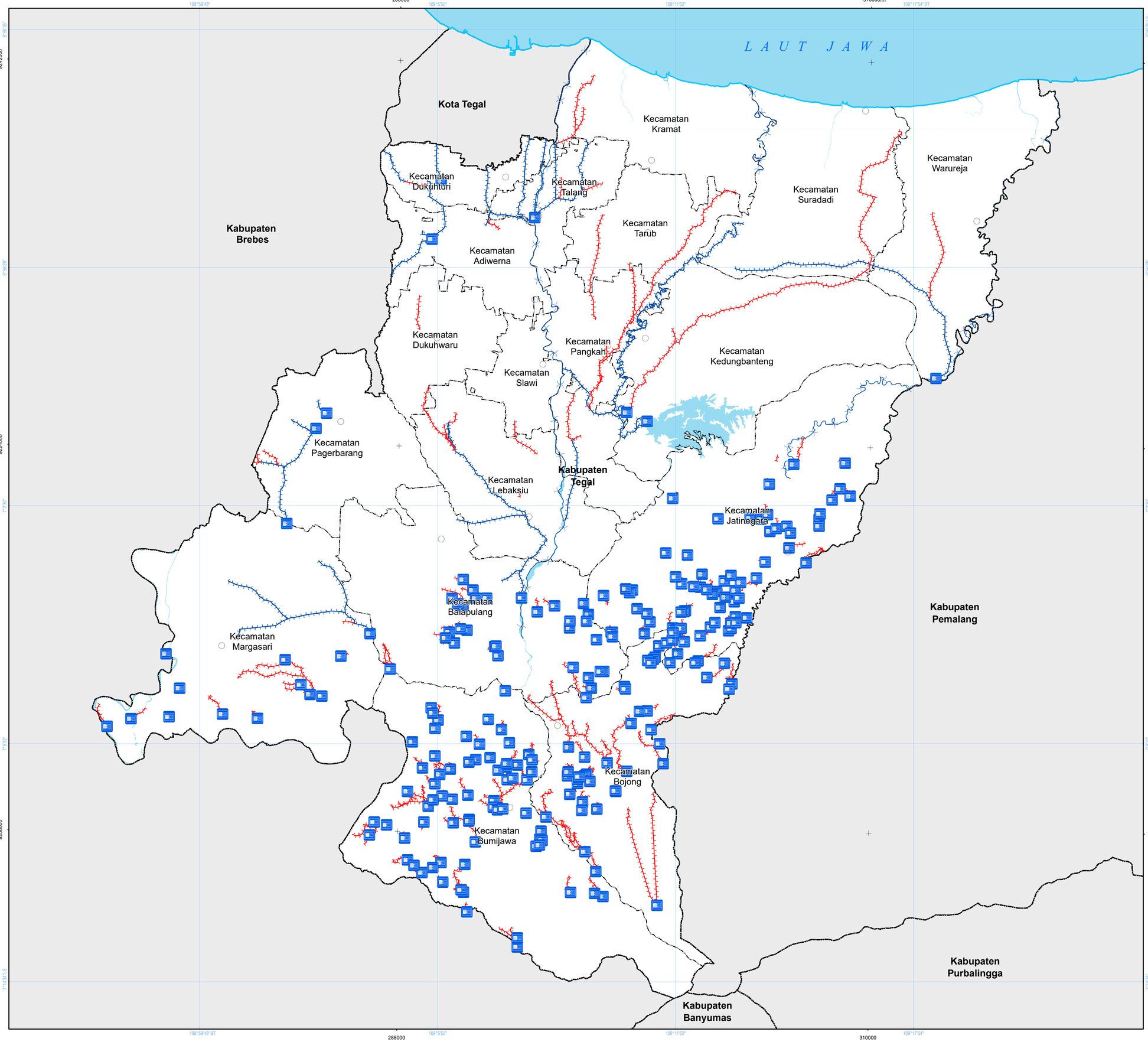

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2.. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Bangunan Sumber Daya Air
- Bangunan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

Jaringan Pengendalian Banjir
- Jaringan Pengendalian Banjir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

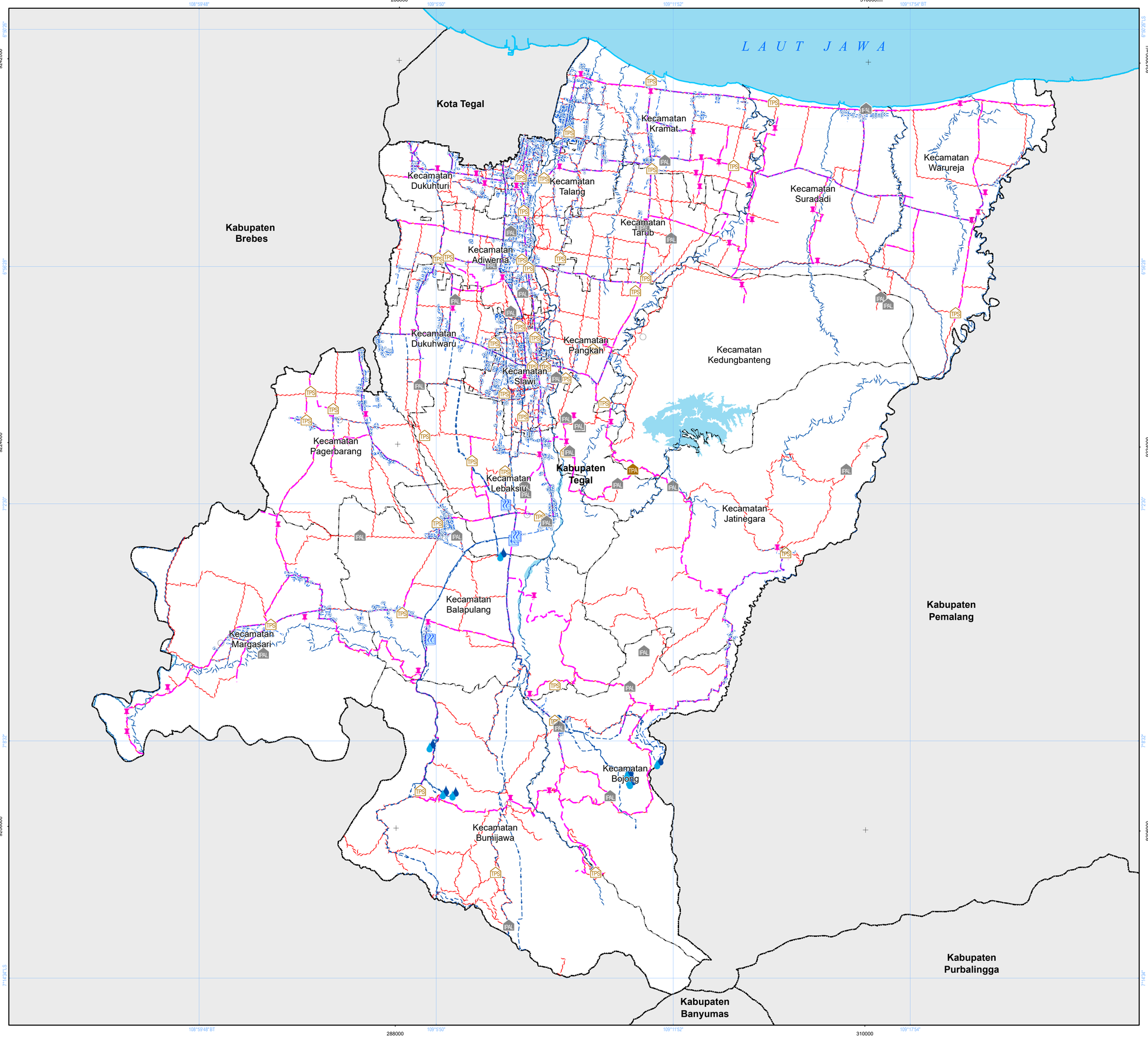

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Jaringan Air Baku
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana

Sistem Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

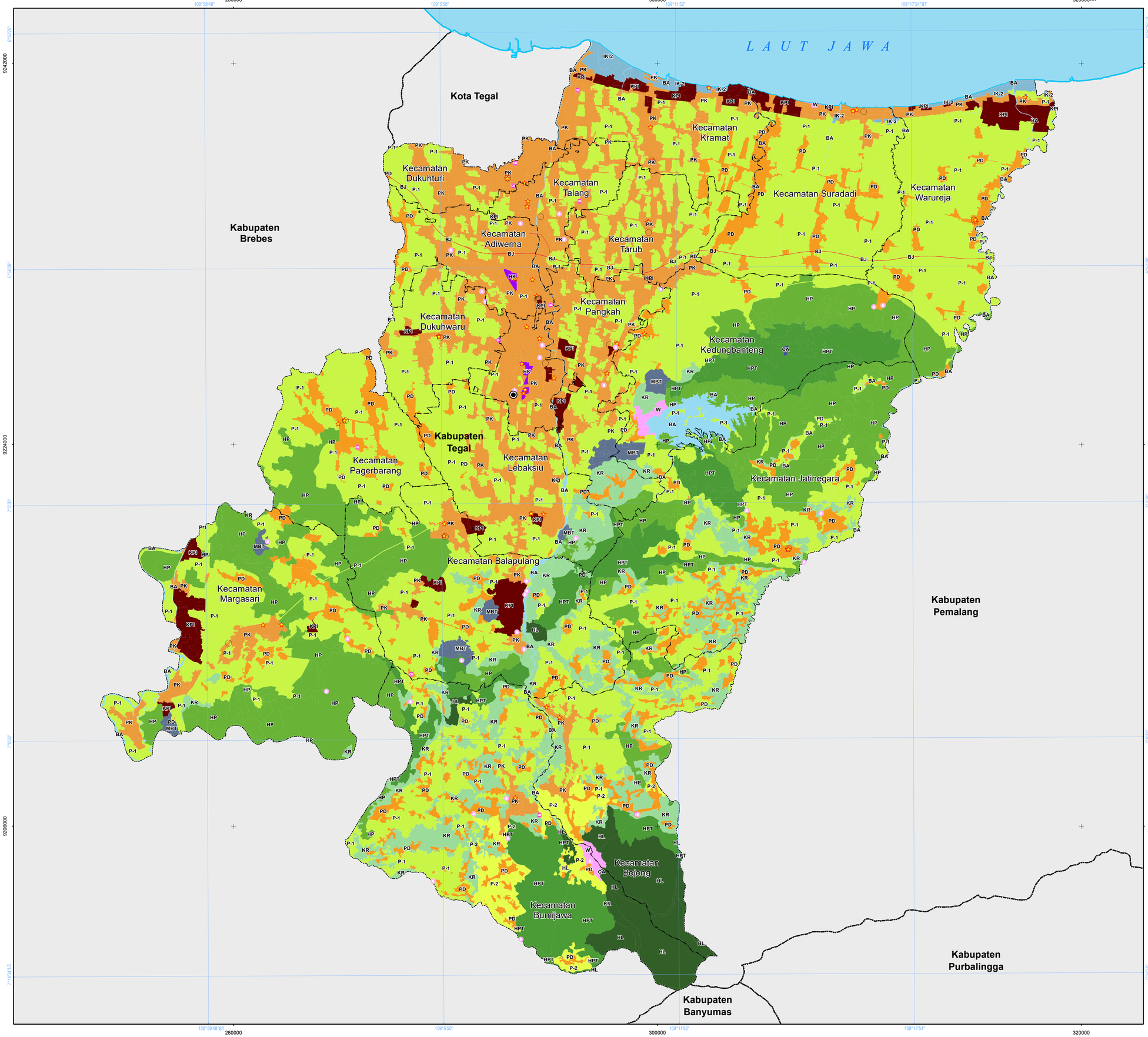

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air
- BA Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Dibawahnya
- HL Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Konservasi
- CA Cagar Alam

Kawasan Cagar Budaya
- Lokasi Cagar Budaya

KAWASAN BUDI DAYA

Badan Jalan
- BJ Badan Jalan

Kawasan Hutan Produksi
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura

Kawasan Perikanan
- IK-2 Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MBT Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan

Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- Lokasi Pariwisata
- W Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Lokasi Pertahanan dan Keamanan
- HK Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020
8. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

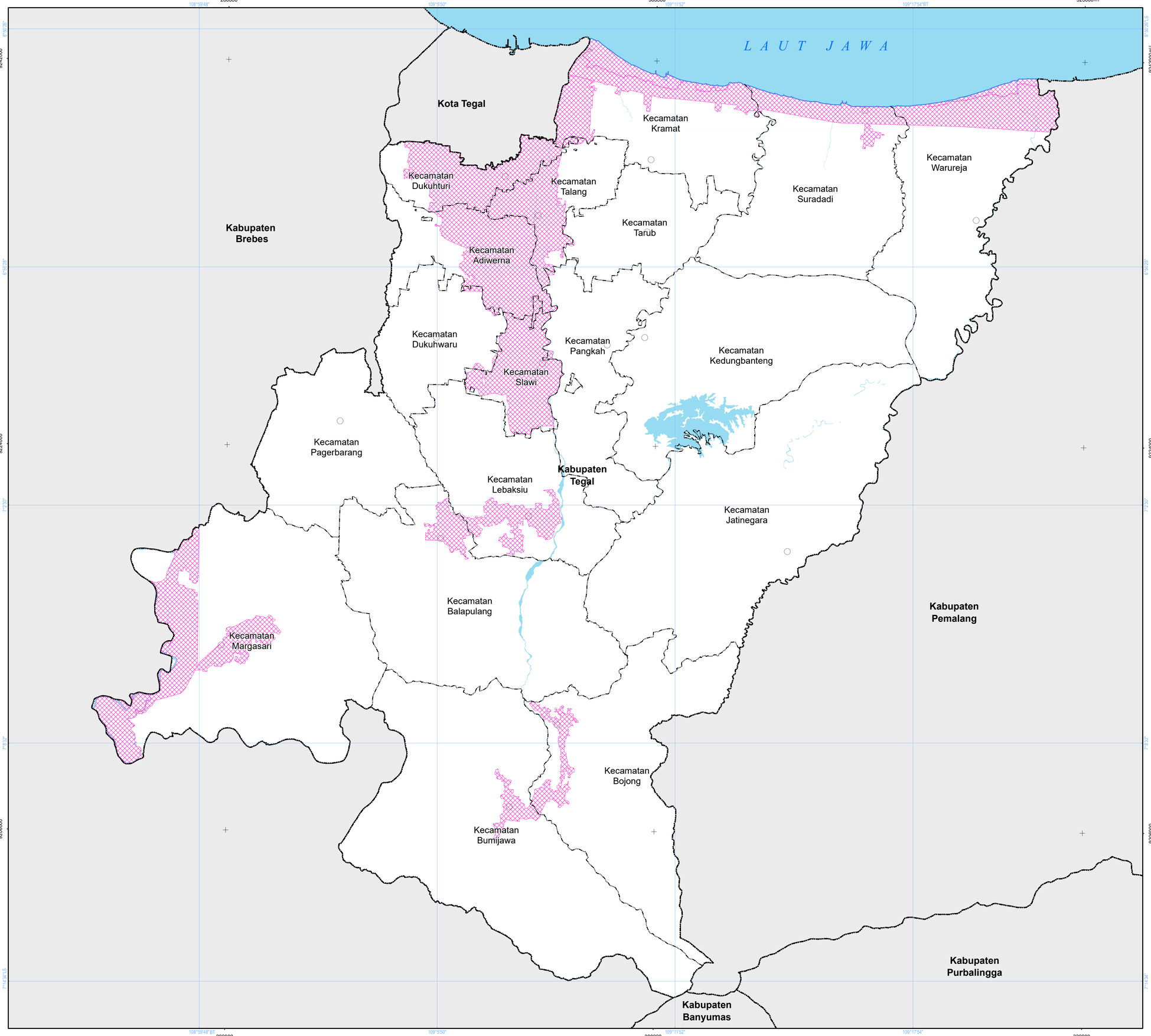

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2.. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
- Pertumbuhan Ekonomi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 - 2043

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
A.	**Perwujudan Struktur Ruang**						
1.	**Sistem Pusat Permukiman**						
	1.1.	**Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**					
	a.	Penyusunan RDTR WP Slawi – Adiwerna	Kec. Slawi Kec. Adiwerna	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Tegal		
	b.	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal	Kec. Slawi dan Kec. Adiwerna	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dan DPUPR Kabupaten Tegal		
	1.2.	**Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**					
	a.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Talang - Dukuhturi	Kec. Talang Kec. Dukuhturi	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Tegal		
	b.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Mejasem - Warureja	Kec. Kramat; Kec. Suradadi Kec. Warureja.	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Tegal		
	c.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan	Kec. Lebaksiu	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
		Lebaksiu - Balapulang	Kec. Balapulang				
	d.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkah	Kec. Pangkah Kec.Kedungbanteng	APBN dan/atau APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Tegal		
	e.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Margasari	Kec. Margasari	APBN dan/atau APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Tegal		
	f.	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Seluruh PPK	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dan DPUPR Kabupaten Tegal		
	1.3.	**Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**					
	a.	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Seluruh PPL	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, dan DPUPR Kabupaten Tegal		
	b.	Mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, dan Dispermades Kabupaten Tegal		
	c.	Pengembangan desa terpadu	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Dispermasdes Kabupaten Tegal		
	d.	Penyusunan masterplan kawasan perdesaan pada Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	• PPL Harjowinangun di Kecamatan Balapulang; • PPL Danasari di Kecamatan Bojong; • PPL Kajenengan di Kecamatan Bojong; • PPL Jejeg di Kecamatan Bumijawa;	APBD Kabupaten	Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Dispermasdes Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			• PPL Batumirah di Kecamatan Bumijawa; • PPL Jatinegara di Kecamatan Jatinegara; • PPL Pagerbarang di Kecamatan Pagerbarang; • PPL Karangdawa di Kecamatan Margasari; • PPL Jatibogor di Kecamatan Suradadi; • PPL Harjasari di Kecamatan Suradadi; dan • PPL Sukareja di Kecamatan Warureja;				
2.	Sistem Jaringan Prasarana						
	2.1.	Sistem Jaringan Transportasi					
	2.2.1	Sistem Jaringan Jalan					
	a.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jalan;	Kabupaten Tegal	APBD Kabupaten	Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, dan DPUPR Kabupaten Tegal		
	b.	Pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer ruas Bts. Kota Tegal – Bts. Kota Pemalang.	ruas Bts. Kota Tegal – Bts. Kota Pemalang	APBN	Kementerian PUPR		
	c.	Pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer ruas	ruas Bts. Kota Tegal – Bts. Kota Slawi	APBN	Kementerian PUPR		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
		Bts. Kota Tegal – Bts. Kota Slawi					
	d.	Pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer ruas jln. A. Yani (Slawi)	ruas jln. A. Yani (Slawi)	APBN	Kementerian PUPR		
	e.	Pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer ruas jln. Sudirman (Slawi)	ruas jln. Sudirman (Slawi)	APBN	Kementerian PUPR		
	f.	Pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer ruas jln. Gatot Subroto (Slawi)	ruas jln. Gatot Subroto (Slawi)	APBN	Kementerian PUPR		
	g.	Pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer ruas Bts. Kota Slawi – Prupuk	ruas Bts. Kota Slawi – Prupuk	APBN	Kementerian PUPR		
	h.	Pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer ruas Prupuk - Sp. 3 Utara jln. Lingkar Bumiayu	ruas Prupuk - Sp. 3 Utara jln. Lingkar Bumiayu	APBN	Kementerian PUPR		
	i.	Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan status Jalan Kolektor Primer ruas Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes – Prupuk	ruas Bts. Kab. Tegal/Kab. Brebes – Prupuk	APBD Provinsi	Dinas PUPR Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah		
	j.	pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan status Jalan Kolektor Primer ruas Jatinegara/Bts. Kab. Pemalang – Slawi	ruas Jatinegara/Bts. Kab. Pemalang – Slawi	APBD Provinsi	Dinas PUPR Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah		
	k.	pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan status Jalan Kolektor Primer ruas jalan Slawi - Jatibarang/Batas Kab. Brebes	ruas jalan Slawi - Jatibarang/Batas Kab. Brebes	APBD Provinsi	Dinas PUPR Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah		
	l.	pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan status Jalan Kolektor Primer ruas jalan Morongso/Bts. Kab. Pemalang – Tuwel – Sirampog	ruas jalan Morongso/Bts. Kab. Pemalang – Tuwel – Sirampog	APBD Provinsi	Dinas PUPR Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah		
	m.	Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan dan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
		peningkatan status Jalan Lokal Primer					
	n.	Pembangunan, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan status Jalan Lingkungan Primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Tegal		
	o.	Rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Tol Pejagan – Pemalang	Jalan Tol Pejagan - Pemalang	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU)	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Swasta		
	p.	Penetapan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan, Kabupaten Tegal		
	q.	pembangunan, penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana / perlengkapan jalan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		
	r.	pengelolaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan status Terminal Penumpang Tipe B	Kec. Slawi	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		
	s.	pengelolaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan status Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Slawi, Kec. Adiwerna dan Kec. Lebaksiu	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan, Kabupaten Tegal		
	t.	Pengembangan sarana dan prasarana terminal penumpang	Kec. Slawi, Kec. Adiwerna dan Kec. Lebaksiu	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		
	u.	pengelolaan, rehabilitasi, pemeliharaan Terminal Barang	Kec. Kramat	APBN	Kementerian Perhubungan		
	v.	Pengembangan sarana dan prasarana Terminal Barang	Kec. Kramat	APBN	Kementerian Perhubungan		
	w.	Pemeliharaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan jalan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Tegal		
	2.2.2	Sistem Jaringan Kereta Api					
	a.	rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Kereta Api Jalur ganda Cirebon-	Jalur ganda Cirebon-Semarang	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, dan PT KAI		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
		Semarang					
	b.	rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Kereta Api Antarkota Jalur ganda Prupuk – Purwokerto	Jalur ganda Prupuk – Purwokerto	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, dan PT KAI		
	c.	rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Kereta Api Antarkota Jalur ganda Cirebon – Prupuk	Jalur ganda Cirebon – Prupuk	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, dan PT KAI		
	d.	rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Kereta Api Antarkota Jalur kereta Tegal – Prupuk	Jalur kereta Tegal – Prupuk	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, dan PT KAI		
	e.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan jalur rel kereta api	Kabupaten Tegal	APBN, BUMN,	Kementerian Perhubungan, PT KAI		
	f.	Pengendalian bangunan sekitar sempadan jalur kereta api	Kabupaten Tegal	APBN, BUMN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, PT KAI, Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, dan Satpol PP Kabupaten Tegal		
	g.	Pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan Stasiun Penumpang	Kec. Slawi, Kec. Margasari, Kec. Kramat, Kec. Suradadi, Kec. Adiwerna dan Kec. Balapulang.	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, dan PT KAI		
	h.	Pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan Stasiun Barang	Kec. Kramat dan Kec. Margasari	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan BUMN		
	2.2.3	sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan					
	a.	Pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau pengumpan dermaga Waduk Cacaban	Kec. Kedungbanteng	APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal		
	2.2.4	Sistem Jaringan Transportasi Laut					
	a.	Pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. Kramat	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
	b.	Pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan	Kec. Suradadi	APBD Kabupaten	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) Kabupaten Tegal		
	c.	Pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai	Kec. Kramat	APBD Provinsi	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah		
3.	Sistem Jaringan Energi						
	a.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan berupa jaringan pipa gas Cirebon - Semarang - Bangkalan	Kec. Adiwerna; Kec. Dukuhturi; Kec. Pangkah; Kec. Talang; Kec. Tarub; Kec. Warureja; dan Kec. Suradadi.	APBN, BUMN	Kementerian ESDM RI, dan PT PERTAMINA		
	b.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis jaringan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Kec. Kedungbanteng	APBN, BUMN, Sumber pendanaan lainnya	Kementerian ESDM RI, PT PLN dan Swasta		
	c.	Pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kec. Jatinegara dan Kec. Bumijawa	APBN, BUMN, Sumber pendanaan lainnya	Kementerian ESDM RI, PT PLN dan Swasta		
	d.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis jaringan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Kec. Margasari, Kec. Jatinegara, dan Kec. Bojong	APBN, BUMN, Sumber pendanaan lainnya	Kementerian ESDM RI, PT PLN dan Swasta		
	e.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis jaringan instalasi Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi (PLTP)	Kec. Bojong dan Kec. Bumijawa	APBN, BUMN, Sumber pendanaan lainnya	Kementerian ESDM RI, PT PLN dan Swasta		
	f.	Pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Kec. Balapulang Kec. Bumijawa Kec. Lebaksiu	APBN, BUMN, Sumber pendanaan	Kementerian ESDM RI, PT PLN dan Swasta		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
				lainnya			
	g.	Pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi pembangkit listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	Kec. Pangkah	APBN, BUMN, Sumber pendanaan lainnya	Kementerian ESDM RI, PT PLN dan Swasta		
	h.	Penyusunan kajian dan rencana pengembangan sumber energi alternatif lainnya	Kabupaten Tegal	APBN, BUMN, Sumber pendanaan lainnya	Kementerian ESDM RI, PT PLN dan Swasta		
	i.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Kec. Adiwerna, Kec Dukuhwaru, Kec. Kedungbanteng, Kec. Pangkah, Kec. Slawi, Kec. Suradadi, Kec. Warureja,	BUMN	PT PLN		
	j.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kec. Warureja; Kec. Suradadi; Kec. Kramat; Kec. Tarub; Kec. Talang; Kec. Dukuhturi; Kec. Adiwerna; Kec. Dukuhwaru; Kec. Slawi; Kec. Lebaksiu; Kec. Pagerbarang; Kec. Balapulang; dan Kec. Bumijawa.	BUMN	PT PLN		
	k.	pengembangan dan pemeliharaan jaringan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya	Seluruh Kecamatan	BUMN	PT PLN		
	l.	Pengembangan dan pemeliharaan instalasi Gardu Listrik	Kec. Talang, Kec. Balapulang dan Kec. Tarub	BUMN	PT PLN		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi						
	a.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten Tegal	APBD Kabupaten	Diskominfo Kabupaten Tegal, DPMPTSP Kabupaten Tegal		
	b.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan tetap berupa jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Diskominfo Kabupaten Tegal, BUMN dan Swasta		
	c.	Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler berupa *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Diskominfo Kabupaten Tegal, DPMPTSP Kabupaten Tegal, BUMN dan Swasta		
	d.	Penataan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Diskominfo Kabupaten Tegal, DPMPTSP Kabupaten Tegal		
	e.	Pengembangan dan peningkatan akses layanan jaringan internet.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Diskominfo Kabupaten Tegal, BUMN dan Swasta		
5.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air						
	a.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis jaringan irigasi;	Kabupaten Tegal	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Tegal		
	b.	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Primer	Kec. Adiwerna; Kec. Dukuhturi; Kec. Slawi; Kec. Talang; Kec. Tarub; Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Pangkah; Kec. Suradadi;	APBD Provinsi	Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Balai PU SDA Taru Pemali Comal (Balai PSDA Pemali Comal), DPKP Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kec. Warureja; Kec. Lebaksiu; Kec. Balapulang; Kec. Pagerbarang; dan Kec. Margasari.				
	c.	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Balai PU SDA Taru Pemali Comal (Balai PSDA Pemali Comal), DPUPR Kabupaten Tegal dan DPKP Kabupaten Tegal		
	d.	Pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Balai PU SDA Taru Pemali Comal (Balai PSDA Pemali Comal), DPUPR Kabupaten Tegal dan DPKP Kabupaten Tegal		
	e.	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang terkoneksi dan terpadu.	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Balai PU SDA Taru Pemali Comal (Balai PSDA Pemali Comal), DPUPR Kabupaten Tegal dan DPKP Kabupaten Tegal		
	f.	penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis sistem pengendalian banjir	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Tegal dan BPBD Kabupaten Tegal		
	g.	normalisasi/restorasi/pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	Kec. Adiwerna; Kec. Dukuhturi; Kec. Balapulang; Kec. Lebaksiu; Kec. Talang; Kec. Pangkah; Kec. Suradadi; Kec. Kramat;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Tegal dan DPKP Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kec. Slawi; Kec. Jatinegara; dan Kec. Warureja.				
	h.	pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	Kec. Adiwerna; Kec. Dukuhturi; Kec. Balapulang; Kec. Lebaksiu; Kec. Talang; Kec. Pangkah; Kec. Suradadi; Kec. Kramat; Kec. Slawi; Kec. Jatinegara; dan Kec. Warureja.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Tegal dan DPKP Kabupaten Tegal		
	i.	pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	Kec. Adiwerna; Kec. Bojong; Kec. Balapulang; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Talang; Kec. Margasari; Kec. Pagerbarang; Kec. Warureja; Kec. Kedungbanteng; dan Kec. Jatinegara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Tegal dan DPKP Kabupaten Tegal		
	j.	penyusunan pola dan rencana pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air	Kabupaten Tegal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Tegal dan DPKP Kabupaten Tegal		
	k.	Evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan Sumber Daya Air	Kabupaten Tegal	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
				Kabupaten	Tengah, DPUPR Kabupaten Tegal dan DPKP Kabupaten Tegal		
	l.	pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Jatinegara; Kec. Kedungbanteng; Kec. Margasari; Kec. Pagerbarang; Kec. Talang; dan Kec. Warureja.	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah		
	m.	pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana konservasi Sumber Daya Air	Kabupaten Tegal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Dinas PUPR Kabupaten Tegal		
6.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya						
	6.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					
	a.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten Tegal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal, dan PDAM Kabupaten Tegal		
	b.	Pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Bregasmalang	Kabupaten Tegal	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD	Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama, dan PDAM Kabupaten Tegal		
	c.	Pembangunan, perbaikan, operasi dan pemeliharaan Unit Air Baku	Kec. Bojong; Kec. Balapulang; dan Kec. Bumijawa.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD	Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
					Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama, dan PDAM Kabupaten Tegal		
	d.	Pembangunan, perbaikan, operasi dan pemeliharaan Jaringan Air Baku	Kec. Dukuhturi; Kec. Talang; Kec. Adiwerna; Kec. Dukuhwaru; Kec. Slawi; Kec. Lebaksiu; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; dan Kec. Bumijawa.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD	Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama, dan PDAM Kabupaten Tegal		
	e.	Pembangunan, perbaikan, operasi dan pemeliharaan Unit Produksi	Kec. Balapulang dan Kec. Lebaksiu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD	Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama, dan PDAM Kabupaten Tegal		
	f.	Pembangunan, perbaikan, operasi dan pemeliharaan Unit Distribusi	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD	Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama, dan PDAM Kabupaten Tegal		
	g.	Pembangunan infrastruktur untuk perlindungan dan pemeliharaan sumber mata air	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD	Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama, PDAM Kabupaten Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal		
	h.	Peningkatan dan perluasan layanan penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD	Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
					Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama, dan PDAM Kabupaten Tegal		
	6.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)					
	a.	penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Kabupaten Tegal	APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		
	b.	Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPR Kabupaten Tegal, DLH Kabupaten Tegal dan Dinas Perkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal		
	c.	Penyediaan sarana sistem pengelolaan air limbah;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPR Kabupaten Tegal, DLH Kabupaten Tegal dan Dinas Perkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal		
	d.	Pengawasan dan pengendalian sistem pengelolaan air limbah	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Tegal		
	6.3	Sistem Jaringan Persampahan Wilayah					
	a.	penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan	Kabupaten Tegal	APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Tegal		
	b.	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kec. Kedungbanteng	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, DLH Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		
	c.	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kabupaten,	Kementerian PUPR, Kementerian LHK, DLH Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		
	d.	Kajian dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Kabupaten Tegal	APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		
	e.	Kajian dan pengembangan Tempat	Kabupaten Tegal	APBD Kabupaten,	DLH Kabupaten Tegal, DPUPR		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
		Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)			Kabupaten Tegal		
	f.	Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian LHK, Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, DLH Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		
	g.	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan sarana persampahan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Tegal		
	h.	Peningkatan kerjasama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan	Kabupaten Tegal	APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Tegal		
	6.4	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana					
	a.	Penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana;	Kabupaten Tegal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah, BPBD Kabupaten Tegal		
	b.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Tegal, dan BPBD Kabupaten Tegal		
	c.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Tempat Evakuasi Bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Tegal, dan BPBD Kabupaten Tegal		
	d.	Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, dan BPBD Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Tegal, dan BPBD Kabupaten Tegal		
	e.	Pengelolaan sistem penanggulangan Kawasan Rawan Bencana dengan rekayasa teknis	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, dan BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dan BPBD Kabupaten Tegal		
	6.5	Sistem Drainase					
	a.	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Tegal		
	b.	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi,	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD	Kementerian PUPR dan Dinas		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
		operasi dan pemeliharaan jaringan Drainase Primer		Provinsi	PUPR Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah		
	c.	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan Drainase Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPR Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan DPUPR Kabupaten Tegal		
	d.	Penyediaan sarana sistem drainase perkotaan dan lingkungan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Tegal		
	e.	memperluas daerah resapan air dengan pembuatan lubang biopori dan sumur resapan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Tegal		
B.	**P**erwujudan Pola Ruang Wilayah						
1.	Kawasan Lindung						
	1.1	Badan Air					
	a.	Normalisasi, restorasi, revitalisasi dan pemeliharaan Badan Air	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Jatinegara; Kec. Kedungbanteng; Kec. Margasari; Kec. Lebaksiu; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Talang; Kec. Warureja; Kec. Kramat; dan Kec. Suradadi.	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, BBWS Pemali Juana, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Balai PU SDA Taru Pemali Comal		
	b.	pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan tanggul Badan Air	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong;	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, BBWS Pemali Juana, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Balai PU		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Jatinegara; Kec. Kedungbanteng; Kec. Margasari; Kec. Lebaksiu; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Talang; Kec. Warureja; Kec. Kramat; dan Kec. Suradadi.		SDA Taru Pemali Comal		
	c.	Pengelolaan hidrologi dan kualitas Badan Air	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Jatinegara; Kec. Kedungbanteng; Kec. Margasari; Kec. Lebaksiu; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Talang; Kec. Warureja; Kec. Kramat; dan Kec. Suradadi.	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, BBWS Pemali Juana, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Balai PU SDA Taru Pemali Comal, DLHK Provinsi Jawa Tengah		
	d.	optimalisasi fungsi lindung dan daya dukung wilayah Badan Air	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Jatinegara;	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PUPR, BBWS Pemali Juana, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Balai PU SDA Taru Pemali Comal, DLHK Provinsi Jawa Tengah		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kec. Kedungbanteng; Kec. Margasari; Kec. Lebaksiu; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Talang; Kec. Warureja; Kec. Kramat; dan Kec. Suradadi.				
	e.	pemanfaatan Badan Air sebagai sumber air baku, kegiatan perikanan dan pariwisata	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Jatinegara; Kec. Kedungbanteng; Kec. Margasari; Kec. Lebaksiu; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Talang; Kec. Warureja; Kec. Kramat; dan Kec. Suradadi.		Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, DLHK Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Tegal dan DLH Kabupaten Tegal, Disporapar Kabupaten Tegal, Dinas Perikanan Kabupaten Tegal		
	f.	Penataan lingkungan dan pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan di sekitar Badan Air	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Jatinegara; Kec. Kedungbanteng; Kec. Margasari;	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, DLHK Provinsi Jawa Tengah, DPUPR Kabupaten Tegal dan DLH Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kec. Lebaksiu; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Talang; Kec. Warureja; Kec. Kramat; dan Kec. Suradadi.				
	g.	Pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan pada kawasan di sekitar Badan Air	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Jatinegara; Kec. Kedungbanteng; Kec. Margasari; Kec. Lebaksiu; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Talang; Kec. Warureja; Kec. Kramat; dan Kec. Suradadi.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian KLHK, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, DLHK Provinsi Jawa Tengah, DLH Kabupaten Tegal		
	2.1.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya					
	a.	Pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung	Kec. Bumijawa, Kec. Bojong dan Kec. Balapulang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah		
	b.	Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung	Kec. Bumijawa, Kec. Bojong dan Kec. Balapulang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
	c.	Pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung	Kec. Bumijawa, Kec. Bojong dan Kec. Balapulang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah		
	d.	Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah, menanggulangi dan membatasi terjadinya kerusakan Kawasan Hutan Lindung	Kec. Bumijawa, Kec. Bojong dan Kec. Balapulang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah		
	e.	Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan	Kec. Bumijawa, Kec. Bojong dan Kec. Balapulang	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah		
	f.	Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung	Kec. Bumijawa, Kec. Bojong dan Kec. Balapulang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah, DLH Kabupaten Tegal		
	g.	Penguatan kapasitas dan pemberdayaan Masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung	Kec. Bumijawa, Kec. Bojong dan Kec. Balapulang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah, DLH Kabupaten Tegal		
	h.	Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung	Kec. Bumijawa, Kec. Bojong dan Kec. Balapulang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah, DLH Kabupaten Tegal		
	1.3	Kawasan Konservasi					
	a.	Penetapan batas kawasan, pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan Cagar Alam;	Kec. Kedungbanteng dan Kec. Bumijawa	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah		
	b.	Pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan Kawasan Cagar Alam	Kec. Kedungbanteng dan Kec. Bumijawa	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
					Tengah		
	c.	Rehabilitasi dan revitalisasi Cagar Alam yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan	Kec. Kedungbanteng dan Kec. Bumijawa	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah		
	d.	Peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati dalam rangka memantapkan fungsi lindung Cagar Alam	Kec. Kedungbanteng dan Kec. Bumijawa	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah		
	e.	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pariwisata	Kec. Kedungbanteng dan Kec. Bumijawa	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah		
	f.	Penguatan kapasitas dan pemberdayaan Masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan Cagar Alam	Kec. Kedungbanteng dan Kec. Bumijawa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal		
	1.4	Kawasan Cagar Budaya					
	a.	Pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan Cagar Budaya	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Jatinegara; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pagerbarang; Kec. Pangkah Kec. Talang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Dikbudristek, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Disporapar Kabupaten Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
	b.	Peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Kawasan Cagar Budaya serta pemanfaatannya	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Jatinegara; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pagerbarang; Kec. Pangkah Kec. Talang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Dikbudristek, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Disporapar Kabupaten Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal		
	c.	Pendayagunaan Kawasan Cagar Budaya sebagai destinasi wisata dengan memperhatikan konservasi Kawasan Cagar Budaya	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Jatinegara; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pagerbarang; Kec. Pangkah Kec. Talang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Dikbudristek, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Disporapar Kabupaten Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal		
	d.	Pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan di sekitar bangunan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Jatinegara; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Dikbudristek, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Disporapar Kabupaten Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kec. Margasari; Kec. Pagerbarang; Kec. Pangkah Kec. Talang				
	e.	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Jatinegara; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pagerbarang; Kec. Pangkah Kec. Talang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Dikbudristek, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Disporapar Kabupaten Tegal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal		
2.	Kawasan Budi Daya						
	2.1	Badan Jalan					
	a.	Operasional dan pemeliharaan badan jalan	Kec. Adiwerna, Kec. Dukuhturi, Kec. Pangkah, Kec. Suradadi, Kec. Talang, Kec. Tarub dan Kec. Warureja	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemen PUPR, Kementerian Perhubungan, Swasta		
	b.	Peningkatan kapasitas jalan	Kec. Adiwerna, Kec. Dukuhturi, Kec. Pangkah, Kec. Suradadi, Kec. Talang, Kec. Tarub dan Kec. Warureja	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemen PUPR, Kementerian Perhubungan, Swasta		
	c.	Pengembangan prasarana dan utilitas jalan	Kec. Adiwerna, Kec. Dukuhturi, Kec. Pangkah, Kec.	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemen PUPR, Kementerian Perhubungan, Swasta		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Suradadi, Kec. Talang, Kec. Tarub dan Kec. Warureja				
	d.	Pengembangan penghijauan sekitar Badan Jalan	Kec. Adiwerna, Kec. Dukuhturi, Kec. Pangkah, Kec. Suradadi, Kec. Talang, Kec. Tarub dan Kec. Warureja	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemen PUPR, Kementerian Perhubungan, Swasta		
	2.2	Kawasan Hutan Produksi					
	2.2.1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas					
	a.	Pemantapan batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani		
	b.	Pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani		
	c.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani		
	d.	Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec.	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari		Provinsi Jawa Tengah, Perhutani		
	e.	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani		
	f.	peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani		
	g.	Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani, DLH Kabupaten Tegal		
	h.	pembinaan dan penyuluhan masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani, DLH Kabupaten Tegal		
	2.2.2	Kawasan Hutan Produksi Tetap					

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
	a.	Pemantapan batas Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pagerbarang, Kec. Pangkah, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani		
	b.	Pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pagerbarang, Kec. Pangkah, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani		
	c.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pagerbarang, Kec. Pangkah, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani		
	d.	Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec.	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pagerbarang, Kec. Pangkah, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja		Provinsi Jawa Tengah, Perhutani		
	e.	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pagerbarang, Kec. Pangkah, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani		
	f.	peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pagerbarang, Kec. Pangkah, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani, DLH Kabupaten Tegal		
	g.	Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani, DLH Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pagerbarang, Kec. Pangkah, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja				
	h.	pembinaan dan penyuluhan masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pagerbarang, Kec. Pangkah, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian LHK, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, DLHK Provinsi Jawa Tengah, Perhutani, DLH Kabupaten Tegal		
	2.3	Kawasan Perkebunan rakyat Rakyat					
	a.	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan rakyat	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, dan Kec. Pangkah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	b.	Pengembangan sentra perkebunan rakyat berbasis bisnis	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, dan Kec. Pangkah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
	c.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana dan teknologi lingkungan pendukung Kawasan Perkebunan rakyat	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, dan Kec. Pangkah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	d.	Pengembangan kawasan perkebunan rakyat rakyat yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, dan Kec. Pangkah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	e.	Rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Perkebunan rakyat Rakyat yang terdegradasi	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, dan Kec. Pangkah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	f.	Peningkatan produktivitas Perkebunan rakyat	Kec. Balapulang, Kec Bojong, Kec. Bumijawa, Kec. Jatinegara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pangkah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	2.4	Kawasan Pertanian					
	2.4.1	Kawasan Tanaman Pangan					

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
	a.	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas tanaman pangan	Kabupaten Tegal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	b.	Pengembangan sentra tanaman pangan berkelanjutan berbasis agroindustri dan agrowisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan lainnya	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, Disporapar Kabupaten Tegal, Dinas Perindustrian, transmigrasi dan tenaga kerja, swasta		
	c.	Peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi pertanian dan penerapan teknologi pertanian	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	d.	Pengembangan, penataan dan pengendalian pertanian terpadu yang terintegrasi dengan kegiatan perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, Dinas Perikanan Kabupaten Tegal		
	e.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi terpadu yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		
	f.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	g.	Penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
	h.	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	i.	Pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	2.4.2	Kawasan hortikultura					
	a.	Pengembangan sentra pertanian hortikultura berbasis agropolitan;	Kec. Bumijawa dan Kec. Bojong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	b.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi yang memadai di Kawasan Hortikultura;	Kec. Bumijawa dan Kec. Bojong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah , Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		
	c.	Pengembangan kegiatan agroindustri, agrobisnis dan agrowisata	Kec. Bumijawa dan Kec. Bojong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan lainnya	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, Disporapar Kabupaten Tegal, Dinas Perindustrian, transmigrasi dan tenaga kerja, swasta		
	d.	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang Kawasan Hortikultura	Kec. Bumijawa dan Kec. Bojong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	e.	Peningkatan produktivitas pertanian hortikultura melalui intensifikasi dan	Kec. Bumijawa dan Kec. Bojong	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
		ekstensifikasi lahan serta penerapan teknologi pertanian		Kabupaten	Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	f.	Penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura	Kec. Bumijawa dan Kec. Bojong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	g.	Penetapan Kawasan Hortikultura sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kec. Bumijawa dan Kec. Bojong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	h.	Pengendalian alih fungsi Kawasan Hortikultura;	Kec. Bumijawa dan Kec. Bojong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	2.5	Kawasan Perikanan					
	a.	Pengembangan agribisnis perikanan di Kawasan Perikanan Budi Daya	Kec. Kramat, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal		
	b.	Pengembangan dan peningkatan produktivitas komoditas perikanan unggulan	Kec. Kramat, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal		
	c.	Pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan	Kec. Kramat, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal		
	d.	Pengendalian baku mutu perairan Kawasan Perikanan Budi Daya	Kec. Kramat, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal		
	e.	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Perikanan Budi Daya	Kec. Kramat, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
	f.	Pengembangan sentra perikanan budi daya	Kec. Kramat, Kec. Suradadi dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal		
	2.6	Kawasan Pertambangan dan Energi					
	a.	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara berkelanjutan	Kec. Balapulang, Kec. Lebaksiu, Kec. Pangkah, Kec. Margasari, Kec. Kedungbanteng	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perekonomian Sekda, DPUPR Kabupaten Tegal, dan DLH Kabupaten Tegal		
	b.	Pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan	Kec. Balapulang, Kec. Lebaksiu, Kec. Pangkah, Kec. Margasari, Kec. Kedungbanteng	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perekonomian Sekda, DPUPR Kabupaten Tegal, dan DLH Kabupaten Tegal		
	c.	rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;	Kec. Balapulang, Kec. Lebaksiu, Kec. Pangkah, Kec. Margasari, Kec. Kedungbanteng	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perekonomian Sekda, DPUPR Kabupaten Tegal, dan DLH Kabupaten Tegal		
	d.	Perlindungan terhadap Kawasan sekitar Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	Kec. Balapulang, Kec. Lebaksiu, Kec. Pangkah, Kec. Margasari, Kec. Kedungbanteng	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perekonomian Sekda, DPUPR Kabupaten Tegal, dan DLH Kabupaten Tegal		
	e.	Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan	Kec. Balapulang, Kec. Lebaksiu, Kec. Pangkah, Kec. Margasari, Kec. Kedungbanteng	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perekonomian Sekda, DPUPR Kabupaten Tegal, dan DLH Kabupaten Tegal		
	f.	Penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan potensi pertambangan	Kabupaten Tegal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah,		
	2.7	Kawasan Peruntukan Industri					
	a.	Penyusunan masterplan Kawasan	Kec. Adiwerna, Kec.	APBN, APBD	Kemenperin, Disperindag		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
		Peruntukan Industri dan promosi Kawasan Peruntukan Industri;	Balapulang, Kec. Dukuhwaru, Kec. Kramat, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pangkah, Kec. Slawi, Kec. Suradadi, Kec. Talang, Kec. Tarub, Kec. Warureja	Provinsi, APBD Kabupaten	Provinsi Jawa Tengah, Disperinaker Kabupaten Tegal, DPMPTSP Kabupaten Tegal, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal		
	b.	Pengembangan dan penataan lokasi kegiatan industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju Kawasan Peruntukan Industri	Kec. Adiwerna, Kec. Balapulang, Kec. Dukuhwaru, Kec. Kramat, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pangkah, Kec. Slawi, Kec. Suradadi, Kec. Talang, Kec. Tarub, Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lainnya	Kemenperin, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Disperinaker Kabupaten Tegal, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Swasta		
	c.	Peningkatan kegiatan industri yang benilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan;	Kec. Adiwerna, Kec. Balapulang, Kec. Dukuhwaru, Kec. Kramat, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pangkah, Kec. Slawi, Kec. Suradadi, Kec. Talang, Kec. Tarub, Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lainnya	Kemenperin, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Disperinaker Kabupaten Tegal, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Swasta		
	d.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung di Kawasan Peruntukan Industri;	Kec. Adiwerna, Kec. Balapulang, Kec. Dukuhwaru, Kec.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kemenperin, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Disperinaker Kabupaten Tegal,		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kramat, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pangkah, Kec. Slawi, Kec. Suradadi, Kec. Talang, Kec. Tarub, Kec. Warureja	Sumber pendanaan lainnya	Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Swasta		
	e.	Penataan areal Kawasan di sekitar Kawasan Peruntukan Industri	Kec. Adiwerna, Kec. Balapulang, Kec. Dukuhwaru, Kec. Kramat, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pangkah, Kec. Slawi, Kec. Suradadi, Kec. Talang, Kec. Tarub, Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenperin, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Disperinaker Kabupaten Tegal, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal		
	f.	Pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di Kawasan Peruntukan Industri	Kec. Adiwerna, Kec. Balapulang, Kec. Dukuhwaru, Kec. Kramat, Kec. Lebaksiu, Kec. Margasari, Kec. Pangkah, Kec. Slawi, Kec. Suradadi, Kec. Talang, Kec. Tarub, Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lainnya	Kemenperin, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Disperinaker Kabupaten Tegal, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DLH Kabupaten Tegal, Swasta, Masyarakat		
	g.	Kajian dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kec. Adiwerna, Kec. Balapulang, Kec. Dukuhwaru, Kec. Kramat, Kec. Lebaksiu, Kec.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pendanaan	Kemenperin, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Disperinaker Kabupaten Tegal, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DLH Kabupaten Tegal,		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Margasari, Kec. Pangkah, Kec. Slawi, Kec. Suradadi, Kec. Talang, Kec. Tarub, Kec. Warureja	lainnya	Swasta, Masyarakat		
	2.8	Kawasan pariwisata					
	a.	Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan daya tarik dan destinasi pariwisata	Kabupaten Tegal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lainnya, Masyarakat	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Kabupaten Tegal, Swasta dan Masyarakat		
	b.	Pengembangan Kawasan unggulan, andalan, potensi dan pengembangan pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lainnya, Masyarakat	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, dan Disporapar Kabupaten Tegal, Swasta, Masyarakat		
	c.	Penyusunan masterplan Kawasan Pariwisata unggulan, andalan dan potensial pengembangan pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lainnya, Masyarakat	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, dan Disporapar Kabupaten Tegal, Swasta, Masyarakat		
	d.	Menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata dan mendukung kegiatan pariwisata;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pendanaan	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, dan Disporapar Kabupaten Tegal, Swasta, Masyarakat		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
				lainnya, Masyarakat			
	e.	Penguatan promosi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan sistem informasi pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lainnya, Masyarakat	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, dan Disporapar Kabupaten Tegal, DPMPTSP Kabupaten Tegal, Swasta, Masyarakat		
	f.	Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lainnya, Masyarakat	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, dan Disporapar Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal, Swasta, Masyarakat		
	g.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lainnya, Masyarakat	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, dan Disporapar Kabupaten Tegal, Swasta, Masyarakat		
	2.9	Kawasan Permukiman					
	2.9.1	Kawasan Permukiman Perkotaan					
	a.	Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Kabupaten Tegal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, dan Disperkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal		
	b.	pengendalian pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman perkotaan	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, dan Disperkim dan Pertanahan		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Talang; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.		Kabupaten Tegal		
	c.	penataan, operasional dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman perkotaan	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Talang; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, dan Disperkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal		
	d.	pembangunan, pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman perkotaan	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, dan Disperkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kec. Dukuhwaru; Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Talang; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.				
	e.	pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman perkotaan	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Talang; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Disperkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		
	f.	penataan peremajaan/pemugaran Kawasan permukiman kumuh	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, dan Disperkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal, DLH Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Talang; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.				
	g.	Memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Talang; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, dan Disperkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal		
	h.	pembangunan dan rehabilitasi rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas bagi korban bencana	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, BNPB, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, BPBD Kabupaten Tegal dan Disperkim dan Pertanahan Kabupaten		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Talang; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.		Tegal		
	i.	Pengembangan dan penataan sentra industri kecil dan menengah yang berada di Kawasan Permukiman perkotaan	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Talang; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenperin, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Disperinaker Kabupaten Tegal, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal		
	j.	Pengembangan dan penataan lokasi pariwisata yang berada di Kawasan Permukiman perkotaan	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Kedungbanteng;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, dan Disporapar Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Talang; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.				
	2.9.2	Kawasan Permukiman Perdesaan					
	a.	Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Kabupaten Tegal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, dan Disperkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal		
	b.	pengendalian pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman perdesaan	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Jatinegara; Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Pagerbarang; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, dan Disperkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal		
	c.	penataan, operasional dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang;	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
		permukiman perdesaan	Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Jatinegara; Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Pagerbarang; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.	Kabupaten	dan Litbang Kabupaten Tegal, dan Disperkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal		
	d.	pembangunan, pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan permukiman perdesaan	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Jatinegara; Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Pagerbarang; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, dan Disperkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
	e.	pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman perdesaan	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Jatinegara; Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Pagerbarang; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Disperkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		
	f.	penataan peremajaan/pemugaran Kawasan permukiman kumuh	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Jatinegara; Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Pagerbarang; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Tarub; dan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, dan Disperkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal, DLH Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kec. Warureja.				
	g.	Memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Kabupaten Tegal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, dan Disperkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal		
	h.	pembangunan dan rehabilitasi rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas bagi korban bencana	Kabupaten Tegal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, BNPB, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, BPBD Kabupaten Tegal dan Disperkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal		
	i.	Pengembangan dan penataan sentra industri kecil dan menengah yang berada di Kawasan Permukiman perdesaan	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong; Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Jatinegara; Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Pagerbarang; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenperin, Disperindag Provinsi Jawa Tengah, Disperinaker Kabupaten Tegal, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal		
	j.	Pengembangan dan penataan lokasi pariwisata yang berada di Kawasan Permukiman perdesaan	Kec. Adiwerna; Kec. Balapulang; Kec. Bojong;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kemenparekraf, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, dan Disporapar Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
			Kec. Bumijawa; Kec. Dukuhturi; Kec. Dukuhwaru; Kec. Jatinegara; Kec. Kedungbanteng; Kec. Kramat; Kec. Lebaksiu; Kec. Margasari; Kec. Pangkah; Kec. Pagerbarang; Kec. Slawi; Kec. Suradadi; Kec. Tarub; dan Kec. Warureja.				
	2.10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan					
	a.	Penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Seluruh Kecamatan	APBN	Kemhan		
	b.	Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Seluruh Kecamatan	APBN	Kemhan		
	c.	Pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Seluruh Kecamatan	APBN	Kemhan		
C.	Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten						
	1.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi					
	a.	Penyusunan masterplan kawasan strategis perkotaan Slawi-Adiwerna	Kec. Slawi dan Kec. Adiwerna	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		
	b.	Penyusunan masterplan kawasan strategis perkotaan Mejasem	Kec. Kramat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		
	c.	Penataaan Kawasan Strategis Perkotaan Slawi-Adiwerna	Kec. Slawi dan Kec. Adiwerna	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
	d.	Penataan Kawasan Strategis Perkotaan Mejasem	Kec. Kramat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		
	e.	Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Perkotaan Slawi – Adiwerna, Kawasan Perkotaan Mejasem, Kawasan Perkotaan Lebaksiu – Balapulang dan Kawasan Perkotaan Margasari;	Kec. Slawi, Kec. Adiwerna, Kec. Kramat, Kec. Lebaksiu, Kec. Balapulang, Kec, Margasari	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal		
	f.	Penataan dan pengembangan Kawasan Strategis Peruntukan Industri Pantura	Kec. Kramat, Kec. Suradadi, Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal, Disperinaker Kabupaten Tegal		
	g.	Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas penunjang Kawasan Strategis Peruntukan Industri Pantura	Kabupaten Tegal	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, DPUPR Kabupaten Tegal, Disperinaker Kabupaten Tegal		
	h.	Pengembangan sentra Kawasan Agropolitan	Kec. Bojong dan Kec. Bumijawa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	i.	Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Agropolitan	Kec. Bojong dan Kec. Bumijawa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	j.	Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pada Kawasan Agropolitan	Kec. Bojong dan Kec. Bumijawa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementan, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal		
	k.	Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pada Kawasan Minapolitan	Kec. Kramat, dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal		
	l.	Pengembangan sentra Kawasan Minapolitan	Kec. Kramat, dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Perikanan Kabupaten		

No	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan	
						2023	2024
				Kabupaten	Tegal		
	m.	Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Agropolitan	Kec. Kramat, dan Kec. Warureja	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal		

BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

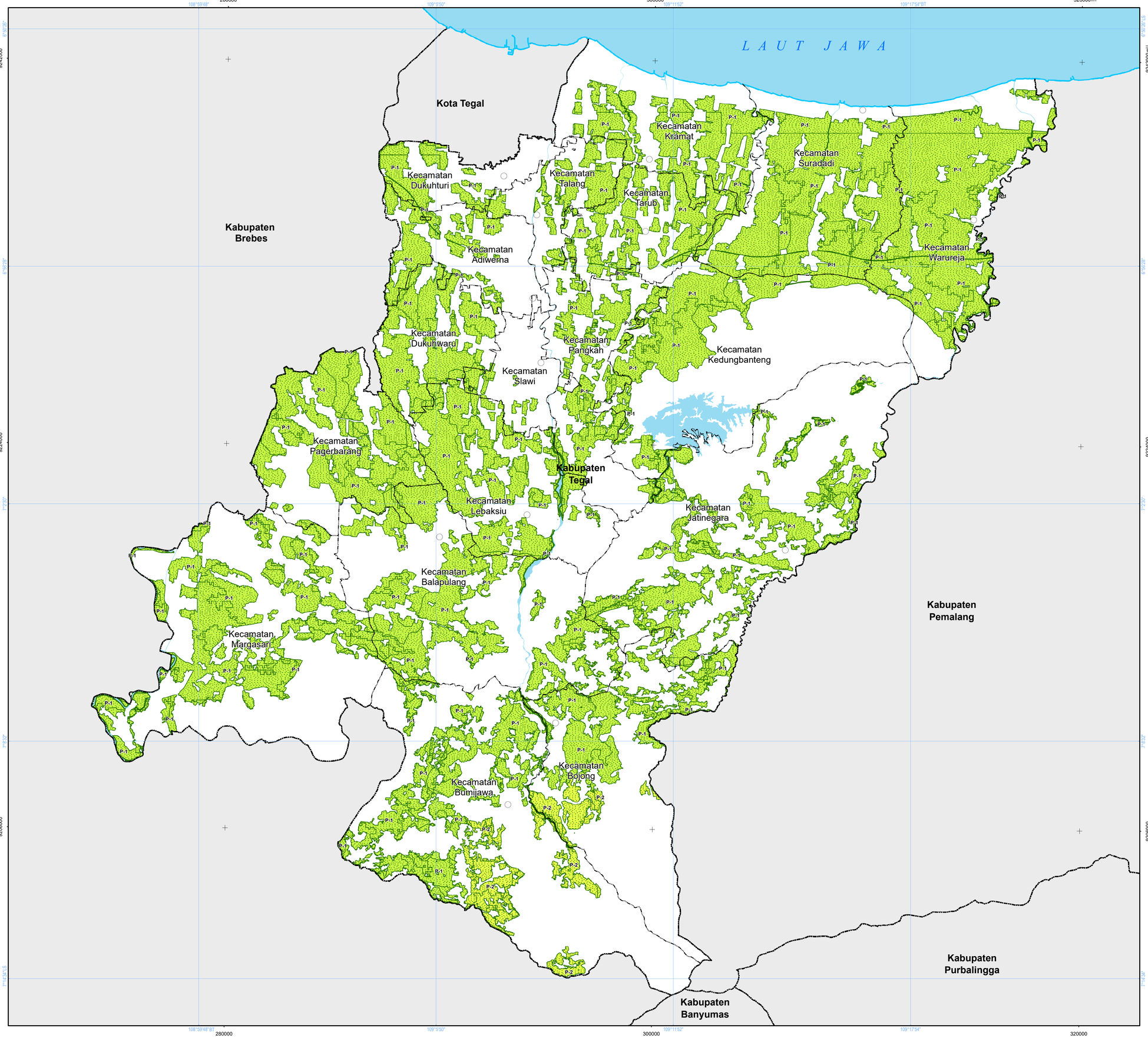

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

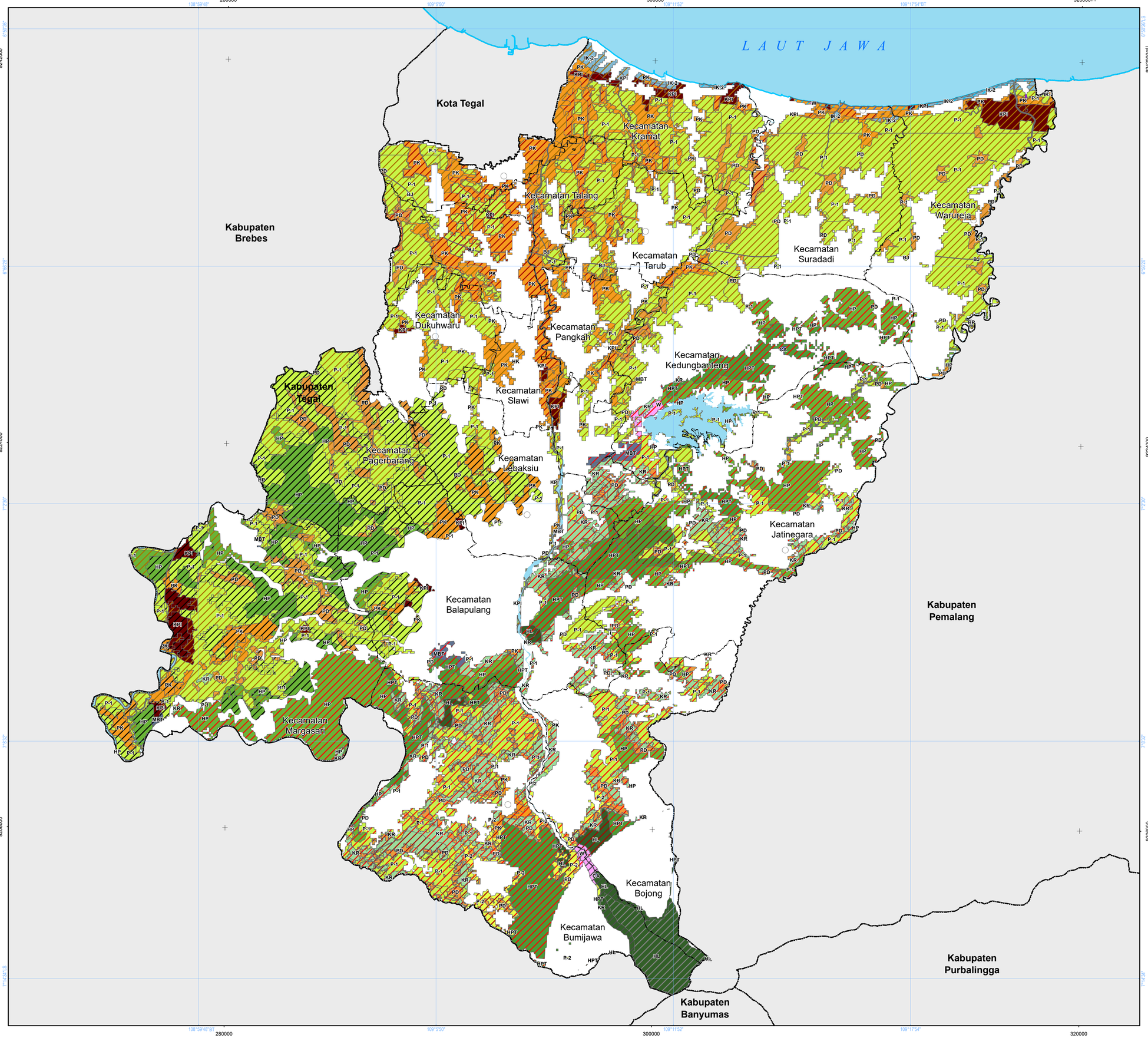

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Dibawahnya
- HL Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Konservasi
- CA Cagar Alam

KAWASAN BUDI DAYA

Badan Jalan
- BJ Badan Jalan

Kawasan Hutan Produksi
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura

Kawasan Perikanan
- IK-2 Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MBT Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan

Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- HK Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS
- Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Sedang
- Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Sedang
- Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang
- Rawan Bencana Banjir Rob dan Gelombang Pasang Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Rob dan Gelombang Pasang Tingkat Sedang

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

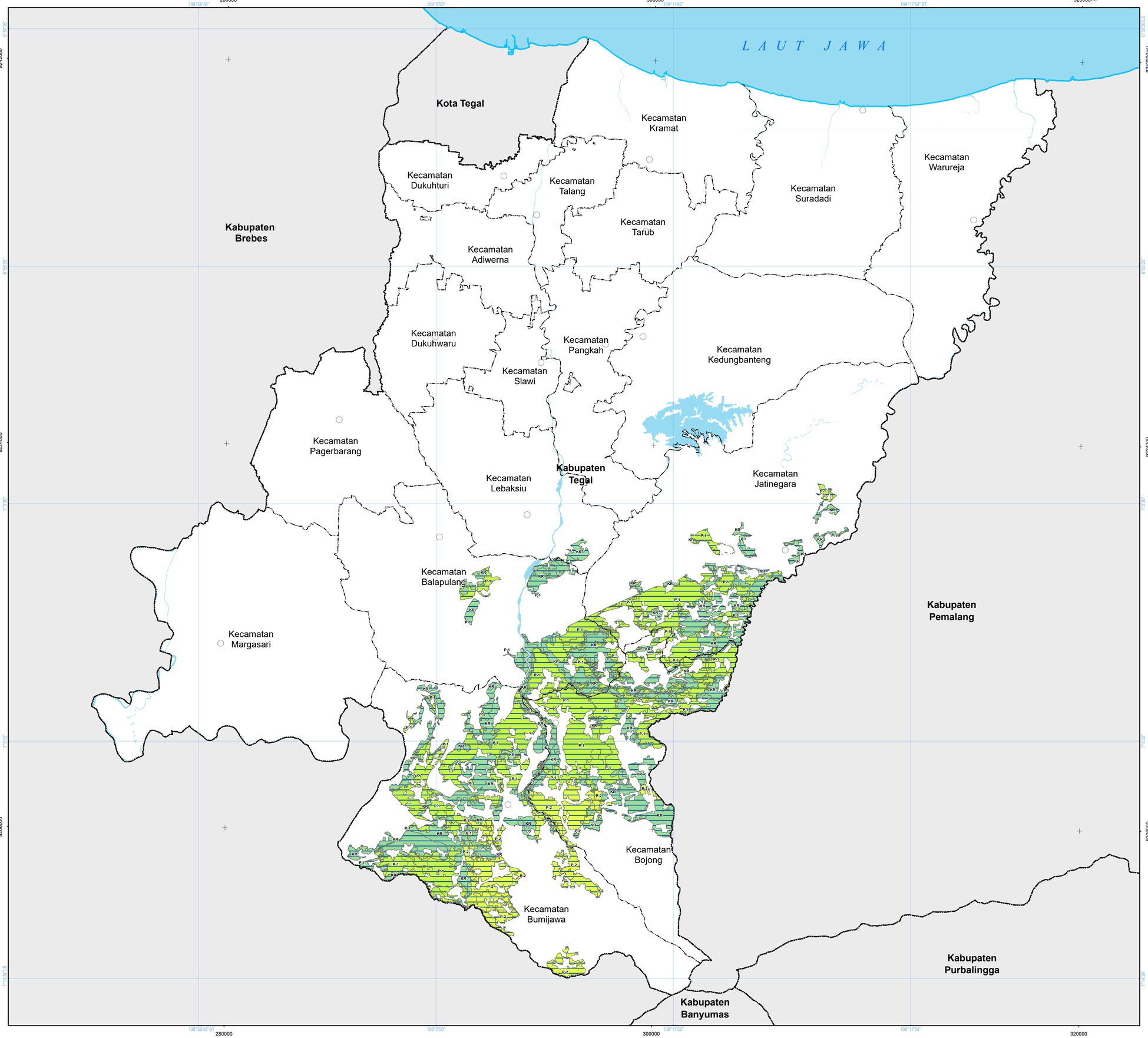

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Resapan Air
- Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KR — Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Hortikultura

Kawasan Perikanan
- IK-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pertambangan dan Energi
- MBT — Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan

Kawasan Peruntukan Industri
- IDR — Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
- W — Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman
- PK — Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD — Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan
- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai
- Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

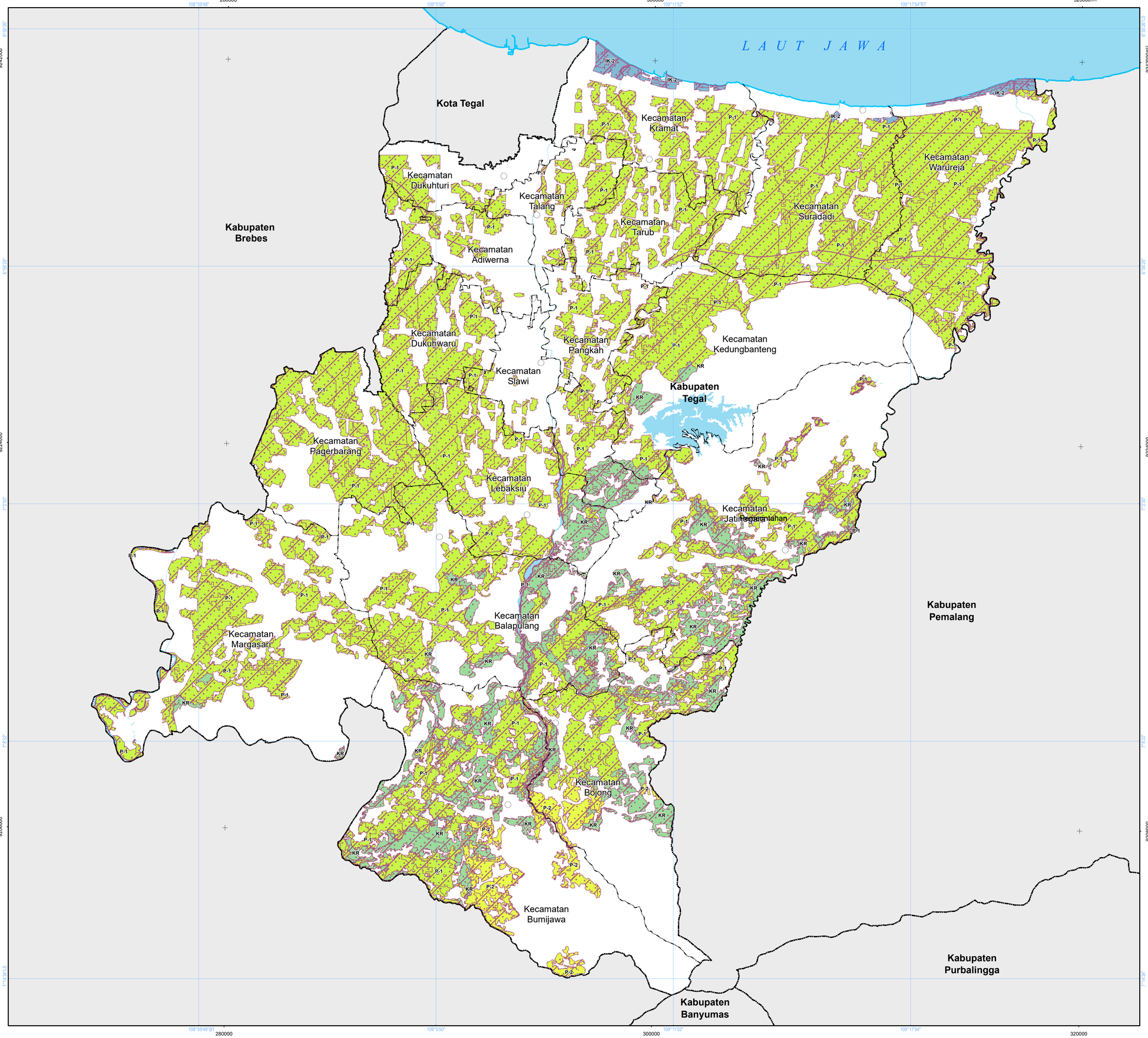

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KR — Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 — Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 — Kawasan Hortikultura

Kawasan Perikanan
- IK-2 — Kawasan Perikanan Budi Daya

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

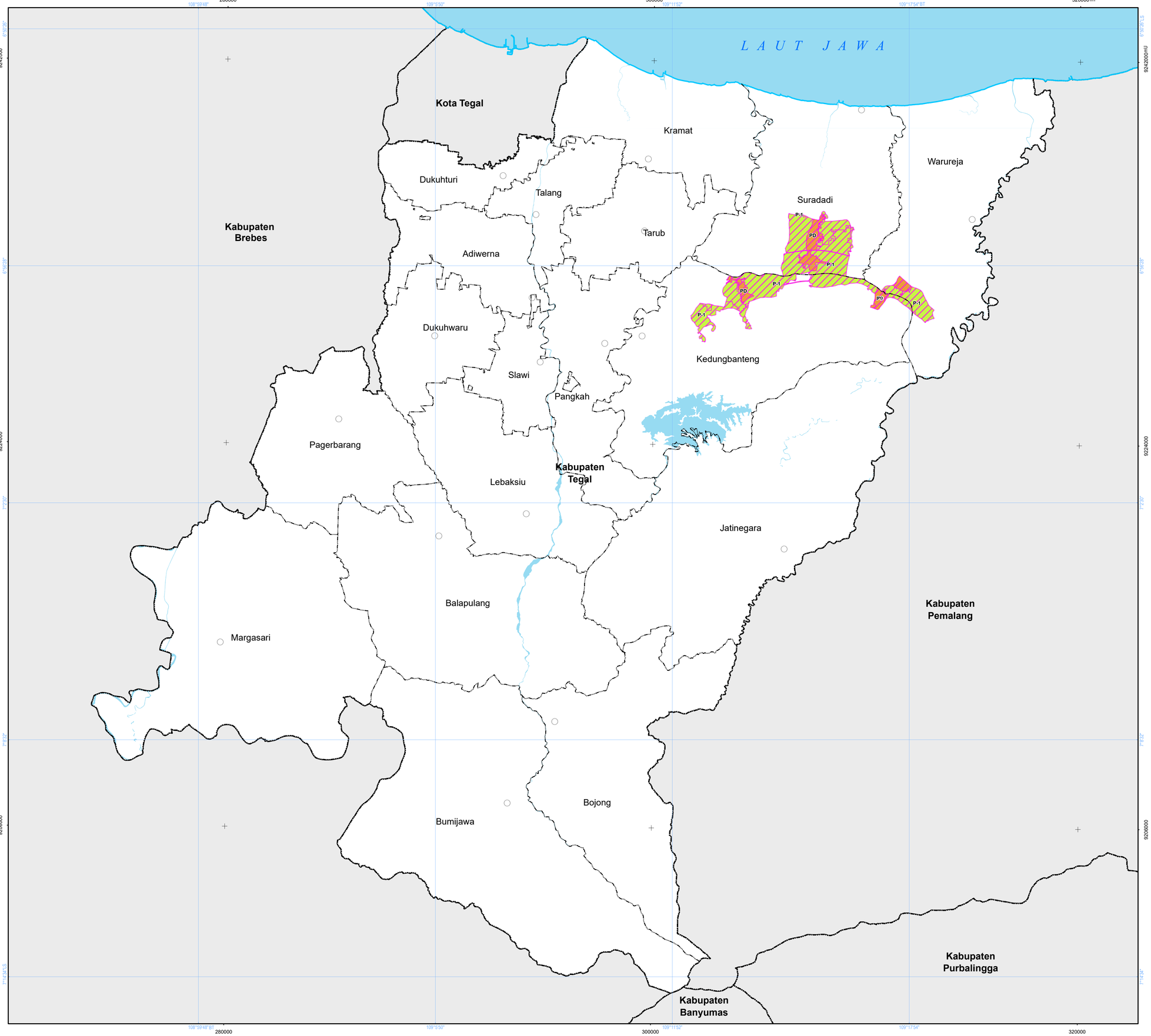

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA

U

SKALA : 1:85.000

0 2,25 4,5 9 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan Permukiman
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Semedo

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Garis Pantai Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2021
3. Batas administrasi dengan Kota Tegal mengacu BA Batas Daerah Kota Tegal dan KabupatenTegal No.135.3/B.1311/XI/2022
4. Batas administrasi dengan Kabupaten Pemalang mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2009
5. Batas administrasi dengan Kabupaten Banyumas mengacu pada Permendagri No. 57 Tahun 2013
6. Batas administrasi dengan Kabupaten Brebes mengacu pada Permendagri No. 59 Tahun 2013
7. Hasil Analisis RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH